



Dr. H. M. Athoillah, M.Ag.

Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah

(Era Normal dan Pandemi COVID-19)





Dr. H. M. Athoillah, M.Ag.

Bimbingan
Orang
Sakit
dan Pengurusan
Jenazah

(Era Normal dan Pandemi COVID-19)

Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah

(Era Normal dan Pandemi COVID-19)

Penulis : Dr. H. M. Athoillah, M.Ag.

Copyright © 2022 pada PENERBIT YRAMA WIDYA

Sumber Ilustrasi Cover: <https://i.ytimg.com/vi/9lPGrovzfUo/maxresdefault.jpg>,
<https://jateng.tribunnews.com/2021/06/19/pemakaman-jenazah-pasien-covid-19-di-jakarta-tembus-80-orang-per-hari>, <https://www.alinea.id/nasional/semua-pasien-positif-covid-19-di-malang-dinyatakan-sembuh-b1ZJV9sOa>

Desainer Kover : Ade Mulyana

Desainer Isi : Eko dan Teguh S.

Cetakan I : April 2022

Diterbitkan oleh PENERBIT YRAMA WIDYA

Jl. Permai 28 No. 100

Margahayu Permai, Bandung (40218)

Telp. (022) 5493533 (Hunting), 5403518, 5426845

Fax. (022) 5403512

ANGGOTA IKAPI

e-mail: yrama.redaksi@gmail.com (Redaksi)
yramawidya@indo.net.id (Penjualan)
<http://www.yrama-widya.co.id>

Dilarang keras mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Yrama Widya.

© Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang

KATALOG DALAM TERBITAN

Athoillah, M.

Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan
Jenazah: Era Normal dan Pandemi COVID-19 /
Mohammad Athoillah – Bandung: Yrama Widya,
2022.

xii + 180 hlm. ; 15,5 × 24 cm

ISBN 978-623-205-654-1

I. Judul.

Prakata

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَنَا أَيُّنَا أَحْسَنُ عَمَلًا وَجَعَلَ لَنَا الصِّحَّةَ
وَسَقَمًا لِيَمْتَحِنَنَا أَنْشُكُرُ أَمْ نَكْفُرُ؟ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى نَبِيِّهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ الَّذِي بَيَّنَّ لَنَا الدِّينَ وَبَلَّغَهُ الْوَسِيلَةَ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ
آلِهِ وَصَحَابَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Swt. yang dengan 'inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya yang sederhana ini. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Buku ini berisi kajian Fikih teoretis dan praktis tentang tata cara merawat orang sakit, bimbingan untuk orang sakit, tuntunan bagi orang yang sedang *syakarat al-maut*, serta pemulasaraan jenazah yang terinfeksi COVID-19 sesuai ajaran Islam. Disadari ataupun tidak, saat merawat orang sakit, keluarga terfokus pada upaya penyembuhan fisik pasien tersebut, bimbingan secara mental terkadang terlupakan. Padahal kekuatan mental pasien dapat membantu kesembuhan pasien itu sendiri. Saat orang yang kita rawat mengembuskan napas terakhirnya, bimbingan talkin pun diperlukan. Hal-hal itulah yang akan dijelaskan pada buku ini. Dalam buku ini pun, dijelaskan pengurusan jenazah yang sesuai dengan ajaran Islam.

Referensi buku ini bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijmak, dan *qiyas* yang dipahamkan oleh para mujtahid, khususnya ulama *al-madzahib al-arba'ah*. Buku ini juga bersumber dari buku-buku dan makalah yang membahas tentang bimbingan orang sakit dan pengurusan jenazah secara Islam dan berdasar pada pandangan ulama kontemporer serta hasil *bahts al-masail ad-Diniyah* para ulama dan *asatidz* pondok pesantren.

Tersusunnya buku ini tidak terlepas dari dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya; khususnya kepada yang terhormat:

Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah: Era Normal dan Pandemi COVID-19

iii



1. ayah dan ibunda, ayah dan ibu mertua yang selalu berdoa untuk penulis; istri tercinta, Dra. Hj. Euis Khoeriyah, M.Pd. yang selalu setia dan mendukung penulis; anak cucu tersayang, Elin Nailurrahmah, Ana Syifaunajah, dan Ishma Shafiyatu Sa'diyah; serta cucu tercinta, Aya Tsuraya Subaiha Labiba (7 tahun), Maziya Musfika 'Ainayya (4 tahun), M. Saraj Almishary (2 Tahun), dan M. Riza Alsyazani Kaisan (1 tahun 5 bulan) yang telah merelakan sebagian waktu kebersamaannya tersita; serta saudara-saudara yang selalu memberikan motivasi;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si., para guru besar, para dosen, serta rekan-rekan seperjuangan; dan
3. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, Pimpinan dan masyayih di Pondok Pesantren, Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia, para Pengurus Ormas Islam, khususnya pengurus wilayah dan cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat.

Penulis menyadari bahwa buku ini adalah kumpulan tulisan dari berbagai sumber yang penulis kutip dengan harapan kita akan dapat menemukan manfaat darinya. Al-Razy mengatakan, "Kita tak akan menemukan manfaat sepanjang umur kita ini, kecuali dari mengumpulkan kata si pulan dan kata si pulan". Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi bagi pembinaan umat serta membangkitkan generasi muda untuk terus bersemangat menggali ilmu dalam upaya membangun kehidupan beragama yang lebih baik.

Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak, penulis mengharapkan koreksi dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jualah penulis mohon ampunan dan pertolongan. Semoga buku ini menjadi amal saleh di hadapan Allah Swt. Amin.

Bandung, 27 Rajab 1443 H
28 Februari 2022 M

Penulis,

H. MOHAMAD ATHOILLAH

Pengantar Penerbit

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. karena atas izin-Nya kami mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam penerbitan buku ini. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, kami dapat berpartisipasi dalam penerbitan buku yang ditulis oleh H. M. Athoillah. Buku yang diterbitkan ini berjudul *Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah: Era Normal dan Pandemi COVID-19*.

Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia tidak akan terlepas dari dua sisi, antara lain sehat dan sakit serta hidup dan mati. Manusia diciptakan Allah hanyalah untuk beribadah kepada-Nya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit selama akal nya normal. Di antara kewajiban manusia, khususnya bagi seorang muslim, adalah membimbing dan merawat orang sakit serta mengurus jenazah, terutama bagi keluarga dekat, bapak, ibu, anak, saudara, suami, istri, famili, dan handai tolan.

Islam mengatur perilaku umatnya untuk senantiasa melakukan hal-hal baik kepada orang yang sedang tertimpa musibah, termasuk sakit. Islam pun memiliki aturan-aturan serta tata cara yang harus diikuti dalam pengurusan jenazah. Buku *Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah: Era Normal dan Pandemi COVID-19* ini memberikan arahan bagi umat muslim dalam merawat, membimbing orang yang sedang sakit untuk senantiasa bersabar atas ketetapan Allah Swt., dan membimbing pelaksanaan ibadah wajib bagi orang yang sedang sakit. Selain itu, buku ini berisi aturan-aturan Islam dalam pengurusan jenazah mulai dari memandikan jenazah, mengafani jenazah, menyalati jenazah, dan mengubur jenazah. Tak hanya itu, buku ini juga berisi informasi mengenai perawatan orang dengan penyakit menular di masa pandemi COVID-19 dan pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19.

Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah: Era Normal dan Pandemi COVID-19



Buku ini disusun berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijmak, dan, *qiyas*. Kepiawaian penulis dalam menyajikan pandangannya yang bersumber dari hukum Islam dapat mempermudah Anda sebagai pembaca dalam meyakini kebenaran dan ketentuan aturan-aturan Islam yang disajikan. Berbagai kondisi dan situasi yang mungkin terjadi saat membimbing orang sakit dan mengurus jenazah disajikan sesuai sumber hukum Islam tersebut. Dengan demikian, kehadiran buku ini diharapkan memberikan kemudahan bagi umat muslim ketika menghadapi situasi atau kondisi yang demikian.

Kami sebagai pihak penerbit sangat mengapresiasi karya penulis yang dapat membantu umat muslim saat merawat orang sakit atau mengurus jenazah dengan berbagai kemungkinan kondisi yang dapat terjadi. Kritik dan saran demi perbaikan penerbitan buku ini akan kami terima dengan besar hati. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi pembaca dan menjadi amal saleh bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini.

Bandung, Maret 2022

Penerbit Yrama Widya

Daftar Isi

Prakata	iii
Pengantar Penerbit	v
Daftar Isi.....	vii
Bab 1 Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Pembahasan	4
C. Penjelasan Istilah	5
Bab 2 Bimbingan Orang Sakit	7
A. Perbuatan Terpuji bagi Orang Sakit.....	7
B. Menjenguk Orang Sakit.....	11
1. Mendoakan	12
2. Adab Ketika Menjenguk	13
3. Membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlâs, Al-Falaq, dan An-Nas	14
4. Memberi Semangat Hidup.....	14
5. Mendorong untuk Tobat dan Wasiat.....	15
6. Tidak Menjenguk Berlama-lama	15
7. Memperhatikan Waktu Menjenguk.....	15
C. Menghadapi Orang Sakit Parah (Sakratulmaut)	15
D. Tata Cara Salat Orang Sakit	23
1. Tata Cara Salat Sambil Duduk	24
2. Tata Cara Salat Sambil Berbaring dan Telentang ..	25
3. Tata Cara Salat bagi Orang yang Tidak Mampu Rukuk dan Sujud	26




Bab 3 Memandikan Jenazah.....	29
A. Hukum Memandikan Jenazah	29
B. Ketentuan Memandikan Jenazah	30
1. Syarat Jenazah yang Wajib Dimandikan	30
2. Tayamum sebagai Pengganti Mandi Jenazah.....	32
3. Syarat Orang yang Memandikan Jenazah.....	33
4. Orang yang Paling Utama Memandikan Jenazah	33
C. Sunah-sunah Memandikan Jenazah	36
D. Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Memandikan Jenazah	39
E. Tata Cara Memandikan Jenazah	40
1. Persiapan Memandikan	40
2. Pelaksanaan Memandikan Jenazah	42
F. Ringkasan Praktik Memandikan Jenazah	47
1. Batas Minimal Memandikan	47
2. Kesempurnaan Memandikan	47
Bab 4 Mengafani Jenazah	49
A. Hukum Mengafani Jenazah	49
B. Kriteria dan Ukuran Kain Kafan	50
1. Kriteria Kain Kafan.....	50
2. Perkiraan Ukuran Kain Kafan	53
C. Tata Cara Mengafani Jenazah Laki-laki	54
1. Bahan yang Harus Dipersiapkan	54
2. Cara Mengafani Jenazah Laki-laki	54
D. Tata Cara Mengafani Jenazah Perempuan.....	57
1. Bahan yang Harus Dipersiapkan	57
2. Perlengkapan Kain Kafan Perempuan	58
3. Langkah-langkah Mengafani Jenazah Perempuan	59
E. Ringkasan Praktik Mengafani Jenazah	62

Bab 5 Menyalati Jenazah	63
A. Hukum Menyalati Jenazah	63
B. Orang yang Paling Utama Menyalati Jenazah	64
C. Syarat dan Rukun Salat Jenazah	66
1. Syarat Salat Jenazah	66
2. Rukun Salat Jenazah	67
D. Sunah-sunah Menyalati Jenazah	70
E. Tata Cara Salat Jenazah	77
1. Niat	77
2. Membaca Surah Al-Fatihah	77
3. Membaca Selawat pada Nabi Muhammad Saw.	78
4. Membaca Doa Setelah Takbir Ketiga	79
5. Membaca Doa Setelah Takbir Keempat	81
6. Mengakhiri dengan Salam	82
F. Salat Gaib	82
 Bab 6 Membawa dan Menguburkan Jenazah	 85
A. Hukum Membawa dan Menguburkan Jenazah	85
B. Tata Cara Membawa dan Mengiringi Jenazah	87
1. Tata Cara Membawa Jenazah	87
2. Tata Cara Mengantar Jenazah ke Kuburan	88
C. Tata Cara Menguburkan Jenazah	92
1. Ketentuan Menguburkan Jenazah	92
2. Bentuk dan Ukuran Kuburan	95
3. Praktik Menguburkan	97
D. Ringkasan Praktik Menguburkan Jenazah	100
E. Amalan yang Dilakukan Setelah Penguburan	101
1. Talkin	101
2. Berdoa	102
3. Takziah	103
4. Ziarah Kubur	105



Bab 7 Penanganan Kasus Orang Sakit Parah dan Jenazah Bermasalah	111
A. Tanda-tanda Orang Sakit dan Cara Menyikapinya ...	111
B. Pelayanan Bimbingan Keagamaan pada Orang Sakit	112
C. Pemulasaraan Jenazah Akibat Kecelakaan Lalu Lintas, Pembunuhan, dan Penyakit Menular (HIV/AIDS).....	115
D. Kasus Jenazah yang Bermasalah	116
1. Mulut Jenazah Mengeluarkan Air Liur yang Berbusa	116
2. Mata Melotot.....	117
3. Kaki Jenazah Tidak Lurus.....	117
 Bab 8 Masalah Aktual Fikih Orang Sakit dan Jenazah Bermasalah	 119
A. Masalah Seputar Orang Sakit dan Sakratulmaut.....	119
B. Masalah Seputar Memandikan	121
1. Cara Memandikan Jenazah yang Terbalut Kuat.	121
2. Cara Memandikan Jenazah yang Mengeluarkan Darah	122
3. Memandikan Jenazah yang Junub.....	123
4. Air Mandi Tidak Sampai ke Bokong Jenazah.....	124
C. Masalah Seputar Mengafani	124
D. Masalah Seputar Menyalati	125
1. Menyalati dan Mendoakan Jenazah Fasik	125
2. Menyalati Jenazah Setelah Waktu Asar	126
E. Masalah Seputar Menguburkan	127
1. Azan dan Ikamah terhadap Jenazah di Kuburan	127
2. Mengumpulkan Jenazah Muslim dan Nonmuslim dalam Satu TPU (Tempat Pemakaman Umum).....	127
3. Memperbarui Nisan di Kuburan Umum.....	129



Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah: Era Normal dan Pandemi COVID-19

4.	Memagari Kuburan dengan Tembok di Tanah Milik Sendiri	130
5.	Menghias Kuburan dengan Sutra	131
6.	Membangun di Atas Tanah Kuburan yang Diwakafkan	131
7.	Mengubur Jenazah dalam Peti	132
8.	Ditemukan Tulang Jenazah di Kuburan yang Digali	133
F.	Masalah yang Berkaitan dengan Jenazah dan Tradisi Setelah Penguburan	134
1.	Hadiah Pahala Bacaan, Tahlilan, dan Sedekah bagi Jenazah	134
2.	Menyediakan Makanan bagi Orang yang Takziah	138
3.	Salat Hadiah oleh Keluarga Jenazah.....	141
4.	Pemilik Pemberian Pelayat dan Suguhan dalam Tahlilan.....	142
5.	Memberi dan Menerima Donor Mata	143
6.	Wasiat Organ Tubuh Jenazah untuk Dicangkokkan	144
7.	Mengambil Bola Mata Jenazah untuk Mengganti Bola Mata Orang Buta.....	148
8.	Mencabut Gigi Jenazah yang Memakai Emas....	149

Bab 9 Bimbingan dan Pengurusan Orang Sakit Terinfeksi COVID-19 dan Penyakit Menular Lainnya.... 151

A.	Bimbingan dan Pengurusan Orang Terinfeksi Penyakit Menular	151
1.	Selalu Diberi Motivasi	151
2.	Berusaha untuk Mencari Kesembuhan	152
3.	Meyakinkan Mereka bahwa Segala Penyakit Ada Obatnya	152
4.	Mengikuti Protokol Kesehatan	153



Bab 1

Pendahuluan

A. Dasar Pemikiran

Dalam mengarungi kehidupan ini, manusia tidak akan terlepas dari dua sisi, antara lain sehat dan sakit serta hidup dan mati. Manusia diciptakan Allah hanyalah untuk beribadah kepada-Nya, baik dalam keadaan sehat maupun sakit selama akal nya normal. Di antara kewajiban manusia, khususnya bagi seorang muslim, adalah membimbing dan merawat orang sakit serta mengurus jenazahnya, terutama bagi keluarga dekat, bapak, ibu, anak, saudara, suami, istri, famili, dan handai tolan.

Ujian dan musibah senantiasa menimpa orang yang Allah kehendaki. Ketika seseorang mendapat musibah, ujian, dan tertimpa sakit, maka bersabarlah karena orang sakit yang sabar akan senantiasa merasa mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Rasulullah Saw. bersabda:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ
أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا
لَهُ (رواه مسلم)



"Sangat menakjubkan urusan orang mukmin itu. Seluruh urusannya adalah baik baginya. Hal itu tidak ada kecuali dalam diri seorang mukmin. Apabila ia mendapat kesenangan, maka ia bersyukur dan syukur itu baik baginya. Sebaliknya, apabila mendapatkan kesusahan, ia bersabar maka sabar itu baik baginya." (H.R. Muslim)¹

Kelebihan orang sakit yang bersabar adalah akan diampuni semua kesalahannya. Rasulullah Saw. bersabda:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصِيبٍ وَلَا وَصِيبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حَزَنٍ وَلَا أَذَى حَتَّى
الشَّوْكَةِ يُشَاكِمَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا خَطَايَاهُ (رواه البخارى ومسلم)

"Tidak menimpa muslim itu berupa sakit, lapar, kepedihan, kesedihan, dan kesakitan karena duri yang menusuknya, kecuali Allah menghapuskan kesalahannya." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Orang yang sakit apalagi sakit parah akan mendapatkan kesulitan untuk mengurus dirinya dan melaksanakan ibadahnya. Oleh karena itu, Islam mensyariatkan saling menolong dalam kebaikan dan takwa. Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. Al-Ma'idah: 2)

Rasulullah Muhammad Saw. menjelaskan tentang hak dan kewajiban sesama muslim dalam sabdanya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلَامِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ
الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (رواه البخارى ومسلم)

¹ Muslim, Shahih Muslim, juz 14, hlm. 280, hadis No. 5318 (versi Maktabah Syamilah)



"Dari Abu Hurairah r.a. Ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Hak muslim terhadap muslim lainnya ada lima, yaitu menjawab salam, melawat yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab (mendoakan) yang bersin'." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadis lain disebutkan:

عَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (رواه الترمذی)

"Dari Abu Yusuf Abdullah bin Salam r.a., ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambungkan persaudaraan, dan salatlah di saat manusia sedang tidur maka kalian akan masuk surga dengan selamat'." (H.R. At-Tirmidzi)

Seorang muslim hendaklah memperbanyak mengingat mati dan bertobat dari segala dosa. Terlebih lagi bagi orang sakit agar lebih banyak beramal kebaikan dan menjauhi larangan Allah Swt.

Firman Allah Swt:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu." (Q.S. Ali 'Imran: 185)

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ (رواه الترمذی وصححه ابن حبان)

"Dari Abu Hurairah. Nabi Saw. berkata, 'Banyak-banyaklah kamu mengingat hal yang memutuskan kesenangan, yakni mati'." (H.R. At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban)



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Pembahasan

Orang sakit selama akalinya masih sehat tidak akan terhindar dari beban hukum yang harus dilaksanakan atau di jauhi, seperti kewajiban taharah, salat, wasiat, dan yang lainnya. Namun, dalam kondisi sakit seseorang tentu tidak akan bisa maksimal karena keterbatasan kemampuannya, apalagi jika sakitnya semakin parah. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan untuk pelaksanaan ibadahnya yang kadang-kadang dilupakan oleh keluarga dan kerabat dekat atau familinya. Mereka hanya mengurus kesembuhannya, namun tidak memperhatikan bagaimana salatnya, posisi tidurnya, dan bimbingan spiritual lainnya agar ia tetap sabar dan diberi ketetapan iman dan Islam. Begitu pun ketika mengembuskan napas terakhir menjelang ajalnya, orang tersebut sesungguhnya memerlukan bimbingan dan talkin (tuntunan) agar ia dapat melafalkan zikir, takbir, tasbih, tahlil (mengucapkan *la ilaha illallah*) dan kalimat-kalimat terpuji lainnya sehingga ia wafat dalam keadaan husnul khatimah.

Keluarga dekat yang sedang dirundung kesedihan dan orang-orang yang menjenguk kadang-kadang meninggalkan kewajiban untuk talkin (menuntun) dan panik ketika menghadapi anggota keluarganya yang sedang dalam keadaan sakratulmaut, bahkan membiarkannya ketika roh sudah berpisah dengan jasadnya. Hal ini, karena ketidaktahuannya atau keterbatasan pengetahuan tentang bimbingan bagi orang sakit dan pengurusan jenazah. Oleh karena itu, dalam buku ini akan diuraikan tentang kajian fikih teoretis dan praktis dalam merawat orang sakit dan pulasara orang yang meninggal.

Ruang lingkup pembahasan tentang *Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah* meliputi empat bagian utama, yaitu sebagai berikut.

Pertama: Pembahasan tentang bimbingan bagi orang sakit yang mencakup perbuatan terpuji bagi orang sakit, tata cara menjenguk, cara menghadapi orang yang sakratulmaut, posisi tidur/keadaan



terbaik bagi orang sakit, serta tata cara salat orang sakit yang meliputi salat dalam posisi duduk, berbaring, telentang, dan posisi yang sesuai dengan kemampuannya.

Kedua: Uraian tentang kajian fikih teoretis dan praktis yang berkaitan dengan memandikan jenazah, mengafani, menyalati, mengantarkan dan menguburkannya, serta hal-hal yang terpuji dan tercela yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban bagi jenazah, takziah, ziarah, dan hal-hal yang sebaiknya dilakukan setelah jenazah dikuburkan.

Ketiga: Penanganan kasuistik dalam membimbing orang sakit parah dan kiat-kiat penanganan jenazah bermasalah: pemulasaraan jenazah akibat Kecelakaan Lalu Lintas (KLL), korban pembunuhan, dan yang mengidap penyakit menular, seperti HIV/AIDS. Serta jenazah yang matanya terbelalak/melotot, mulut berbusa, lidah menjulur, dan tubuh/kaki yang kaku.

Keempat: Uraian tentang fikih aktual untuk orang sakit, masalah aktual sekitar memandikan, mengafani, menyalati dan menguburkan jenazah, serta pembahasan tentang masalah-masalah lain yang berhubungan dengan jenazah.

C. Penjelasan Istilah

Tajuk buku ini adalah *Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah*. Secara harfiah, bimbingan berarti tuntunan, sedangkan pengurusan berarti perawatan atau pemulasaraan jenazah. Sementara itu, kata jenazah (الجنّازة) berasal dari bahasa Arab yang boleh dibaca *al-Janazah* (jim dibaca fatah) yang berarti الميّت (mayat) atau *Jinazah* (jim dibaca kasrah), للنعش وعليه الميّت (keranda yang di dalamnya mayat)², atau الميّت في النعش (mayat di dalam keranda)³. Selain itu, terdapat pula penjelasan الجنّازة: السرير مع الميّت وكلّ من يشيّهه (Jenazah adalah keranda

² Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000) Jld. 5 hlm. 94

³ Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Dimaskus: Dar al-Fikr, 2007) Jld. 2 hlm. 1471



serta mayat dan setiap orang yang mengantarnya)⁴. Namun demikian, kata “Jenazah” pada buku ini adalah sebutan lain dari mayat atau orang yang mati (*al-maut*), yaitu **مفارقة الروح الجسد** yang berarti berpisahnya roh dari jasad (badan). Sementara itu, roh menurut ulama ahli sunah yaitu *baqa* (tidak hancur).⁵

4 Anonim, *al-Munjid fi Lughah wa A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 2008) hlm. 105

5 Lihat al-Nawawi, *al-Majmu ...* hlm. 94 dan Wah al-Zuhaeli, *al-Fiqh ...* hlm. 1472



Bab 2

Bimbingan Orang Sakit

A. Perbuatan Terpuji bagi Orang Sakit

Banyak perbuatan terpuji yang dapat dilakukan oleh orang sakit sesuai dengan kemampuannya, di antaranya sebagai berikut.

1. Sabar atas penyakit yang dideritanya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Perintah bersabar tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dan sabda Rasullallah Saw. berikut ini.

- a. Q.S. An-Nahl ayat 127

وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ
مِّمَّا يَمْكُرُونَ

"Dan bersabarlah (Muhammad) dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah dan janganlah engkau bersedih hati terhadap (kekafiran) mereka dan jangan (pula) bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan."

(Q.S. An-Nahl: 127)

- b. Q.S. Az-Zumar ayat 10

إِنَّمَا يُوقِ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

"Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas." (Q.S. Az-Zumar: 10)



- c. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Malik al-Asy'ari, yang berbunyi, "ash-Shabru Dhiyaau" dan memiliki arti "sabar adalah cahaya". Selain itu, dijelaskan pula dalam hadis riwayat al-Baghawi dari Abu Hurairah.

وَرُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَنِي فَقَالَ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتَ اللَّهَ فَشَفَاكَ وَإِنْ شِئْتَ فَاصْبِرِي وَلَا حِسَابَ عَلَيْكَ فَقَالَتْ أَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيَّ

"Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah Saw. berkata, 'Wahai Rasulullah berdoalah kepada Allah, semoga Allah menyembuhkanku,' Rasulullah bersabda, 'Jika engkau mau, berdoalah kepada Allah maka Allah menyembuhkanmu; jika engkau mau, bersabarlah dan tiada hisab atasmu.' Wanita tersebut berkata, 'Aku sabar dan tidak ada hisab atasku.'" (H.R. Al-Baghawi dalam lafal yang lain diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

2. Sebaiknya tidak mengadu pada manusia, melainkan hanya mengadu kepada Allah. Mengadu kepada Allah Swt. seperti halnya Nabi Ayub diperintahkan dalam Q.S. Al-Anbiya' ayat 83.

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

"Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, (Ya Tuhanku), sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang'." (Q.S. Al-Anbiya': 83)

Pengaduan Nabi Yakub dalam Q.S. Yusuf ayat 86.

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dia (Yakub) menjawab, 'Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui'." (Q.S. Yusuf: 86)



3. Husnuzan (berbaik sangka kepada Allah) bahwa Allah akan mengasihinya, akan memaafkan kesalahannya, dan menyembuhkan penyakitnya. Dalam hadis Qudsi disebutkan:

أَنَا عِنْدَ حُسْنِ ظَنِّ عَبْدِي بِي

"Kami ada pada prasangka baik hamba-Ku pada-Ku." (Muttafaq 'Alaih)

4. Berusaha menyembuhkan penyakit dengan berobat. Ulama Syafi'iyah menghukumi sunah berobat bagi orang sakit. Sebaliknya, makruh hukumnya jika enggan untuk berobat dan untuk makan.⁶ Hal tersebut didasarkan pada hadis nabi, antara lain sebagai berikut.

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا
وَلَا تَدَاوُوا بِالْحَرَامِ (رواه أبو داود)

"Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan penyakit dan obatnya. Ia menjadikan obat untuk setiap penyakit maka berobatlah kalian dan jangan berobat kalian dengan yang haram." (H.R. Abu Dawud)

Imam Nawawi menjelaskan dalam *Al-Majmu'* bahwa meninggalkan berobat karena tawakal adalah keutamaan. Demikian juga Ulama Hanabilah mengatakan, "Meninggalkan berobat lebih utama karena lebih dekat kepada tawakal." Berobat tidak wajib sekalipun diduga ada manfaatnya. Mereka sepakat membolehkan berobat dengan tidak meniadakan tawakal.⁷ Syekh Muhammad Amin al-Kurdi menjelaskan bahwa makruh memaksa orang sakit untuk berobat atau untuk makan makanan.⁸

Padahal, berobat lahir ataupun batin justru merupakan salah satu ikhtiar yang wajib dilakukan oleh orang sakit agar hidup sehat. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al-Baqarah ayat 195, "... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan"; dan hadis nabi tentang perintah mengobati penyakit. Di samping itu, dilihat

6 Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Dimaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 1476

7 An-Nawawi, *al-Majmu' .* Jld. 5 hlm. 95 dan *Kasyf al-Qina*, jid 2 hlm. 85

8 Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili asy-Syafi'i, *Kitab Tanwir al-Qulub* (Indonesia, Dar Ihya Kutub al-'Arabiyah, t.t), hlm. 207



dari sisi manusia sebagai (أمانة الإنسان مع نفسه)⁹ dan sebagai salah satu wujud tujuan syariat diperintahkan untuk memelihara jiwa (حفظ النفس)¹⁰ serta dalam kaidah hukum Islam الضرير زال (bahaya itu dihilangkan).

5. Tidak mengharapkan kematian atau berniat mengakhiri hidup karena bencana (penyakit) yang menimpanya atau karena kesulitan dalam menjalani kehidupan. Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَأَعْلَا فَلْيَقُلْ:
اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّيْنِي مَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي

"Jangan sekali-kali seseorang mengharapkan kematian karena ditimpa bencana, paling tidak ia hanya boleh mengatakan, 'Ya Allah hidupkanlah aku manakala kehidupan lebih baik bagiku dan wafatkanlah aku bila wafat lebih baik bagiku.'" (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Apabila seseorang mengalami sakit, maka ia harus menghadapinya dengan sabar dan tawakal serta berdoa kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam hadis berikut.

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ التَّقْفِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا يَجِدُهُ فِي جَسَدِهِ مُنْذُ أُسْلِمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ بِاسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي واحمد)

"Dari Usman bin Abil 'Ash al-Tsaqafi r.a., ia pernah mengadu pada Rasulullah Saw. tentang suatu penyakit yang didapat pada

⁹ Amanat al-Insan ma'a nafsih adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan manusia dalam memelihara dirinya, antara lain dengan memelihara sesuatu yang lebih maslahat dan lebih bermanfaat bagi dirinya, termasuk untuk berobat sesuai dengan pengetahuannya dan apa yang dikatakan tenaga medis/dokter (petunjuk dokter). Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Tafsir Q.S. al-Nisa: 58), Jld. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) hlm. 70

¹⁰ *Hifzh al-nafsi* adalah salah satu *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) yang bersifat *dharury* (tujuan primer) yakni tujuan hukum yang mesti ada demi adanya kehidupan manusia. Suruhan *syara'* yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan primer adalah wajib dan sebaliknya yang berlatar belakang larangan hukumnya haram. Lihat al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Libnan, Dar al-Rasyad al-Haditsah, t.th), J. II hlm. 2; Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Tasikmalaya, PT Latifah Press, 2009) hlm. 101 dan Amir Syarifudin *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Jld. II hlm. 325



dirinya semenjak masuk Islamnya. Rasulullah Saw. mengatakan kepadanya, 'Pegangkanlah tanganmu pada badanmu yang sakit, kemudian bacalah

بِسْمِ اللَّهِ (3x) أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ 7x

'Dengan nama Allah (3x) aku berlindung kepada keagungan Allah dan kekuasaan-Nya dari buruknya apa yang aku dapatkan dan yang aku khawatirkan (7x).' (H.R. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan Ahmad).

Doa ini diucapkan sambil memegang bagian badan yang sakit. Di samping itu, kita harus berupaya untuk berobat dengan yang halal.¹¹

B. Menjenguk Orang Sakit

Menjenguk orang sakit hukumnya sunah, Rasulullah Saw. bersabda:

عُودُوا الْمَرِيضَ (رواه البخارى)

"Jenguklah olehmu orang yang sakit." (H.R. Al-Bukhari)

Dalam hadis lain Rasulullah Saw. bersabda:

قَالَ الْبَرَاءُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ (رواه البخارى ومسلم وابو داود)

"Al-Bara berkata, 'Rasulullah Saw. telah memerintahkan kami untuk mengantarkan jenazah dan menjenguk orang sakit.'"

(H.R. Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Perintah dalam sabda Rasulullah Saw. tersebut menunjukkan wajib. Namun, karena tidak didapatkan sama sekali ancaman bagi orang yang tidak melaksanakannya maka hukum melayat orang yang sakit menjadi *sunnah muakkadah* (sunah yang dikuatkan).

Di dalam hadis lain seorang sahabat menerangkan:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بَعَيْنِي (رواه ابوداود)

11 Majelis Ulama Indonesia Kab. Sumedang, *Tuntunan bagi Orang sakit dan Wafat dalam Islam*, tahun 2000



"Dari Zaid bin Arqam, ia berkata, 'Rasulullah Saw. pernah menjenguk saya karena saya menderita sakit mata.'" (H.R. Abu Dawud)

Ada tiga penyakit yang tidak diperintahkan untuk dijenguk sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ عِيَادَةٌ: أَلْعَيْنُ وَالذُّمْلُ وَالضَّرْسُ
(رواه الطبراني والبيهقي)

"Dari Abu Hurairah r.a., tiga macam penderita penyakit yang tidak memiliki hak untuk dijenguk. Yaitu penyakit mata, bisul, dan sakit gigi." (H.R. At-Thabrani dan Al-Baihaqi)

Sangat dianjurkan (*mustahab*) bagi orang yang menjenguk orang sakit untuk melakukan hal berikut.

1. Mendoakan

Mendoakan orang sakit agar sehat walafiat dan merukiahnya (menghalau roh jahat dengan doa-doa), misalnya dengan doa berikut.

a. Doa yang diriwayatkan Abu Said

بِسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ
حَاسِدَةٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ

"Dengan nama Allah aku menjampimu (aku halau setiap sesuatu yang menyakitimu) dari kejahatan setiap jiwa dan dari mata orang yang hasad, semoga Allah menyembuhkanmu." (H.R. Abu Said)

Doa tersebut dapat pula dilafalkan sebagai berikut.

بِسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ
اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أُرْقِيكَ

"Dengan nama Allah aku halau setiap sesuatu yang menyakitimu dari kejahatan setiap jiwa dan dari mata orang yang hasad, semoga Allah menyembuhkanmu, dengan nama Allah aku menjampimu."



- b. Disunahkan pula untuk mengucapkan doa berikut.

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

“Aku mohon kepada Allah Yang Mahaagung, Tuhan ‘arsy yang agung semoga Allah menyembuhkanmu.” (H.R. Abu Dawud, Al-Hakim, At-Tirmidzi, dan An-Nasai dari Ibnu Abbas)

Doa tersebut dibaca 7 kali di samping orang sakit.

Rasulullah Saw. ketika menjenguk mengucapkan:

لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Tidak apa-apa suci (engkau) manakala Allah menghendaki”.¹²

Penjenguk orang sakit selain disunahkan mendoakan, juga dianjurkan meminta doa dari orang sakit berdasarkan sabda Nabi Saw.

إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ فَلْيَدْعُ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَائِ الْمَلَائِكَةِ (رواه ابن ماجه ورواته ثقات مشهورون)

“Apabila kamu menengok orang sakit maka mintalah dia untuk mendoakan kamu karena doanya seperti doanya Malaikat”.

(H.R. Ibnu Majah, para perawinya tepercaya dan masyhur)¹³

2. Adab Ketika Menjenguk

Dalam risalah *Tuntunan Orang Sakit* disebutkan bahwa ketika mengunjungi orang sakit hendak dilakukan¹⁴:

- tidak membedakan agama, kaya, dan miskin;
- tidak mengirim sesuatu yang akan berakibat kambuhnya penyakit;
- mendorong agar orang yang sakit serta keluarganya sabar menghadapi musibah; dan
- berdoa dengan lafal berikut.

¹² Wahbah al-Zuhaely, *Mausyu'ah al-Fiqh al-Islamy wa Qadhiya al Mu'asharah, Juz II, Damaskus, Dar al-Fikr, 2013 ...* hlm. 394–395

¹³ Muhammad Amin al-Kurdi ... hlm. 207

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia Kab. Sumedang, *Tuntunan ...* hlm. 2–4



بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا
"Dengan nama Allah tanah bumi kami, dengan ludah sebagian kami, disembuhkan orang sakit di antara kami dengan izin Tuhan kami." (Telunjuk yang melayat diletakkan di atas tanah, kemudian diusapkan pada anggota badan yang sakit).

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ
شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

"Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkan penyakit, sembuhkan, Engkau yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, sembuh yang tidak meninggalkan lagi penyakit."

Doa tersebut dibaca sambil mengusap tempat yang sakit dengan tangan kanannya.

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبِ الْبَأْسِ إِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
"Ya Allah, Tuhan manusia, yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah, Engkau yang menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau, sembuh yang tidak terkena lagi penyakit".

اللَّهُمَّ اشْفِ... اللَّهُمَّ اشْفِ... اللَّهُمَّ اشْفِ....

"Ya Allah sehatkan Ya Allah sehatkan Ya Allah sehatkan"

3. Membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Nas

Saat menjenguk orang sakit, bacalah surah-surah dalam Al-Qur'an sebagai doa bagi orang yang sakit dan pengingat baginya. Surah Al-Qur'an yang dapat dibacakan di antaranya Al-Fatihah yang merupakan surah pembuka dalam Al-Qur'an. Selain itu, dapat pula dibacakan surah-surah pendek seperti Al-Ikhlash, Al-Falaq, dan An-Nas.

4. Memberi Semangat Hidup

Ketika menjenguk, alangkah baiknya menanyakan keadaan orang sakit dan memberi semangat hidup untuk menghiburnya. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw.



إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَتَنَفَسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ شَيْئًا وَأَنَّهُ يُطَيَّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ (رواه ابن ماجه)

"Apabila kalian menjenguk orang sakit maka berilah semangat hidup, walaupun sesungguhnya itu tidak dapat menolak ketentuan Allah Swt. Namun, ungkapan tersebut dapat menyenangkan orang yang sakit". (H.R. Ibnu Majah)

5. Mendorong untuk Tobat dan Wasiat

Perintah mendorong orang yang sedang sakit untuk bertobat dan berwasiat berdasarkan hadis Nabi Saw.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يَرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه)

"Dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda 'Hak seorang muslim yang hendak berwasiat, tidak patut ia tangguhkan hingga bermalam dua malam, kecuali wasiatnya ditulis padanya'." (Muttafaq 'Alaih)

6. Tidak Menjenguk Berlama-lama

Tidak berlama-lama duduk atau menjenguk orang sakit karena dikhawatirkan mengganggu orang tersebut.

7. Memperhatikan Waktu Menjenguk

Menjenguk tengah hari hukumnya makruh. Sebaiknya, menjenguk dilakukan pada pagi atau sore hari dan malam hari pada bulan Ramadan.¹⁵

C. Menghadapi Orang Sakit Parah (Sakratulmaut)

Tanda-tanda orang sakit parah yang mendekati kematian (sakratulmaut), antara lain kedua telapak kakinya lembek dan kedua pelipisnya pucat¹⁶. Ketika orang tersebut menghadapi kondisi seperti itu, hingga ia mengembuskan napas terakhirnya sangat dianjurkan (*mustahab*) untuk melakukan langkah-langkah berikut.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* ... Jld. 2 hlm. 1474

¹⁶ Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh wa Adillatuh* ... Jld. 2 hlm. 1478



1. Orang sakit ditidurkan miring (berbaring dengan kepala ke arah utara dan kakinya ke arah selatan) atau berbaring pada lambung sebelah kanan mengarah ke kiblat karena *ittiba'* sunah rasul. Rasulullah Saw. bersabda, "bahwa *bait al-haram* adalah kiblat kalian, baik yang masih hidup maupun yang mati". Hal tersebut juga berdasarkan ucapan Sayidah Fatimah az-Zahra kepada Ummi Rafi: *Istaqbiliy biy al-qiblata*, artinya "hadapkanlah aku ke kiblat". (H.R. Ahmad).



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Apabila posisi tersebut sulit dilakukan, orang tersebut ditidurkan telentang dengan kuduk ditinggikan (diberi bantal) sehingga wajah dan dua telapak kaki menghadap arah kiblat seperti gambar berikut ini.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Posisi tersebut akan memudahkan keluarnya roh. Apabila masih sulit maka biarkan posisi dalam keadaan semula.



2. Disunahkan menegukkan/meneteskan air dingin pada orang yang sekarat dengan sendok ataupun potongan kapas.
3. Ditalkin (dituntun) untuk mengucapkan syahadat satu kali. Orang yang berada di sampingnya menuntun untuk mengucapkan *Laa Ilaaha Illallah*. Hal tersebut berdasarkan hadis berikut.

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواه مسلم)

"Talkinlah (ajarilah/tuntunlah) orang-orang yang sedang sakratul-maut dengan ucapan Laa Ilaaha Illallah." (Dikeluarkan oleh Al-Jama'ah kecuali Al-Bukhari dari Abi Said al-Hudri)

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjelaskan bahwa orang yang hendak mengembuskan napas terakhir disunahkan ditalkin dengan dua kalimah syahadat (*syahadatain*), karena ucapan pertama (*Laa Ilaaha Illallah*) tidak akan diterima kecuali dengan ucapan yang kedua (*Muhammadar Rasulallah*). Ucapan tersebut tidak perlu diulang secara terus-menerus. Apabila sudah diselingi kalimat lain maka boleh diulang dengan harapan *Laa Ilaaha Illallah* menjadi akhir kalam (ucapan) orang tersebut. Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa talkin tidak dilakukan setelah mayat dikubur. Namun, Wahbah al-Zuhaeli menjelaskan bahwa menurut ahlusunah talkin diperintahkan (setelah mayat dikubur). Kalimat *al-kufriyah* (lafal-lafal yang menimbulkan kekufuran, seperti *Laa ilah*) yang muncul dari orang yang sakratulmaut diampuni, ia diperlakukan seperti orang-orang muslim, mengingat apa yang dilontarkannya dalam keadaan hilang akal (tidak sadar).¹⁷

4. Jumhur ulama menghukumi sunah membaca Al-Qur'an, yaitu surah Yasin berdasarkan hadis Nabi Saw.

إِقْرَأُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسَّ (رواه ابوداودوالنسائي وابن حبان عن معقل بن يسر)

"Bacakanlah untuk orang yang menjelang mati surah Yasin."

(H.R. Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban dari Ma'qal bin Yasar)

¹⁷ Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh ...* hlm. 1479



Wahbah al-Zuhaeli menerangkan bahwa hikmah membaca surah Yasin akan mengingatkan kita tentang hari kiamat dan *ba'ats* (bangun dari kubur) karena dalam surah Yasin dijelaskan tentang hal tersebut.

Sebagian ulama *mutaakhhirin* dari ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menganggap baik membaca surah Ar-Ra'd. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Jabir, bahwa membaca surah Ar-Ra'd memudahkan keluarnya roh. Sementara itu, ulama Malikiyah menghukumi makruh membaca Al-Qur'an di hadapan orang yang meninggal dan di atas kuburan karena perbuatan tersebut bukan perbuatan orang-orang salaf. Namun, ulama *mutaakhhirin* (dari Malikiyah) berpendapat bahwa tidak apa-apa membacakan Al-Qur'an dan zikir yang pahalanya untuk mayat dan insya Allah pahalanya sampai pada mayat.

5. Keluarga yang sakit, terutama yang alim dan lebih bertakwa kepada Allah, disarankan untuk membimbing dan menasihati orang yang sakit agar bertobat. Selain itu, mereka disarankan pula untuk menuntun (talkin) bacaan syahadat serta mengurusnya setelah meninggal.
6. Baca zikir dan doa untuk menuntun orang yang sakit berat¹⁸ antara lain sebagai berikut.
 - a. Mengucapkan

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Allah Yang Mahaagung."

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

"Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Dia Maha Esa, tidak ada yang menyamai kepada-Nya."

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

"Tidak ada Tuhan kecuali Allah, bagi-Nya kekuasaan dan segala puji."

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

18 MUI Kab. Sumedang, *Tuntunan ...* hlm. 4



“Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah.”

b. Berdoa

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى

“Ya Allah semoga Engkau mengampuniku dan menyayangiku dan temukanlah aku dengan teman Yang Mahatinggi.”

Atau membaca

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ

“Ya Allah tolonglah aku dalam menghadapi beratnya maut dan mabuknya maut.”

Sejalan dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila orang sakit sudah parah, bahkan sudah terlihat seperti orang yang dalam keadaan sakratulmaut maka dapat dilakukan hal-hal berikut.¹⁹

1. Membersihkan badannya dari najis (apabila memungkinkan), dengan mewudukannya/mentayamumkannya.
2. Mengganti pakaiannya dengan yang bersih, kemudian menal-kinkannya dengan ucapan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

3. Apabila memungkinkan, dibaringkan dengan posisi kepala ke arah utara dan kakinya ke arah selatan atau ditelentangkan (wajah/dadanya ke arah kiblat serta kedua telapak kakinya ke arah kiblat). Kepalanya ditinggikan supaya wajahnya menghadap kiblat.
4. Membacakan surah Yasin atau surah Ar-Ra'd.
5. Membaca Al-Qur'an atau doa-doa dengan harapan orang tersebut meninggal dalam keadaan iman dan Islam serta diampuni dosanya dan diterima amal baiknya.
6. Bila sudah diyakini kematiannya, pejamkan matanya, dan rapatkanlah mulutnya diiringi dengan ucapan:

19 MUI Kab. Sumedang, *Tuntunan ...* hlm. 5



إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

“Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nyalah kami kembali.”

Dilanjutkan dengan doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ
وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ

“Ya Allah ampunilah dia dan angkatlah derajatnya beserta orang-orang yang mendapat petunjuk, berilah gantinya dalam keturunannya yang akan datang, ampunilah kami dan dia wahai Tuhan semesta alam, dan lebarkan kubur baginya dan terangilah di dalamnya.”

Setelah kematian seseorang diyakini terdapat hal-hal yang perlu dilakukan. Secara rinci, langkah-langkah yang harus dilakukan setelah menyakini kematian seseorang adalah sebagai berikut.

1. Memejamkan mata jenazah, Rasulullah Saw. bersabda:

إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتَّبِعُ الرُّوحَ
(رواه احمد وابن ماجه عن شداد بن اوسن)

“Jika kamu menghadapi mayat yang baru mati maka hendaklah engkau pejamkan matanya karena mata itu mengikuti kepergian roh.” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah, dari Syaddad bin Ausin)

2. Mengikat dagunya ke kepala (jika mulutnya terbuka) agar tidak menganga serta bacalah doa.

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَا
بَعْدَهُ وَأَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ

“Dengan menyebut nama Allah dan atas agama Rasulullah, mudahkanlah urusannya dan ringankan beban yang ditinggalkannya, bahagiakanlah dia dengan bertemu Engkau, jadikanlah kebaikan darinya.”²⁰

20 Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqhu wa Adillatuh ...* Jld. 2 hlm. 1480



3. Menurut pandangan Ulama Hanafiyah wanita yang sedang haid dan nifas serta junub (berhadass besar) sebaiknya menjauhi jenazah karena mereka yang sedang hadas besar akan mencegah kehadiran malaikat.
4. Di samping jenazah menyimpan wangi-wangian, seperti kemenyan, parfum, dan lain-lain.
5. Melemaskan persendian tangan, kaki, dan jemari. Hal ini dapat dilakukan dengan melipat-lipatkan sendi-sendi sikunya secara perlahan, kemudian bukakan sendi bahunya ke samping, depan, dan belakang. Kemudian, lipat lututnya hingga betisnya menyentuh paha, lipat pula pahanya hingga menyentuh perut. Hal tersebut dilakukan agar kondisi jenazah tidak kaku sehingga mudah untuk memandikan dan mengafaninya.
6. Menanggalkan pakaiannya dan menutupi seluruh tubuhnya dengan kain tipis, lalu letakkan beban di atas perutnya agar tidak mengembung.
7. Meninggikan sedikit tempat jenazah dan arahkan ke kiblat atau simpan di atas ranjang atau dipan.
8. Meletakkan kedua tangannya di atas kedua lambung (antara pusar dan dada). Jangan diletakkan di atas dada karena hal tersebut kebiasaan orang-orang kafir.
9. Mencium mayat karena *tabarrukan* (ambil barchah), sayang, dan penghormatan diperbolehkan sebagaimana Rasulullah Saw. mencium Utsman bin Madh'un dan Abu Bakar mencium Rasulullah Saw. setelah beliau wafat.
10. Memberi tahu (mengumumkan) kematian orang tersebut. Juhhur ulama selain Hanabilah mengatakan bahwa tidak apa-apa mengumumkan kematian seseorang untuk menyalati ataupun menyaksikan jenazah tersebut. Hal tersebut berdasarkan hadis nabi bahwa Nabi Saw. telah mengumumkan kepada para sahabatnya tentang kematian seorang Najasyi pada hari kematiannya, mengumumkan Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Abdullah bin Rawahah (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).



Sebagian ulama *mutaakhhir* kalangan Hanafiyah menganggap baik (istihsan) mengumumkan dan mengajak menyaksikan jenazah seseorang yang alim dan zuhud. Namun, makruh hukumnya jika mengumumkan kematian seseorang seperti orang jahiliah, yakni mengumumkan dengan membangga-banggakan jenazah (kesombongan) dan pengaruh jenazah semasa hidup.

Perlu diingat bahwa mengajak orang berbuat baik akan mendapat pahala seperti kebaikan yang dilakukan orang tersebut. Hadis Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah menjelaskan kelebihan orang yang ikut menyalati dan mengantarkan jenazah.

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

"Siapa saja yang menyaksikan jenazah hingga dia menyalatkannya maka orang itu akan mendapat pahala satu qirath. Dan siapa yang menyaksikan sampai dikuburkannya maka baginya pahala dua qirath. 'Para sahabat bertanya: 'Apa yang dimaksud dengan dua qirath?' Rasulullah Saw. menjawab: 'Qirath itu semisal dua gunung emas yang besar'."

11. Melaksanakan tiga hal yang harus disegerakan bagi jenazah, yaitu sebagai berikut.²¹

a. Mengurus jenazah

Imam Ahmad menyebutkan, sebagai penghormatan kepada jenazah, yaitu dengan menyegerakan pengurusan jenazahnya, sebagaimana halnya Rasulullah Saw. menyuruh menyegerakan pengurusan jenazah Thalhah bin Bara (H.R. Abu Dawud). Tidak apa-apa menunggu orang banyak untuk menyalati mayat selama tidak menyulitkan (mengganggu kepentingan) manusia.

21 Wahbah al-Zuhaili ... Jld. 2, hlm. 1482



- b. Membayar utang jenazah semasa hidup
Segeralah bayar utangnya agar meringankan pertanggung-jawaban jenazah berdasarkan hadis Nabi Saw.

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ (رواه احمد وابن ماجه والترمذى عن ابي هريرة)

“Roh seorang mukmin bergantung pada utangnya sampai utangnya dibayar ahli warisnya.” (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah)

- c. Melaksanakan wasiat jenazah
Segera laksanakan wasiat agar mayat segera mendapatkan pahalanya. Wasiat dilaksanakan setelah pelunasan utang mayat dan sebelum dibagikan hak warisnya.

12. Tidak menjerit-jerit, meratapi mayat, memukul-mukulkan pipi, dan mengoyak-ngoyak baju jenazah karena hukumnya haram. Boleh menangis jenazah, tetapi tidak meratapinya. Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ نَيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نَيْحَ عَلَيْهِ (رواه البخارى ومسلم)
“Siapa yang meratapi mayat maka mayat itu akan tersiksa karena ratapan tersebut.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis dari Abu Musa Al-Asy’ari:

أَنَا بَرِيٌّ مِمَّنْ بَرِيَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيَ مِنْ الصَّالِقَةِ وَالْحَالِقَةِ وَالشَّقَاقَةِ (رواه البخارى ومسلم)
“Aku berlepas diri dari hal-hal yang Rasulullah berlepas diri dari padanya, yaitu berlepas diri dari perempuan yang berteriak-teriak, mencukur kepalanya, dan yang merobek-robek bajunya (karena kematian).” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

D. Tata Cara Salat Orang Sakit

Orang sakit yang tidak mampu berdiri dalam salat wajib; atau mampu berdiri, tetapi akan menambah parah penyakitnya atau menimbulkan penyakit baru, maka salatlah sambil duduk. Misalnya, orang besar (*salis al-baul*: orang yang tidak bisa menahan kencing)



jika salat berdiri akan keluar air kencing, maka salatlah sambil duduk agar ia tetap dalam keadaan suci.

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah sepakat bahwa orang yang salatya tidak mampu berdiri dengan sendirinya, tetapi harus bersandar pada dinding/tembok, tongkat, atau alat bantu lainnya, maka salatlah berdiri dengan bersandar, tidak boleh salat sambil duduk.

Berbeda dengan pandangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa orang yang mampu salat berdiri dengan bersandar tidak harus berdiri. Namun, jika memungkinkan salat duduk tanpa sandaran maka salatlah sambil duduk. Sebaliknya, jika tidak mungkin salat sambil duduk tanpa sandaran, maka berdirilah sambil bersandar. Sementara itu, Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa jika seseorang mampu berdiri dengan bersandar pada orang lain di tiap permulaan rakaat salat, dia harus berdiri dan jika selama salat harus bersandar maka salatlah sambil duduk. Namun, apabila alat bantuanya berupa benda seperti dinding, tongkat (dan sebagainya), maka salatlah sambil berdiri walaupun sandaran diperlukan selama ia berdiri (tiap rakaat).²²

1. Tata Cara Salat Sambil Duduk

Orang yang mampu berdiri di sebagian salatya walaupun hanya sebatas mengucapkan takbiratulihram maka berdirilah, dilanjutkan dengan salat sambil duduk.

Posisi dan cara salat sambil duduk menurut pandangan ulama Syafi'iyah disunahkan duduk *iftirasy*²³, kecuali pada saat sujud harus meletakkan jari kaki bagian dalam ke tempat salat dan ketika tasyahud akhir dengan duduk tawaruk²⁴. Posisi dan cara salat sambil duduk tersebut berbeda dengan pandangan ulama mazhab lainnya, yakni sebagai berikut.

²² Al-Jajiri, *al-Fiqh al-Madzahib al-Arba'ah* Jld. hlm. 497

²³ *Julus iftirasy* artinya duduk bersimpuh waktu salat dan sunah hukumnya. Caranya: meletakkan pantat di atas telapak kaki kiri, sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan atas jari-jarinya dan kedua tangan diluruskan sampai ke ujung lutut. Lihat Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'al Ibn Qasim al-Gazi* Jld. 1 (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t), hlm.172. Lihat pula M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*.

²⁴ Tawaruk: Sikap duduk yang disunahkan ketika membaca tasyahud akhir dengan meletakkan pantat di lantai, dengan telapak kaki kiri mengalas betis kanan, telapak kaki kanan berdiri dengan jari-jari menghadap ke kiblat. Sementara itu, telapak tangan kiri di atas paha dengan ujung jari-jarinya menyentuh lutut kiri, dan telapak tangan digenggam, kecuali jari telunjuk yang menunjuk ke arah kiblat. (al-Bajuri hlm. 172 dan *Kamus Istilah Fiqh*. hlm. 381)



- a. Ulama Hanafiyah; seseorang boleh duduk dengan posisi yang dianggap baik oleh dirinya ketika membaca Al-Fatihah dan rukuk walaupun yang paling utama. Posisi duduk seperti pada saat sujud dan tasyahud. Hal tersebut baik dilakukan jika tidak ada kesulitan. Jika dirasakan ada kesulitan, seseorang boleh memilih posisi yang lebih memudahkan pada dirinya.
- b. Ulama Malikiyah; salat sambil duduk disunahkan duduk sila (*al-mutarabbi'*), kecuali ketika sujud, duduk di antara dua sujud, dan duduk tasyahud dilakukan seperti salat biasa.
- c. Ulama Hanabilah; salat sambil duduk disunahkan duduk sila (*al-mutarabbi'*). Namun, ketika rukuk dan sujud boleh memilih duduk dengan kaki menyilang (seperti tawaruk) atau duduk sesuai dengan posisi yang ia kehendaki (posisi yang lebih nyaman).²⁵

2. Tata Cara Salat Sambil Berbaring dan Telentang

Orang yang sakit apabila tidak mampu salat sambil duduk (baik bersandar ataupun tanpa sandaran) maka salatlah sambil berbaring atau telentang. Tata cara salat sambil berbaring atau telentang menurut ulama Syafi'iyah, yaitu sebagai berikut.

a. **Salat Berbaring (Posisi Miring)**

Orang yang sakit diposisikan berbaring dengan dada dan wajahnya menghadap kiblat. Disunahkan berbaring di atas lambung sebelah kanan dengan dada dan wajah menghadap kiblat. Jika sulit dilakukan, dapat berbaring di atas lambung sebelah kiri dengan dada dan wajah menghadap kiblat. Jika mampu, rukuk dan sujud dalam keadaan berbaring sesuai kemampuannya. Namun, jika tidak bisa maka dapat rukuk dan sujud dengan isyarat.

b. **Salat Telentang**

Apabila orang sakit tidak bisa salat berbaring, maka ia boleh salat telentang dengan posisi telapak kaki bagian dalam menghadap ke arah kiblat dan kepalanya wajib diangkat (diberi bantal) agar wajahnya menghadap ke arah kiblat.

25 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Madzahib...* Jld. 1 hlm. 499



Rukuk dan sujudnya dengan isyarat kepalanya (isyarat ketika sujud lebih rendah dari rukuk). Apabila tidak mampu isyarat dengan kepala, ia boleh salat dengan isyarat kelopak mata. Salat dengan isyarat kelopak mata tidak mengharuskan isyarat sujud lebih rendah dari rukuk. Apabila orang sakit tidak mampu salat dengan berbagai pilihan tersebut (padahal dia masih sadar/sehat akalinya), maka dia wajib salat dengan menjalankan rukun-rukun salat dalam hatinya.²⁶

3. Tata Cara Salat bagi Orang yang Tidak Mampu Rukuk dan Sujud

Orang yang tidak mampu rukuk dan sujud atau tidak mampu melakukan salah satunya, maka rukuk atau sujudnya dapat dilakukan dengan isyarat. Apabila mampu berdiri dan sujud, tetapi tidak bisa rukuk dia wajib berdiri ketika takbiratulihram dan membaca Al-Fatihah, sedangkan rukuknya dengan isyarat dan sujud dilakukan seperti salat biasa. Seseorang yang mampu berdiri, namun tidak kuat rukuk dan sujud (duduk bisa) maka ketika takbiratulihram dan membaca Al-Fatihah wajib berdiri, rukuknya dengan isyarat ketika berdiri dan duduk sebagai isyarat untuk sujud. Apabila berdiri dilakukan sebagai isyarat untuk sujud, sedangkan duduk isyarat untuk rukuk maka salatnya batal. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, isyarat untuk rukuk dan sujud sah dilakukan ketika berdiri atau duduk. Namun, isyarat untuk rukuk dan sujud lebih utama dilakukan dalam keadaan duduk.

Jika orang sakit tidak mampu salat berdiri, dapat melakukan salat sambil duduk. Rukuk dan sujud dalam kondisi ini dapat dilakukan dengan isyarat. Isyarat untuk sujud wajib lebih rendah daripada rukuk. Sebaliknya, seseorang yang mampu berdiri, tetapi

²⁶ Berbeda dengan pandangan ulama Syafi'iyah di atas, ulama mazhab lainnya menjelaskan tata cara salat sambil berbaring atau telentang sebagai berikut: (1) **Ulama Malikiyah:** Orang yang tidak mampu salat sambil duduk maka salatliah berbaring ke sebelah kanan dengan isyarat dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Jika tidak bisa berbaring ke kanan boleh berbaring ke arah kiri, jika tidak bisa demikian maka salat sambil telentang dan kedua kaki menghadap ke arah kiblat. Posisi salat sambil duduk, berbaring, dan telentang sunah dilakukan secara berurutan. Apabila seseorang tidak mampu telentang di atas punggungnya, dia boleh telentang dengan perut (tertelungkup) dan kepalanya diarahkan ke kiblat. Posisi salat telentang wajib tertib, artinya jika bisa telentang di atas punggung maka tidak boleh telentang di atas perut, jika tidak tertib maka batal salatnya. (2) **Hanafiyah:** Salat telentang yang paling utama adalah dengan posisi telentang di atas punggungnya, kedua kaki menghadap ke arah kiblat dengan dua lutut tegak dan kepala terangkat sedikit agar menghadap kiblat. Boleh salat berbaring ke kanan atau ke kiri. Berbaring ke kanan lebih utama. Posisi salat tersebut dilakukan bila ia mampu seperti itu, jika tidak mampu demikian maka salatliah dengan cara yang memungkinkan. (3) **Hanabilah:** Orang yang tidak mampu salat sambil duduk maka salatliah berbaring (utama ke kanan), boleh salat telentang dengan dua kaki menghadap kiblat, namun telentang makruh dilakukan bila berbaring ke sebelah kanan bisa dilakukan. (Lihat al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* Jld. 1 hlm. 498)



tidak bisa duduk, dan tidak bisa rukuk dan sujud maka ketika posisi berdiri dapat melakukan isyarat untuk rukuk dan sujud. Berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa apabila rukuk dan sujud tidak kuat, maka rukuk dan sujud dilakukan dengan isyarat dalam posisi duduk. Posisi duduk tersebut lebih utama daripada berdiri.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa orang yang hanya mampu salat menggunakan isyarat mata saja, dia wajib mengonsentrasikan hatinya karena salat wajib dilaksanakan selama akal nya masih normal. Adapun menurut mazhab Hanafi, orang yang hanya mampu salat dengan isyarat mata, alis, atau hati kewajiban salatnya gugur karena salat dengan cara seperti itu tidak sah. Jika salat yang ditinggalkan lebih banyak dari lima waktu maka tidak wajib diqada, sebaliknya jika kurang dari lima waktu maka wajib qada.²⁷

Pada dasarnya, kewajiban salat tetap ada pada orang sakit selama akal nya normal. Salat dilakukan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Artinya, jika ia mampu berdiri, berdirilah walaupun rukuk dan sujudnya dilakukan dengan isyarat ketika berdiri karena tidak bisa duduk. Apabila orang yang sakit sembuh (kuat) di pertengahan salat, maka sempurnakanlah sesuai dengan posisi yang dia mampu.

Adapun yang menjadi dasar salat bagi orang yang sakit tersebut antara lain sabda Rasulullah Saw. berikut ini.

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ (رواه البخاري)

"Dari Imran bin Husaen r.a. ia berkata, 'Saya pernah sakit bawasir (ambeien) dan saya tanyakan kepada Nabi Saw. tentang salat, beliau bersabda, Salatlah berdiri, apabila tidak mampu maka sambil duduk dan apabila tidak mampu maka berbaringlah.'" (H.R. Al-Bukhari)

27 Abdurrahman Al-Jaziri, *Madzahib ...* Jld. 1 hlm. 499-500



Dalam hadis lain disebutkan:

وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ عَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرِيضًا فَرَأَهُ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ فَرَمَى بِهَا وَقَالَ صَلِّ عَلَى الْأَرْضِ إِنْ اسْتَطَعْتَ وَإِلَّا فَأَوْمِ إِيمَاءً وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَحْفَظَ مِنْ رُكُوعِكَ (رواه البيهقي)

"Dari Jabir r.a. ia berkata: Nabi Saw. pernah menengok orang sakit dan ia kelihatan sedang salat di atas bantal, maka nabi menyingkirkan bantal itu dan bersabda, 'Salatlah di atas tanah jika masih kuat dan jika tidak kuat salatlah dengan isyarat dan lakukanlah sujudmu lebih rendah daripada rukukmu.'" (H.R. Al-Baihaqi)

Diriwayatkan dari Siti 'Aisyah:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا (رواه النسائي وصححه الحاكم)

"Dari 'Aisyah r.a. ia berkata, 'Saya pernah melihat Nabi Saw. salat sambil bersila'." (H.R. An-Nasai dan disahihkan oleh Al-Hakim)



Memandikan Jenazah

A. Hukum Memandikan Jenazah

Memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika sebagian umat Islam telah melaksanakannya, maka yang lainnya terlepas dari kewajiban tersebut. Dasar hukum memandikan jenazah adalah hadis Nabi Saw. tentang orang yang jatuh dari unta dan ia meninggal, kemudian Rasulullah Saw. bersabda:

إِغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَكَفِّرُوهُ فِي تَوْبَتِهِ (متفق عليه)

“Mandikanlah dengan air dan daun widara dan bungkuslah pada dua bajunya.” (Muttafaq ‘Alaih)

Ketika kematian seseorang sudah diyakini, disunahkan segera memandikannya. Jika jenazah dikubur sebelum dimandikan, maka wajib digali kembali dan dimandikan. Menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, memandikan dan menyalati jenazah wajib dilakukan walaupun hanya sebagian tubuhnya yang ada. Sementara itu, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mewajibkan memandikan jenazah jika ada sebagian besar badannya.



B. Ketentuan Memandikan Jenazah

1. Syarat Jenazah yang Wajib Dimandikan

- a. Jenazah seorang muslim sehingga jenazah kafir tidak wajib dimandikan. Bahkan, menurut jumbuh ulama, haram hukumnya. Namun, ulama Syafi'iyah membolehkannya karena memandikan jenazah itu untuk kebersihan. Berdasarkan hadis bahwa Nabi memerintah Ali *karramallahu wajhah* untuk memandikan dan mengafani orang tuanya (H.R. Abu Dawud dan An-Nasai). Sementara itu, dalam pandangan ulama Syafi'iyah yang paling sahih bahwa mengafani dan menguburkan jenazah orang kafir hukumnya wajib.
- b. Jenazah bayi (janin) keguguran²⁸ (السقط) yang ada tanda-tanda kehidupan (bernyawa), seperti bersuara ataupun bergerak. Para fukaha sepakat bahwa bayi yang keguguran apabila lahir dalam keadaan hidup dan bersuara wajib dimandikan dan disalatkan. Mereka ikhtilaf²⁹ apabila bayi lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan. Menurut ulama Hanafiyah; wajib dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Sementara ulama Syafi'iyah mensyaratkan bayi yang sudah dikandung 4 bulan tidak perlu disalatkan, namun menurut ulama Hanabilah wajib dimandikan dan disalatkan jika dilahirkan lebih dari 4 bulan (dalam kandungan). Baik ulama Syafi'iyah maupun

28 Bayi yang keguguran yaitu janin yang lahir sebelum sempurna batas minimal saat masa mengandung (sebelum enam bulan). Apabila saat ia lahir ada ciri-ciri kehidupan maka hukumnya sama dengan jenazah orang dewasa. Jika saat ia lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, namun sudah tampak bentuk (kejadian) manusia maka wajib selain salat (wajib dimandikan, dikafani, dan dikuburkan). Sebaliknya, jika tidak tampak bentuk manusia maka sedikit pun tidak ada kewajiban pengurusan jenazah, tetapi disunahkan dibungkus dengan kain dan dikuburkan. Adapun bayi yang lahir setelah sempurna batas minimal masa mengandung maka tidak disebut *al-siqth* (keguguran). Oleh karena itu, wajib diurus seperti orang dewasa walaupun tidak diketahui kehidupannya, bahkan sekalipun tidak tampak bentuk kejadian manusia. Lihat Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili al-Syafi'i, Kitab *Tanwir al-Qulub* (Indonesia, Dar Ihya Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 210-211.

29 **Syafi'iyah**; (a) Janin yang gugur sebelum sempurna masa melahirkan (6 bulan) tergantung pengetahuan tentang kehidupan janin yakni apabila hidupnya telah diketahui tentu dia disamakan dengan bayi biasa yang wajib dimandikan. Namun, apabila tidak dapat diketahui hidupnya tentu tergantung pada jelas atau tidaknya "penciptaan janin" sehingga wajib memandikannya jika telah jelas, tetapi tidak wajib disalatkan, jika masih belum jelas tidak wajib memandikan. (b) Janin yang gugur setelah sempurna masa kelahirannya wajib dimandikan walaupun lahir dalam keadaan meninggal dunia dan seharusnya diberi nama dengan syarat roh telah ditupkan pada dirinya; **Hanafiyah**; Janin yang gugur wajib dimandikan apabila lahir ke dunia ini dalam keadaan hidup (terdengar suara, kelihatan bergerak) walaupun lahirnya tidak sempurna, baik sebelum atau setelah sempurna masa kelahirannya. Janin yang gugur kemudian lahir ke dunia dalam keadaan mati, tergantung pada penciptaannya, yakni wajib dimandikan jika telah sempurna penciptaannya dan jika masih belum sempurna bahkan baru kelihatan sebagiannya saja tidak perlu dimandikan, tetapi hanya dialiri air dan ditutupi kain lap. Janin dalam kondisi ini harus diberi nama karena dia nanti dikumpulkan di hari kiamat.; **Hanabilah**; Janin yang gugur wajib dimandikan bila di perut ibunya telah mencapai waktu 4 bulan penuh dan lahir ke dunia. Sebaliknya, janin yang kurang dari waktu tersebut tidak wajib dimandikan. **Malikiyah**; Janin yang gugur wajib dimandikan apabila telah lahir ke dunia ini dalam keadaan hidup (menjerit, penyusuan yang banyak). Sebaliknya, makruh dimandikan bila janin kurang dari kesempurnaan. (Lihat Madzabih *al-Ba'ah* Jld. 1 hlm. 503)

Hanabilah sepakat bahwa bayi yang keguguran sebelum 4 bulan tidak wajib dimandikan.³⁰

- c. Ada sebagian tubuh jenazah yang dapat dimandikan walaupun hanya sebagian kecil.³¹
- d. Bukan jenazah yang mati syahid di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah. Jenazah mati syahid tidak dimandikan, kecuali mati syahid selain dalam pertempuran³². Menurut jumhur ulama, orang yang mati syahid tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disalatkan. Ia dikuburkan dengan baju yang dipakainya saat terbunuh (senjata, ikat pinggang, dan segala sesuatu yang ada padanya dilepas selain pakaian yang melekat padanya).³³ Dalam hadis disebutkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ فِي دِمَائِهِمْ
وَلَمْ يَغْسِلْهُمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ (رواه البخاري ومسلم)

“*Sesungguhnya Nabi Saw. memerintahkan menguburkan para syuhada Uhud bersama darah-darah mereka dan tidak dimandikan maupun disalatkan.*” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Wafat sedang ihram haji atau umrah termasuk mati syahid, namun jenazahnya tetap harus dimandikan dan dikafani, tetapi tidak boleh dipakaikan wangi-wangian. Ketika mengafaninya dengan pakaian ihram, kepalanya tidak ditutup karena nanti dia akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan bertalbiah.³⁴

30 Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiq wa Adillatuh*, Jld. 2 hlm. 1491

31 Para fukaha berbeda pendapat tentang ditemukannya kadar jasad jenazah. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah sepakat bahwa jenazah wajib dimandikan dan disalatkan apabila ditemukan sebagian (tubuh) jenazah walaupun sedikit; Ulama Hanafiyah mensyaratkan ditemukan sebagian besar badan jenazah atau setengahnya disertai kepala, jika tidak ditemukan seperti itu maka tidak wajib dimandikan. Ulama Malikiyah mengatakan jenazah tidak wajib dimandikan, kecuali ditemukan dua pertiga badannya walaupun ada kepala, jika tidak ditemukan seperti itu maka memandikannya makruh. (Lihat *Madzahib* Jld. I hlm. 503–504)

32 Ada tiga belas macam syahid yang wajib dimandikan dan dikafankan seperti jenazah biasa, (1) Mati karena membela agama, tetapi tidak di medan perang, (2) Mati dibunuh karena membela diri, (3) Mati dibunuh karena membela keluarganya, (4) Mati dibunuh karena membela/melindungi hartanya, (5) Mati karena penyakit menular, (6) Mati karena melahirkan anak, (7) Mati karena tenggelam di air, (8) Mati karena terbakar, (9) Mati karena tertimpa reruntuhan, (10) Mati karena penyakit paru-paru, (11) Mati karena sakit perut, (12) Mati sedang beribadah kepada Allah, dan (13) Anak perawan yang mati dalam pingitan. Lihat H.A. Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah dan Salat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2008) hlm. 23

33 Wahbah al-Zuhaeli ... hlm. 1492

34 Lihat *Nail al-Authar* Jld. 4 hlm. 40, Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh wa Adillatuh* hlm. 1494



2. Tayamum sebagai Pengganti Mandi Jenazah

Tayamum adalah pengganti wudu ataupun mandi besar bagi orang yang tidak mampu menggunakan air atau karena tidak ada air. Tayamum boleh dilakukan juga terhadap jenazah apabila tidak ada air atau karena kesulitan memandikannya (*lita'adzur*), seperti terhadap jenazah yang terbakar dan dikhawatirkan terputus tubuhnya (rusak badannya) bila dimandikan. Apabila jenazah tersebut bisa disirami air tanpa digosok dan bagian tubuhnya tidak akan terputus (patah) maka siramilah, jangan ditayamumi.³⁵

Tayamum dilakukan juga jika ada jenazah seorang perempuan, sedangkan di sekitarnya hanya ada laki-laki (suami dan kerabat laki-laki muhrim pun tidak ada). Begitu pula jika ada jenazah laki-laki, sedangkan di sekitarnya hanya ada perempuan (istrinya dan perempuan muhrimnya tidak ada)³⁶ maka jenazah tersebut tidak dimandikan, tetapi ditayamumkan oleh salah seorang dari mereka dengan memakai lapis tangan atau penghalang³⁷.

Hal tersebut diterangkan dalam hadis Nabi Saw.

إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ رَجَالٍ لَيْسَتْ مَعَهُمْ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا وَالرَّجُلُ مَعَ
النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ
مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ (رواه ابوداود والبيهقي)

"Jika seorang perempuan meninggal di tempat laki-laki dan tidak ada perempuan lain atau laki-laki meninggal di tempat perempuan dan tidak ada laki-laki selainnya maka kedua jenazah itu ditayamumkan, lalu dikuburkan, karena kedudukannya sama seperti tidak mendapat air." (H.R. Abu Dawud dan Al-Baihaqi)

35 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Madzahib...* Jld. 1 hlm. 504

36 Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim* (t.t: Dar-al-Fikr, 1976) hlm. 238

37 Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh wa adillatuh ...* Jld. 2 hlm. 1488



3. Syarat Orang yang Memandikan Jenazah

Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa syarat orang yang memandikan jenazah adalah sebagai berikut.

- a. Beragama Islam, karena memandikan jenazah oleh orang kafir tidak sah. Memandikan jenazah adalah ibadah, sedangkan orang kafir bukan ahli ibadah.
- b. Niat memandikan jenazah.
- c. Berakal karena orang yang tidak berakal atau gila bukan ahli ibadah.

Jumhur ulama tidak mensyaratkan Islam jika memandikan orang kafir dan cukup (sah) memandikannya tanpa niat. Sementara itu, orang yang memandikan sangat dianjurkan (*mustahab*) tepercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan jenazah, memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunah, dan tidak menyebutkan aib jenazah kepada orang lain. Bahkan, merahasiakan apa yang dilihatnya tentang yang tidak baik.³⁸

4. Orang yang Paling Utama Memandikan Jenazah

Para fukaha sepakat bahwa yang paling utama memandikan jenazah adalah orang yang jenis kelaminnya sama, yakni jenazah laki-laki oleh laki-laki dan perempuan oleh perempuan. Bahkan, seandainya di sekitar jenazah laki-laki ada laki-laki kafir dan wanita muslimah *ajnabiyyah* (wanita muslim yang lain), maka jumhur ulama lebih memilih laki-laki kafir ketimbang wanita muslimah *ajnabiyyah* untuk memandikan jenazah laki-laki tersebut. Demikian juga, jika yang meninggal seorang istri, sedangkan yang akan memandikan hanya ada suami dan wanita *ajnabiyyah*, maka lebih utama dimandikan oleh wanita lain ketimbang oleh suaminya.

38 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh wa Adillatuh...*, him. 1487



Orang yang paling utama memandikan jenazah berdasarkan wasiat dan hubungan kekerabatan jenazah adalah sebagai berikut.

- a. Orang yang menerima wasiat untuk memandikannya. Hal ini terjadi pada masa kekhalifahan, yakni Abu Bakar yang semasa hidupnya berwasiat pada istrinya, Asma, untuk memandikan (jenazah) beliau, maka Asma pun memandikannya. Diriwayatkan pula bahwa Ali memandikan jenazah Fatimah (istrinya).
- b. Orang yang paling utama memandikan jenazah laki-laki adalah orang yang paling utama/ yang paling berhak menyalatinya, yaitu mereka yang termasuk *'ashabah* jenazah (keturunan/ nasab pancar laki-laki). Secara berurutan yang termasuk *'ashabah* adalah: bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, paman, dan anak paman. Kemudian, orang yang utama memandikan jenazah adalah yang paling paham agama (didahulukan daripada pilihan usia).

Selanjutnya, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, istri jenazah tersebut termasuk pula yang berhak memandikan. Namun, laki-laki lain lebih utama ketimbang istrinya. Kemudian, wanita mahram seperti: ibu, anak wanita, saudari, bibi (dari laki-laki) dan menurut ulama Malikiyah termasuk bibi (pancar perempuan). Apabila mereka tidak ditemukan termasuk wanita mahram dengan sebab *mushahara* (hubungan pernikahan), maka wanita lain diperbolehkan mentayamumi jenazah laki-laki (memandikan diganti dengan tayamum).

- c. Orang yang paling utama memandikan jenazah perempuan adalah keluarga dekat wanita *mahramiyah*, yakni semua wanita yang haram dinikahi oleh suami almarhumah (ibu, nenek, kakak, adik) karena mereka pada dasarnya adalah orang yang paling menyayangi jenazah. Kemudian, orang yang utama memandikan jenazah perempuan adalah *dzawil arham*, seperti anak wanita paman; kemudian



wanita *ajnabiyyah* (wanita lain). Menurut pandangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, suami jenazah perempuan tersebut dapat memandikan juga. Namun, wanita *ajnabiyyah* lebih utama ketimbang suami. Terakhir adalah kerabat laki-laki muhriim sebagaimana tertib keutamaan dalam menyalatinya/memandikan jenazah laki-laki yang sebelumnya dibahas.³⁹

- d. Juhur ulama menjelaskan, bila di antara istri atau suami ada yang meninggal, di antara keduanya boleh memandikan dengan memakai sarung (lapis) tangan dan boleh melihat, kecuali pada auratnya. Dasar pemikiran mereka adalah hadis 'Aisyah yang menjelaskan bahwa sekembalinya Rasulullah Saw. dari (makam jenazah) Baqi, Siti 'Aisyah berkata "Aku sakit kepala," kemudian Rasulullah bersabda:

لَوُمْتُ قَبْلِي فَعَسَلْتُكَ وَكَفَنْتُكَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْكَ وَدَفَنْتُكَ
(رواه أحمد و ابن ماجه)

"Jika engkau wafat sebelumku maka akulah yang akan memandikanmu dan mengafankanmu kemudian akan menyalatimu dan menguburmu." (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)

Di samping jenazah laki-laki dan perempuan ada pula jenazah *khunsa musykil* (waria), para ulama ikhtilaf tentang siapa yang paling berhak memandikannya.

- a. Ulama Syafi'iyah: laki-laki/perempuan asing (*ajnabiyy/ajnabiyyah*) boleh memandikan⁴⁰ *khunsa musykil* yang sudah dewasa ketika tidak terdapat mahramnya disertai dengan menundukkan pandangan dari aurat jenazah dan dilarang menyentuhnya. Berbeda dengan *khunsa musykil* yang masih kecil disamakan dengan anak kecil biasa.
- b. Ulama Hanafiyah: *khunsa musykil* (balig/*murahiq*) tidak boleh memandikan jenazah laki-laki/perempuan dan tidak dimandikan oleh siapa saja sehingga orang tersebut hanya ditayamumkan di balik pakaiannya⁴¹.

39 Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiq wa Adillatuh...* hlm. 1486-1487

40 Memandikannya hanya 1 kali saja yang dapat mengenai seluruh badan Jenazah.

41 *Madzahib* hlm. 506



- c. Ulama Malikiyah: pembantu *khunsa musykil* bertanggung jawab penuh dalam memandikan majikannya, baik diangkat pembantu dari hartanya, kas negara, atau harta orang-orang Islam.
- d. Ulama Hanabilah: pembantu *khunsa musykil* bertanggung jawab penuh dalam memandikan majikannya ketika jenazah telah berusia di atas 7 tahun. Apabila tidak mempunyai pembantu tinggal ditayamumkan saja dengan memakai tirai tanpa menyentuh jenazah. Dalam memandikannya lebih baik laki-laki daripada perempuan⁴².

C. Sunah-sunah Memandikan Jenazah

Dalam memandikan jenazah terdapat hal-hal yang disunahkan, di antaranya sebagai berikut.

1. Melepas pakaian jenazah setelah auratnya ditutup kain
Menutupi aurat jenazah dengan kain, berlaku pula jika suami/istri yang memandikan jenazah.⁴³ Jenazah pun harus dimandikan di tempat yang tertutup.
2. Mewudukan jenazah sebelum dimandikan
Jenazah diwudukan setelah najis atau kotorannya dihilangkan dengan sabun atau daun bidara dan sebelum dimandikan. Jenazah diwudukan sebagaimana yang hidup, namun tanpa kumur-kumur dan tanpa menghirup air supaya air tidak masuk pada bagian dalam jenazah. Sebagai pengganti berkumur-kumur dan menghirup air (*istinsyaq*), orang yang memandikan sebaiknya membalut jempol dan telunjuknya dengan kain yang dibasahi kemudian mengusap gigi, gusi, dan lubang hidung jenazah. Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki berpandangan bahwa wudu jenazah sunah disertai dengan kumur-kumur dan menghirup air, membersihkan gigi, dan membersihkan lubang hidung jenazah.⁴⁴

⁴² Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Madzahib...* Jld. 1. hlm. 506

⁴³ Mayoritas ulama mengatakan bahwa jenazah harus memakai kain yang menutupi auratnya. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jenazah disunahkan memakai gamis tipis yang tembus air dengan lengan baju yang besar atau di belah kanan kirinya. (Lihat Wahbah al-Zuhaeli hlm. 1496 dan *madzahib al-Arba'ah*, Jld. 1 hlm. 508)

⁴⁴ Al-Zuhaeli menjelaskan bahwa di antara sunah memandikan jenazah: a) Membersihkan gigi dan hidung jenazah dengan kain yang bersih ketika berkumur dan mengisap air. Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa membersihkan gigi dan dua lubang hidung jenazah dengan kain yang dibasahi (tidak memasukkan air ke mulut atau hidung) dan membersihkan kotoran yang ada di bawah kukunya: b) Memiringkan kepala



Mewudukan jenazah tanpa niat maka tidak sah. Oleh karena itu, orang yang mewudukan jenazah wajib niat dalam hati untuk mewudukan jenazah tersebut. Orang yang mewudukan jenazah sunah melafalkan niat dengan ucapan:

نَوَيْتُ الْوُضُوءَ الْمَسْنُونَةَ لِهَذَا الْمَيِّتِ

"Saya niat wudu yang disunahkan untuk jenazah ini."⁴⁵

3. Mencampur air dengan wewangian⁴⁶

Wewangian tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan daun bidara atau sabun pada setiap basuhan. Menurut ulama Syafi'iyah, pada setiap basuhan dapat dicampur kapur barus sedikit. Sementara itu, pada basuhan terakhir untuk membersihkan bekas sabun dan yang lainnya dapat menggunakan air bening yang dicampur dengan wangi-wangian, seperti sedikit kapur barus atau kamper yang tidak mengubah warna air.

4. Menggunakan air dingin

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan bahwa pada dasarnya air yang digunakan untuk memandikan jenazah sebaiknya air dingin. Pada saat tertentu, air dingin bisa diganti dengan air hangat jika keadaan cuaca sangat dingin atau untuk menghilangkan kotoran jenazah. Ulama Malikiyah mengatakan air dingin atau air hangat tidak ada bedanya, sedangkan ulama Hanafiyah mengatakan menggunakan air hangat lebih utama ketimbang air dingin.

5. Mengganjilkan jumlah basuhan, misalnya 3 kali, 5 kali, atau 7 kali

Sebaiknya, melakukan 3 kali basuhan dan salah satu basuhan dilakukan secara merata ke seluruh tubuh jenazah. Meskipun mengulang basuhan mandi⁴⁷, tetapi tidak disunahkan mengulangi

jenazah dengan pelan agar orang yang memandikan bisa membasuh mulut dan hidung ketika berkumur-kumur dan *istinsyaq* (menghirupkan air ke hidung) agar airnya tidak masuk ke dalam perut jenazah. Sebelum jenazah dikafani, disunahkan mengeringkan jenazah (dilat) dengan kain (handuk) yang suci. (al-Zuhaeli hlm. 1497 dan lihat *al-Madzhib*. Jld. hlm. 508)

45 Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub...* hlm. 209

46 Air yang dipakai memandikan jenazah disunahkan dicampur dengan wewangian di setiap akhir basuhannya dan wewangian yang paling utama adalah kamper. Basuhan sebelumnya dianjurkan ditambah dengan daun lotus atau sejenisnya, seperti sabun. Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, wewangian ini digunakan bila jenazah tidak sedang ihram haji sehingga pengharum tidak boleh digunakan pada jenazah yang sedang melaksanakan ihram, sama halnya dengan orang yang hidup. Adapun mazhab Maliki dan Hanafi menolak pandangan tersebut, dimana mereka mengajukan dalil bahwa kesunahan mencampurkan air dengan wewangian masih tetap walaupun jenazah sedang ihram, karena jenazah tidak terkena taklif dan ihramnya terputus disebabkan meninggal dunia. Mazhab Maliki menambahkan yang paling pokok adalah menggunakan air bening pada basuhan pertama. (Lihat *al-Madzhib* Jld. Hlm. 507)

47 Pengulangan yang dimaksud adalah tiap 1 kali memandikan jenazah harus mengenai seluruh badannya. Mayoritas ulama (Maliki, Syafi'i, dan



wudu. Apabila setelah dimandikan keluar sesuatu dari kubul (kemaluan) atau dubur (anus) jenazah, maka cukup menghilangkan najisnya tanpa mengulangi mandi ataupun wudunya.⁴⁸

6. Memijit perutnya dengan pelan agar najis dari dalam perutnya keluar.
7. Memperbanyak siraman air ketika membasuh (kubul dan dubur) untuk menghilangkan najisnya.
8. Membalut tangan dengan kain tebal ketika membasuh aurat jenazah dari bawah pusarnya. Sebaiknya, yang memandikan tidak menyentuh (meraba) badan jenazah, kecuali menggunakan kain.
9. Dimandikan sebelah kanan dulu kemudian sebelah kiri. Setiap posisi miring disirami 3 kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan (menganjilkan jumlah basuhan).
10. Dalam pandangan ulama Hanabilah sangat dianjurkan mewarnai janggut laki-laki dan kepala perempuan berdasarkan *atsar* dari sahabat Anas.

إِصْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا تَصْنَعُونَ بَعْرًا نِسِكُمْ

"Perbuatlah pada orang-orang mati seperti apa yang kalian perbuat pada pesta perkawinan kalian."

11. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa memotong kumis (orang yang tidak ihram), menggunting kuku yang panjang, dan mencabut bulu ketiak hukumnya sunah. Kemudian, semuanya dimandikan dan disimpan di kain kafan.

Hanbali) sepakat bahwa salah satu dari tiga tersebut wajib dan memandikan yang 2 kalinya dianjurkan (*mandub*). Berulangannya memandikan jenazah sampai 3 kali harus sampai membersihkan seluruh badan jenazah karena lebih maupun kurang dari 3 kali berujung pada makruh. Sebaliknya, ketika pengulangan 3 kali ini keadaan jenazah masih kurang bersih tentu dianjurkan menambah sampai beberapa kali tanpa batas asalkan diakhiri dengan bilangan ganjil, misalnya sunah menyempurnakan bilangan kelima jika di bilangan keempat diyakini telah bersih dan seterusnya. Pernyataan ini disepakati kalangan Syafiiyah dan Hanafiyah, sedangkan mazhab Hanbali dan Maliki memiliki alasan tersendiri, yakni (a) **Malikiyah**: Basuhan sampai keempat kalinya harus dilakukan apabila jenazah masih memerlukan basuhan tersebut dengan aturan sebagai berikut: basuhan pertama menggunakan air yang bening, sedangkan tiga basuhan lagi menggunakan alat pembersih seperti sabun dan lainnya, kemudian tambah lagi basuhan yang kelima agar bilangannya ganjil dan bilangan yang kedelapan adalah akhir basuhan tanpa ditambah 1 kali lagi menjadi basuhan yang kesembilan. Disunahkan juga air beningnya dicampur dengan wewangian di setiap akhir basuhan. (b) **Hanabilah**: Basuhan sampai ketujuh kalinya harus dilakukan apabila jenazah masih belum bersih, namun harus ditambah lagi sampai bersih apabila dibasuhan ketujuh juga kurang bersih dan diakhiri dengan bilangan ganjil. (Lihat *al-Madzhib*, 1, hlm. 506)

48 Apabila sesudah dimandikan keluar najis maka para ulama ikhtilaf: Ulama Malikiyah dan Syafiiyah sepakat tentang najis yang keluar dari jenazah dan menempel pada badan atau kain kafan jenazah wajib dihilangkannya dan tidak dianjurkan memandikannya kembali. Ulama Hanafiyah berpendapat najis yang menempel pada badan atau kain kafan jenazah dibiarkan saja, namun sebaiknya dibasuh sebelum dikafani dengan dalih unsur kebersihan dan tidak ada kaitannya dengan syarat sah salat. Najis tersebut tidak dibasuh apabila jenazah telah dikafani karena membasuhnya terlalu sulit. Berbeda dengan najis yang tiba-tiba jatuh pada kain kafan jenazah yang wajib dibasuh karena menjadikan salat tidak sah. Menurut ulama Hanabilah; wajib menghilangkan najis yang terdapat pada jenazah setelah dimandikan dan memandikannya lagi sampai 7 kali, namun hanya wajib membasuh najis yang keluarnya saja apabila memandikannya sudah 7 kali. (Lihat *al-Madhab al-Arba'ah*, hlm. 509)



12. Memakai wewangian pada kepala dan janggut jenazah

Setelah selesai dimandikan, kepala dan janggut jenazah sebaiknya dipakaikan wewangian dengan syarat sebagai berikut. Pertama, wewangiannya bukan berupa *ja'faran*. Kedua, wewangian ditempel pada anggota sujud (kening, hidung, 2 tangan, 2 lutut, daun telapak kaki) dan di sekitar mata, telinga, dan ketiak jenazah. Adapun wewangian yang paling utama adalah kamper. Wewangian ini digunakan bila jenazah tidak sedang ihram haji.⁴⁹

13. Membakar kemenyan⁵⁰

Jumhur ulama (kecuali ulama Malikiyah) menghukumi sunah menggunakan (membakar) kemenyan di sekitar orang yang baru meninggal.⁵¹ Kemenyan ini semata-mata untuk wangi-wangian bukan untuk memanggil arwah atau disalahgunakan sebagai sesajen. Apabila ragu dengan pembakaran kemenyan karena khawatir menyerupai tradisi agama lain, maka tinggalkanlah dan ganti dengan wewangian jenis lain.

D. Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Memandikan Jenazah

Saat memandikan jenazah, kita pun perlu memperhatikan hal-hal yang dimakruhkan. Adapun hal-hal yang dimakruhkan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melihat (tubuh) jenazah sekalipun bagi orang yang memandikannya, kecuali diperlukan.
2. Menyisir rambut dan janggut jenazah sebagaimana yang dijelaskan mayoritas ulama mazhab. Sementara itu, mazhab Syafi'i menganjurkannya apabila rambut/janggut tersebut tebal. Janggut rambut yang tipis tidaklah disunahkan dan juga tidak dimakruhkan menyisirnya.

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Madzahib al-Arba'ah*... Jld. 1 hlm. 507

⁵⁰ Ulama mazhab berselisih pandangan mengenai waktu menyalakan kemenyan yang dipakaikan pada jenazah antara lain; (a) Syafi'i; kemenyan sebaiknya dinyalakan saat jenazah mulai dicabut rohnya sampai disalatkan. (b) Hanafi; kemenyan sebaiknya dipakai pada tiga kondisi jenazah yakni: *Pertama*, keluarnya roh. Jenazah yang disimpan di tempat yang tinggi seperti ranjang. *Kedua*, saat jenazah dimandikan, tanur (tempat pembakaran) disimpan di sekeliling sofa. *Ketiga*, saat jenazah dikafani. (c) Hanbali; kemenyan hanya digunakan pada saat jenazah dimandikan.

⁵¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Madzahib al-Arba'ah* ... Jld. 1 hlm. 508



3. Memotong kuku, rambut, kumis; serta menghilangkan bulu ketiak dan rambut kemaluan. Benda-benda yang makruh dipotong tersebut justru diperintahkan untuk dikubur. Sebaliknya, ulama Hanabilah menyebutkan bahwa memotong kumis (orang yang tidak ihram), menggunting kuku yang panjang, dan mencabut bulu ketiak hukumnya sunah untuk kemudian disimpan di kain kafan. Sementara itu, mencukur rambut jenazah dan rambut kemaluannya hukumnya haram karena berujung pada menyentuh dan melihat aurat jenazah.⁵² Apabila ada rambut atau kuku yang rontok maka dimandikan dan dikubur bersama jenazah (dimasukkan ke dalam kain kafan) atau untuk rambut dikembalikan pada kepalanya. Dalam hadis berikut disebutkan:⁵³

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ يُغَسَّلُ رَأْسُ الْمَيِّتَةِ فَمَا سَقَطَ مِنْ شَعْرِهَا فِي أَيِّدِيهِمْ غَسَلُوهُ ثُمَّ رَدُّوهُ فِي رَأْسِهَا (رواه أحمد)

"Dari ummi Athiyah, ia berkata, yang jatuh dari kepala jenazah pada tangan-tangan mereka maka sirami dan kembalikan pada kepalanya." (H.R. Ahmad)

E. Tata Cara Memandikan Jenazah

1. Persiapan Memandikan

- Persiapkan perlengkapan yang akan digunakan, yaitu: (1) tempat memandikan pada ruang tertutup; (2) air secukupnya; (3) sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian; (4) sarung tangan untuk memandikan, sekurang-kurangnya dua setel. (5) potongan dan gulungan kain kecil-kecil; (6) kain basah, handuk, dan hal lain yang dianggap perlu.
- Tempatkan jenazah di tempat yang tertutup dan posisi jenazah diletakkan di tempat yang lebih tinggi, seperti di atas ranjang atau tempat tidur.
- Orang yang memandikan hendaklah memakai penutup hidung dan mulut agar tidak mencium bau yang tidak sedap yang dapat keluar dari tubuh jenazah.

52 Abdurrahman al-Jaziri, *al-Madzahib...* Jld. 1 hlm. 509

53 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh wa adillatuh ...* Jld. 2 hlm. 1495



- d. Orang yang memandikan hendaklah memakai sarung tangan agar tidak bersentuhan langsung dengan kulit jenazah dan jika ada kotoran-kotoran tidak mengenai kedua tangannya. Disarankan pula untuk memakai pelindung tubuh agar kotoran-kotoran, seperti air sisa perasan daun bidara atau sisa air kapur barus tidak mengenai pakaiannya. Jika dipandang perlu, orang yang memandikan dapat memakai sepatu bot berlaras tinggi agar kotoran-kotoran yang keluar dari jenazah tidak mengenai kakinya.
- e. Pakailah sarung tangan dan bersihkan jenazah dari segala kotoran. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan, jika jenazah tidak dalam kondisi hamil. Sebaiknya, sediakan pula wangi-wangian di sekitar jenazah agar tidak tercium bau yang tidak sedap yang mungkin keluar dari jenazah.
- f. Penyediaan air sesuai dengan ukuran tubuh jenazah. Setiap 4 liter air di dalam ember dicampur dengan satu gelas ukuran besar, berisi perasan daun bidara. Berikut perkiraan air yang digunakan berdasarkan ukuran tubuh jenazah.
- (1) Untuk memandikan seorang anak kecil, dibutuhkan 4 liter air dicampur dengan satu gelas air perasan daun bidara. Untuk anak kecil yang lebih besar ukuran tubuhnya, dibutuhkan 8 liter air yang dicampur dua gelas air perasan daun bidara. (2) Untuk orang dewasa yang ukuran tubuhnya tidak terlalu besar, dibutuhkan 12 liter air yang dicampur tiga gelas air perasan daun bidara. Jika tubuhnya lebih besar, dibutuhkan 16 liter air yang dicampur 4 gelas perasan daun bidara. Sementara itu, untuk jenazah bayi, cukup 2 liter air yang dicampur dengan setengah gelas air perasan daun bidara.
- g. Menutup aurat jenazah dengan handuk besar, mulai dari pusar sampai lututnya. Aurat sesama wanita juga demikian.
- h. Pakaian yang masih melekat di tubuh jenazah dilepaskan. Lakukanlah melepas pakaiannya dengan cara yang terbaik. Jangan dengan cara yang kasar.



- i. Bila ada kuku tangan atau kakinya yang panjang maka guntinglah. Bila kumisnya terlihat tidak rapi maka rapikanlah.
- j. Membersihkan mulut dan hidungnya serta menutupnya dengan kapas. Ketika dimandikan, kapas itu harus dibuang.
- k. Bila ternyata tubuh jenazah masih terlihat kotor, walaupun sudah memakai perasan daun bidara, maka harus dipersiapkan bahan-bahan campuran. Bahan campuran yang dapat digunakan di antaranya dua buah sabun wangi, dua sendok sampo, dua sendok cairan pembersih, dan air secukupnya. Kemudian, bahan-bahan tersebut dicampur menjadi satu.
- l. Tinggikan kepala jenazah agar air tidak mengalir ke bagian kepala.
- m. Balut jari tangan dengan kain basah untuk membersihkan mulut jenazah, menggosok giginya dan membersihkan hidungnya.
- n. Mewudukan jenazah yang diawali dengan basmalah. Sebagai pengganti berkumur dan menghirup air, masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut jenazah dan gosok giginya, serta bersihkan hidungnya. Kemudian, cucilah kedua telapak tangan jenazah sebanyak tiga kali. Basuhlah wajahnya (ketika membasuh wajah bacalah niat mewudukan) kemudian cucilah tangan kanan dan kirinya sampai siku tiga kali. Selanjutnya, usaplah kepalanya dimulai dari bagian depan sampai belakang serta kedua telinganya. Terakhir, cucilah kaki kanan dan kiri sebanyak tiga kali. Apabila jenazah sudah diwudukan, tidak berlaku lagi istilah batal wudu karena segala sesuatu yang membatalkan wudu bagi yang hidup tidak berlaku lagi untuk jenazah.⁵⁴

2. Pelaksanaan Memandikan Jenazah

- a. Siramilah bagian kepala dan janggutnya dengan air kemudian sirami bagian tubuh yang sebelah kanan, sambil membersihkannya ke bagian belakang dan perut, hingga ke ujung kaki. Kemudian, sebelah kirinya seperti sebelumnya

⁵⁴ Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiq wa Adillatuh*. 2 hlm. 1493–1494, dan H.A. Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah*. hlm. 24–26 dan H.M Partoyo, *Panduan Mengurus Jenazah* (Bandung: Agung Ilmu, 2010) hlm. 8–12



(basuhan pertama yang membasahi seluruh tubuhnya adalah mandi pertama yang wajib).

- b. Ulangi perbuatan tersebut dengan membasuh seluruhnya dua kali (untuk mandi yang kedua dan ketiga) sehingga berjumlah 3 kali atau diakhiri dengan bilangan ganjil, masing-masing seperti cara yang pertama.
- c. Memandikan jenazah dengan air sabun untuk membersihkan badan. Pada air mandinya yang terakhir diberi wangi-wangian.
- d. Ketika memandikan jenazah, perlakukanlah dia dengan lembut. Ketika membalikkan badannya, menggosok anggota tubuhnya, menekan perutnya, melembutkan sendi-sendinya, dan lain-lain harus dilakukan dengan cara yang terbaik untuk memuliakannya.
- e. Jika jenazah mengeluarkan najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, najis tersebut wajib dibuang dan dimandikan kembali, sampai lima atau tujuh kali. Jika keluar najis setelah diletakkan di atas kain kafan, cukup dengan membuang najisnya saja tanpa memandikan kembali.
- f. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan kain atau handuk agar tidak membasahi kafannya.
- g. Setelah selesai dimandikan (sebelum dikafani) berilah wangi-wangian di kepala dan janggut jenazah, dengan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Kemudian, berikan juga wangi-wangian pada anggota tubuh dan anggota sujud, yaitu: kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan kedua kakinya. Sebaiknya, menggunakan kapur barus untuk wewangian tersebut.

Batas minimal memandikan jenazah adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya, mulai dari rambut sampai pada lekukan bagian tubuh yang sulit dimasuki air sehingga najis dan kotoran yang ada pada tubuh hilang. Praktiknya, terlebih dahulu bersihkan tubuh jenazah dari kotoran atau benda yang menghalangi air ke seluruh tubuh. Setelah bersih, siramkanlah air secara merata ke seluruh



tubuhnya (cukup 1 kali). Adapun untuk kesempurnaannya, yaitu dengan membersihkan kotoran yang ada di dalam perut jenazah, menggunakan tangan kiri yang dibalut dengan kain bersih. Caranya: angkatlah sedikit tubuh jenazah, seperti setengah duduk. Tekanlah perutnya dengan perlahan tiga kali, sampai kotoran-kotorannya keluar. Jika ternyata kotoran-kotoran tersebut masih keluar dari duburnya sumbatlah dengan kain, lalu rekatkan dengan kain. Bersihkan kubul dan duburnya dengan tangan kiri yang terbalut kain, bersihkan gigi dan lubang hidungnya dengan telunjuk kiri yang terbalut kain, kemudian wudukan seperti orang hidup. Orang yang mewudukan harus berniat untuk mewudukan jenazah. Setelah hal tersebut dilakukan, baru siramkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah, mulai dari kepala sampai telapak kaki sebanyak 3 kali.⁵⁵

Perhatikan pula cara menyiram air perasan daun bidara dan air kapur barus. Siramlah kepala jenazah dan wajahnya dengan air yang telah dicampur perasan daun bidara. Selanjutnya, basuhlah bagian tubuh sebelah kanan, dari pundak sampai ke telapak kaki kanannya dengan membalikkan tubuhnya ke sebelah kiri. Kemudian, basuhlah tubuh bagian sebelah kiri jenazah dari pundaknya sampai ke telapak kakinya dengan membalikkan tubuh ke sebelah kanan. Cara tersebut dilakukan juga saat menyiramkan air kapur barus. Kemudian, seluruh tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk, mulai dari wajah, dada, punggung, kedua pundak dan tangannya, serta kedua kaki dan betisnya.⁵⁶

Di samping tata cara di atas, bisa pula dilakukan tahapan-tahapan memandikan jenazah dari ulama Syafi'iyah, yakni sebagai berikut.

- a. Jenazah diletakkan di sebuah benda yang tinggi.
- b. Tempatnya tertutup dan orang yang boleh masuk hanya orang yang memandikan dan orang-orang tertentu.
- c. Memakai gamis tipis yang tembus air dengan lengan baju yang besar atau dibelah kanan kirinya. Wajib menutup aurat apabila tidak ditemukan gamis dan penutup kepala untuk jenazah.

⁵⁵ Lihat Syaikh Nawai al-Jawi, *Tsimar al Yani'ah 'ala Alfadh al-Raidh al-Badi'ah*, Darl al-kutub al-Islamiyah, 2010

⁵⁶ ibid



- d. Dimandikan dengan air dingin. Namun, pada waktu tertentu air dingin bisa diganti dengan air hangat, seperti ketika keadaan cuaca sangat dingin atau untuk menghilangkan kotoran jenazah.
- e. Bahu jenazah berada di sebelah kanan orang yang memandikan, jempol orang yang memandikan di lekuk tengkuk (akhir leher) jenazah, punggung jenazah disandarkan pada lutut kanannya, perut jenazah diusap berkali-kali dengan pelan menggunakan tangan kirinya agar kotoran jenazah keluar.
- f. Tanur (tempat bakaran kemenyan) dianjurkan berada di sekeliling jenazah untuk wewangian. Kuantitas atau jumlah air pun harus mencukupi. Kemudian, jenazah pun dibaringkan.
- g. Orang yang memandikan harus membalut tangan kirinya dengan kain untuk membasuh bagian depan dan belakang jenazah serta sebagian auratnya. Tangannya sendiri dibersihkan menggunakan sabun jika mengenai kotoran jenazah, kemudian telunjuk kirinya dibalut kain lagi untuk membersihkan gigi dan lubang hidung jenazah. Bagian gigi boleh dibuka bila ditemukan najis pada mulut jenazah agar giginya suci dari najis.
- h. Jenazah diwudukan disertai dengan kumur-kumur dan menghirupkan air seperti wudu biasa. Menurut pendapat muktamad, orang yang memandikan wajib niat wudu (*aku niat wudu untuk jenazah ini*). Adapun niat memandikan jenazah hanyalah sunah.
- i. Membasuh rambut dan janggut jenazah (tumbuh ataupun tidak) dengan memakai alat pembersih, seperti daun lotus dan sabun.
- j. Menyisir rambut dan janggut yang tebal ketika jenazah tidak sedang ihram dengan memakai sisir yang baik dan tidak perlu tergesa-gesa agar rambut dan janggut tersebut tidak rontok. Bila ditemukan rambut/janggut yang jatuh harus disimpan di kain kafan jenazah.
- k. Membasuh anggota badan sebelah kanan mulai dari leher sampai telapak kaki, kemudian menggoyangkan badan jenazah ke pinggir kiri. Membasuh anggota badan sebelah kanan mulai dari tengkuk, punggung, sampai telapak kaki, kemudian menggoyangkan badan jenazah ke sebelah kanan



sehingga badan sebelah kiri bisa dibasuh. Proses memandikan tersebut menggunakan sabun atau alat pembersih lainnya.

- l. Tidak boleh membalikkan wajah jenazah untuk memuliakan jenazah.
- m. Mengalirkan air dari mulai kepala sampai telapak kaki jenazah untuk menghilangkan segala sesuatu yang menempel pada jenazah seperti bekas sabun dan lainnya. Selanjutnya, mengalirkan air yang sangat bening dan dicampur kamper (kapur barus) yang tidak mengubah air.⁵⁷

Secara singkat, berikut ini tata cara memandikan jenazah yang dapat diikuti.

- a. Mengangkat jenazah sambil berdoa:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- b. Jenazah disandarkan sehingga kepala dan dada serta perutnya agak tinggi agar mudah membersihkan kelaminnya.
- c. Auratnya (kelaminnya) ditutup dengan kain yang tipis, kemudian dibersihkan sambil menekan perutnya secara perlahan supaya kotorannya keluar sehingga bersih.
- d. Di saat membasuh dan membersihkan kelamin jenazah, hendaknya memakai sarung tangan agar tidak langsung memegang auratnya.
- e. Diwudukan seperti wudu akan salat kemudian dimandikan, yang dimulai dari bagian kanan kemudian kiri sampai bersih sebanyak 3 kali atau beberapa kali dengan hitungan ganjil.
- f. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki atau mahramnya dan yang memandikan jenazah perempuan adalah perempuan atau mahramnya.
- g. Ketika memandikan diusahakan memakai sabun wangi dan diakhiri dengan air yang bercampur kapur barus.
- h. Jenazah ditempatkan di atas ranjang (tempat yang agak tinggi) agar bekas siraman air mengalir.⁵⁸

57 Al-Madzhahib, hlm. 511-512

58 MUI Kab. Sumedang, "Tuntunan bagi Orang Sakit dan Wafat dalam Islam", 2001, hlm. 6-7



F. Ringkasan Praktik Memandikan Jenazah

1. Batas Minimal Memandikan

Batas minimal memandikan jenazah adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya, mulai dari rambut sampai pada lekukan bagian tubuh yang sulit dimasuki air sehingga najis dan kotoran yang ada pada tubuh jenazah hilang.

Caranya:

Terlebih dahulu bersihkan tubuh jenazah dari kotoran atau benda yang menghalangi air ke seluruh tubuh. Setelah bersih, siramkanlah air secara merata ke seluruh tubuhnya, lakukan 1 kali.

2. Kesempurnaan Memandikan

Untuk kesempurnaan memandikan jenazah yaitu dengan membersihkan kotoran yang ada di dalam perut jenazah menggunakan tangan kiri yang dibalut dengan kain bersih atau sarung tangan.

Caranya:

Angkatlah sedikit tubuh jenazah, seperti setengah duduk jika yang memandikan 3 orang, yakni seorang petugas utama dan dua orang pembantu. Petugas utama, yang biasa memandikan jenazah, mengurut perut dengan tangan kanan dan membersihkan atau menceboki kubul dan dubur jenazah dengan tangan kiri yang dibalut kain kafan atau memakai sarung tangan. Pembantu pertama berada di sebelah kiri jenazah, sebelah kanan (sejajar) dengan petugas utama dengan tangan kanan menahan posisi duduk jenazah. Pembantu kedua menyiapkan dan mengucurkan air.

Jika petugas yang memandikan hanya seorang, jenazah disandarkan memakai alat/ganjal sehingga posisi perut/ badan agak ke atas. Tangan kanan yang memandikan jenazah mengurut dan mengambil air, tangan kiri menceboki/membersihkan kotoran



pada kubul dan dubur, jika ada bisa menggunakan selang air. Caranya dengan menekan perut jenazah secara perlahan tiga kali atau sampai kotoran keluar dan diduga kotoran tidak akan keluar lagi. Bersihkan kubul dan duburnya dengan tangan kiri yang terbalut kain atau sarung tangan. Jika ternyata kotoran-kotoran tersebut masih keluar dari dubur jenazah, maka disumbat dengan kain kafan atau kapas yang dilapisi dengan selempek yang sudah disiapkan. Bersihkan gigi dan lubang hidungnya dengan telunjuk kiri yang terbalut kain/ sarung tangan atau korek kuping, kemudian wudukan seperti orang hidup. Orang yang mewudukan berniat untuk mewudukan jenazah. Setelah hal tersebut dilakukan baru disirami air secara merata ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai telapak kaki sebanyak 3 kali. Kemudian dilap dengan handuk/ kain yang menyerap air.

Setelah seluruh tubuh jenazah dilap (dikeringkan) dilanjutkan dengan kewajiban kedua yaitu mengafani.



Mengafani Jenazah

A. Hukum Mengafani Jenazah

Mengafani jenazah hukumnya fardu kifayah bagi umat Islam. Mengafani jenazah laki-laki ataupun perempuan minimal menutupi seluruh anggota badannya. Jika auratnya belum tertutup maka kewajiban belum terpenuhi. Seluruh badan jenazah harus tertutup kain kafan, kecuali bagian kepala seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram dan wajah wanita yang meninggal dalam keadaan ihram. Jenazahnya pun tidak dipakaikan wangi-wangian. Orang yang wafat dalam keadaan ihram tersebut nanti akan bangkit di hari kiamat dalam keadaan bertalbiah.

Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang meninggal ketika sedang ihram haji, Rasulullah Saw. bersabda⁵⁹:

كَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلَا تَحْمَرُوا رَأْسَهُ وَلَا تَقْرَبُوهُ طِيبًا
فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْبِي (رواه الجماعة)

“Kafanilah dengan dua kainnya dan mandikanlah dengan air dan bidara dan jangan kau tutup kepalanya dan jangan pakai wangi-wangian, karena ia akan bangkit pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiah”. (H.R. Al-Jama’ah)

59 Lihat Nail al-Autha Jld. 4 hlm. 40 Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh wa Adillatuh, hlm. 1494



Biaya pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengafani, membawa jenazah ke kuburan, menguburkan, dan yang lainnya diambil dari tirkah (harta peninggalan jenazah), yakni harta yang tidak ada kaitan dengan pihak lain, seperti benda gadaian. Didahulukan juga untuk membayar utang dan wasiatnya. Ketika jenazah tidak memiliki harta sendiri, maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah ketika ia masih hidup. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, seorang suami wajib membiayai kain kafan (pengurusan jenazah) istrinya karena ia menjadi tanggung jawab suami ketika masih hidup. Apabila tidak ada orang yang berkewajiban memberi nafkah, maka biaya pengurusan jenazah diambil dari baitulmal (kas negara), jika tidak ada maka menjadi tanggung jawab jemaah muslimin yang mampu.⁶⁰

B. Kriteria dan Ukuran Kain Kafan

1. Kriteria Kain Kafan

Kriteria kain kafan berdasarkan pemikiran para fukaha, antara lain ulama Syafi'iyah⁶¹ adalah sebagai berikut.

- a. Kain yang boleh dipakai ketika masih hidup: laki-laki dan waria tidak boleh dibungkus kain kafan dari sutra. Namun, perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki yang hilang akal (gila) boleh menggunakan kain kafan dari sutra atau kain yang dibordir dengan emas atau perak.
- b. Kain kafan yang paling utama adalah kain lama berwarna putih yang sudah dicuci. Apabila kain (kategori 1 dan 2) tidak ada, maka boleh menggunakan kain apa pun yang diperbolehkan dipakai ketika masih hidup. Selanjutnya boleh secara berurutan menggunakan: sutra, kulit, rumput, adonan pacar, dan lumpur.

⁶⁰ Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tersebut berbeda dengan pandangan ulama Malikiyah dan Hanabilah, mereka berpendapat bahwa suami tidak wajib membiayai kain kafan dan menanggung biaya pengurusan jenazah istri karena kewajiban nafkah dan memberi pakaian berkaitan dengan kemungkinan *istimta'* (hubungan intim suami istri) seperti halnya tidak ada nafkah bagi istri *nusyuz* (berpaling dari suami) dan wanita yang ditalak bain. Kewajiban tersebut putus dengan adanya kematian. (Lihat *Madzhab al-Arba'ah*, Jld. I hlm. 513 dan *Wahbah al-Zuhaeli* hlm. 1498)

⁶¹ *Madzhab* hlm. 513-514



- c. Kain yang digunakan yaitu kain yang suci atau kain yang terbebas dari najis. Kain *mutanajis* (kain yang terkena najis) meskipun bisa dibersihkan, tetap tidak boleh dipakai untuk mengafani. Begitu pula dengan kain sutra. Apabila tidak ditemukan kain yang suci, maka jenazah disalatkan dalam keadaan telanjang kemudian jenazah dapat dikafani dengan kain yang terkena najis tersebut dan dikuburkan.
- d. Kain kafan sebaiknya sederhana dan tidak dianjurkan kain yang mahal.
- e. Kain kafan tidak boleh bertuliskan ayat Al-Qur'an.
- f. Kain kafan sebaiknya berwarna putih. Kain yang berwarna selain putih hukumnya makruh.
- g. Kain kafan sebanyak 3 lapis yang dapat menutup seluruh badan jenazah laki-laki ataupun perempuan, kecuali kepala jenazah laki-laki atau wajah perempuan yang sedang ihram. Kain kafan 3 lapis tersebut jika pengurusan jenazah dibiayai dari tirkahnya, tidak punya utang yang menghabisi tirkahnya, dan tidak berwasiat agar dikafani 1 lapis. Sementara itu, jenazah dikafani 1 lapis kain bila tidak memenuhi syarat tersebut; dibiayai dari kas negara atau dari harta yang diwakafkan, kecuali *waqif*-nya mensyaratkan lebih dari 1 lapis.

Imam Nawawi menjelaskan yang paling sah adalah pendapat yang menyebutkan bahwa “kain kafan minimal dapat menutupi aurat jenazah” (bagi laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan bagi perempuan dapat menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan). Ada juga di antara ulama Syafi'iyah yang menyebutkan minimal menggunakan selebar kain kafan yang menutupi seluruh tubuhnya.⁶²

62 Imam Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000) hlm. 147. Lihat pula Wahbah al-Zuhaeli, *Jld. 2 al-Fiqh*, hlm.1502–1503



- h. Bagi jenazah laki-laki sebaiknya menggunakan 3 (tiga) lapis, yaitu 2 (dua) lapis kain yang menutupi seluruh tubuh dan 1 (satu) *izar*⁶³ (sarung). Hal tersebut berdasarkan hadis dari Aisyah.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
(أَخْرَجَهُ مَالِكٌ)

"Aisyah r.a. berkata, Rasulullah Saw. dikafani dengan tiga lembar kain (putih) bersih tanpa memakai gamis dan serban'." (H.R. Malik)

Namun demikian, tidak dimakruhkan (boleh) jenazah laki-laki dikafani dengan 5 (lima) lapis kain, yakni 2 (dua) lapis kain yang menutupi seluruh tubuh, sarung, ditambah gamis pada anggota badan bagian bawah, dan selendang (serban) di atas kepalanya. Hal tersebut berdasarkan *atsar* bahwa Ibnu Umar mengafani keluarganya dengan 5 (lima) lapis kain termasuk gamis dan serban.⁶⁴

- i. Bagi jenazah perempuan sebaiknya memakai 5 kain kafan, yaitu 2 (dua) lapis kain, gamis, kain pinggang (samping), dan kerudung.
- j. Bagi jenazah yang tidak sedang ihram, kain kafan sebaiknya diikat dengan tali agar tidak terbuka ketika dibawa. Tali tersebut dilepas pada saat jenazah diletakkan di kuburnya.
- k. Jenazah yang masih ihram tidak diperkenankan diberi wewangian, baik di kain kafan, badan, atau air untuk memandikannya. Mayat yang masih ihram pun tidak boleh dikafani dengan kain yang dilarang ketika sedang ihram seperti kain yang dijahit.

63 Yang dimaksud dengan *izar* adalah *mi'zar*, yakni kain penutup badan yang diikatkan di tengah (sarung) lihat an-Nawawi, *al-Majmu'* Juz 2.

64 An-Nawawi, *al-Majmu'...* Jld. 5 hlm. 149



2. Perkiraan Ukuran Kain Kafan

Ukuran kain kafan yang harus dipersiapkan untuk jenazah laki-laki dan perempuan disesuaikan dengan ukuran tubuh jenazah sebagaimana diuraikan oleh H.M. Partoyo⁶⁵ sebagai berikut.

a. *Ukuran Kain Berdasarkan Tinggi Tubuh Jenazah*

- 1) Jika tinggi tubuhnya 90 cm, maka panjang kain kafannya ditambahkan 30 cm sehingga menjadi 120 cm.
- 2) Jika tinggi tubuhnya 120 cm, maka panjang kain kafannya ditambah 40 cm sehingga menjadi 160 cm.
- 3) Jika tinggi tubuhnya 150 cm, maka panjang kain kafannya ditambahkan 50 cm sehingga menjadi 200 cm.
- 4) Jika tinggi tubuhnya 180 cm, maka panjang kain kafannya ditambahkan 60 cm sehingga menjadi 240 cm.

b. *Ukuran Kain Berdasarkan Lebar Tubuh Jenazah*

- 1) Jika lebar tubuh 30 cm, maka lebar kain kafan adalah 90 cm.
- 2) Jika lebar tubuh 40 cm, maka lebar kain kafan adalah 120 cm.
- 3) Jika lebar tubuh 50 cm, maka lebar kain kafan adalah 150 cm.
- 4) Jika lebar tubuh 60 cm, maka lebar kain kafan adalah 180 cm.

c. *Ukuran Tali Pengikat Kain Kafan*

Panjang tali pengikat disesuaikan dengan lebar tubuh jenazah. Contoh, jika lebar tubuh jenazah 60 cm dan tingginya 180 cm, maka lebar kain kafannya adalah 180 cm. Panjang tali pengikatnya adalah tujuh utas tali pengikat sesuai kebutuhan. Kemudian, dipintal dengan baik dan diletakkan dengan jarak yang sama.

65 H.M. Partoyo, *Panduan Mengurus Jenazah*, (Bandung: Agung Ilmu, 2010) hlm. 13–16



d. Ukuran Kain Kafan

- 1) Untuk jenazah yang ukuran tubuhnya: lebar 60 cm dan tinggi 180 cm, siapkan tiga helai kain kafan yang ukuran lebarnya 180 cm dan panjangnya 240 cm (180 cm ditambah 60 cm).
- 2) Kemudian tiga helai kain kafan tersebut diletakkan sama rata di atas tali yang telah disiapkan, dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala.

e. Ukuran Kain Penutup Aurat Jenazah

Siapkan kain dengan panjang 100 cm dan lebar 125 cm untuk jenazah yang berukuran tubuh: lebar 60 cm dan tinggi 180 cm. Untuk yang lain, disesuaikan dengan ukuran tubuh jenazah. Kain tersebut dipotong dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi.

C. Tata Cara Mengafani Jenazah Laki-laki

1. Bahan yang Harus Dipersiapkan

- a. Tiga lembar kain putih sesuai ukuran yang diperlukan (dapat pula dipersiapkan gamis dan selendang/serban).
- b. Tali untuk mengikat.
- c. Penutup aurat semacam popok bayi.
- d. Gunting, jarum dan benang (bila perlu), kapas, minyak wangi, dan kapur barus.

2. Cara Mengafani Jenazah Laki-laki

Cara mengafani jenazah laki-laki, mulai dari memakaikan kain penutup aurat, melipat kain kafan, dan mengikat tali-tali adalah sebagai berikut.

a. Cara Memakaikan Kain Penutup Aurat

Pindahkan jenazah ke atas kain kafan yang telah disiapkan bersama kain penutup auratnya. Setelah itu, bubuhi tubuh jenazah dengan wewangian. Wewangian juga dibubuhkan pada anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud



(waktu salat), yaitu: kening, hidung, telapak tangan, lutut, dan jari-jari kakinya, sebagai penghormatan atas sujudnya yang dilakukan saat salat lima waktu kepada Allah Swt. Selain itu, letakkan pada lipatan-lipatan tubuh, seperti ketiak dan lainnya beberapa potongan kapas yang telah diberi wewangian. Kemudian, letakkanlah kedua tangannya sejajar, dengan kedua sisi tubuhnya, lalu ikatlah kain penutup auratnya seperti mengikat popok bayi yang dimulai dari sebelah kanan lalu ke sebelah kiri. Adapun untuk mencegah kemungkinan keluar kotoran dari perutnya dan mengotori kain kafannya, ikatlah dengan baik sehingga kain kafan tetap bersih pada saat penguburan.

b. Cara Melipat Kain Kafan Jenazah Laki-laki

Jenazah laki-laki dibalut dengan tiga lapis kain kafan. Mulailah dengan melipat lembaran kain kafan sebelah kanan, balutlah dari kepala hingga kakinya sampai merata. Kemudian, lipatlah lembaran pertama kain kafan sebelah kiri, balutlah dari kepala sampai kakinya secara merata (sambil menarik kain handuk penutup aurat jika belum ditarik). Cara tersebut dilakukan juga untuk lembaran kain kafan yang kedua dan ketiga.

c. Cara Mengikat Tali

Mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala jenazah. Sisa kain bagian atas yang lebih dilipat ke wajahnya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri.

Lalu, ikatlah tali bagian bawah kaki jenazah dan sisa kain kafan bagian bawah yang lebih itu dapat dilipat di bagian kakinya, kemudian diikat pula dengan sisa tali tersebut. Selanjutnya, ikatlah kelima tali yang lainnya dengan jarak yang sama rata. Ikatannya jangan terlalu kencang. Letak ikatan berada di sisi sebelah kiri tubuh jenazah agar ikatan mudah dibuka ketika jenazah dibaringkan ke sisi sebelah kanan di dalam kubur.



Sementara itu, tata cara mengafani jenazah menurut ulama Syafi'iyah adalah beberkan kain yang lebih baik dan luas kemudian simpan wewangian di atasnya. Kain kedua dan ketiga diletakkan di atasnya dengan menyimpan wewangian seperti di kain yang pertama. Selanjutnya, jenazah diletakkan dengan pelan di atas kain sambil telentang. Posisi tangan berada di atas dada dengan tangan kiri di bawah tangan kanan atau kedua tangan terurai (dilepas) sebelah lambung jenazah. Setelah diberi kapas, dua aurat mayat jenazah ditutupi dengan kain seperti bentuk popok bayi dan diikat. Sisa kain kafan yang ada di sebelah atas dilipatkan ke bagian kepalanya (wajahnya) dan diikat. Sementara, sisa kain kafan yang ada di bawah dilipat ke bagian kakinya dan diikatkan.⁶⁶

H.A. Abdul Karim⁶⁷ menjelaskan tata cara mengafani jenazah laki-laki sebagai berikut.


- a. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai setelah masing-masing lembarnya ditaburi dengan wangi-wangian, misalnya kapur barus. Hendaklah lembaran yang paling bawah lebih besar dan luas. Ukurlah terlebih dahulu panjang dan lebar untuk kain kafan jenazah secukupnya dan sediakan kain/tali pengikat jenazah di bawah kain kafan yang diambil dari potongan-potongan pinggir kain kafan untuk mudah mengikatkannya nanti.
- b. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan secara memanjang lalu taburi dengan wangi-wangian.
- c. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukanlah seperti itu selebar demi selebar.

66 Al-Jazairi, *al-Madzahib* Jld. 1 hlm. 514

67 H.A. Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah & Salat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2008) hlm. 28



- d. Ikatlah jenazah dengan tali yang sudah disediakan sebelumnya di bawah kain kafan sebanyak tiga atau lima ikatan. Lepaskan ikatan setelah diletakkan di dalam kuburan/lahat.
- e. Jika kain kafannya tidak cukup untuk menutupi seluruh badan, maka tutupkanlah bagian kepalanya, dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan, daun kayu, atau kertas. Jika tidak ada kain kafan, kecuali sekedar menutup auratnya saja, tutuplah dengan apa yang ada. Jika jenazah banyak, sedangkan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan dua sampai tiga orang dalam satu kain kafan, kemudian dikuburkan dalam satu kuburan, sebagaimana yang telah dilakukan terhadap para syuhada di perang Uhud.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

D. Tata Cara Mengafani Jenazah Perempuan

1. Bahan yang Harus Dipersiapkan

- a. Lima lembar kain yang terdiri atas 2 (dua) lembar kain, baju kurung, sampung, dan kerudung.
- b. Tali pengikat.
- c. Kain penutup aurat (seperti popok bayi).
- d. Gunting dan alat lainnya.



2. Perlengkapan Kain Kafan Perempuan

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan perlengkapan kain kafan perempuan.⁶⁸

a. Ukuran Bahan yang Diperlukan

Untuk jenazah perempuan, dibalut dengan lima helai kain kafan, yang terdiri atas dua helai kain, sebuah baju kurung, selempang sarung, dan kerudung. Jika ukuran lebar tubuhnya 50 cm dan tingginya 150 cm, maka lebar kain kafannya 150 cm dan panjangnya 150 cm ditambah 50 = 200 cm. Ukuran panjang tali pengikatnya adalah 150 cm, sebanyak tujuh utas tali (d disesuaikan dengan kebutuhan jumlah yang ganjil) dan tali tersebut disimpan dengan jarak yang sama rata. Kedua helai kain kafan tersebut diletakkan sama rata di atas tali pengikat itu, dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala, seperti tata cara mempersiapkan pada jenazah laki-laki.

b. Mempersiapkan Baju Kurung, Kerudung, dan Kain Sarung

Baju kurung dipersiapkan dengan mengukur pundak sampai ke betis jenazah, lalu ukuran tersebut dikalikan dua. Setelah mengukur bahan, buatlah potongan kerah tepat di tengah-tengah kain agar baju kurung tersebut mudah dimasukkan melalui kepalanya. Setelah dilipat dua, maka biarkanlah lembaran bawah baju kurung itu terbentang dan lipatlah terlebih dahulu lembaran atasnya. Kemudian, letakkan baju kurung itu di atas kedua helai kain kafannya. Lebar baju kurung tersebut yaitu 90 cm.

Sementara itu, ukuran kerudungnya adalah 90 × 90 cm. Kerudung itu dibentangkan di bagian atas baju kurung. Untuk ukuran kain sarung jenazah, yaitu lebar 90 cm dan panjang 150 cm (90 cm × 150 cm). Kemudian, kain sarung tersebut dibentangkan di lapisan atas bagian bawah baju kurungnya.

c. Mempersiapkan Kain Penutup Aurat

Ukurlah kain dengan panjang 90 cm dan lebar 25 cm. Potonglah dari atas dan dari bawah sehingga menyerupai popok bayi. Lalu, letakkanlah di atas kain sarungnya, tepat di

68 H. A Karim. *Petunjuk ...* hlm. 29



bawah tempat duduk jenazah. Sediakan pula potongan kapas di atasnya dengan dibubuhi wewangian dan kapur barus di atas kain penutup aurat tersebut dan kain sarung serta baju kurungnya.

d. Cara Memakaikan Baju Kurung, Sarung, Kerudung, dan Kain Penutup Aurat

Taruhlah jenazah perempuan di atas kain kafan yang telah disediakan berikut penutup aurat dimulai dari sebelah kanan, lalu sebelah kiri. Setelah itu, balutlah jenazah dengan kain sarung, mulailah dengan melihat sisi sebelah kiri sambil menarik handuk penutup aurat.

Kemudian kenakan baju kurungnya. Mulailah dengan memasukkan kepalanya melalui potongan kerah. Lalu, lembaran bagian atas baju kurung yang terlipat dibentangkan sehingga menutupi tubuh jenazah. Selanjutnya, lipatlah sisi kanan dan kiri baju kurung di bawah sisi tubuhnya. Setelah itu, pasanglah kerudungnya sehingga menutupi kepala, rambut, dan sebagian wajah.

e. Cara Melipat Kain Kafan dan Mengikat Tali-tali

Tubuh jenazah dibalut dengan dua helai kain kafan. Mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan dan balutlah dari kepala sampai kakinya secara merata. Lakukan juga dengan lembaran kain kafan yang kedua. Setelah itu, mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala jenazah dan sisa kain kafan bagian atas yang lebih itu dilipat ke wajahnya, lalu diikat dengan sisa tali tersebut. Selanjutnya, ikatlah bagian bawah jenazah, kain yang lebih dilipat ke kakinya lalu diikat dengan sisa tali tadi. Kemudian, ikatlah kelima tali yang lainnya dengan jarak yang sama rata, dan jangan terlalu kencang.

3. Langkah-langkah Mengafani Jenazah Perempuan


H.A. Abdul Karim⁶⁹ menjelaskan tata cara mengafani jenazah perempuan yaitu sebagai berikut.

69 H.A. Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah & Salat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2008). hlm. 28–32



Kain kafan untuk perempuan terdiri atas lima lembar kain putih, yaitu sebagai berikut.

- a. Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya dengan ukuran lebih besar.
- b. Lembar kedua kerudung kepala.
- c. Lembar ketiga untuk baju kurung.
- d. Lembar keempat kain untuk menutup bagian tubuh dari pinggang hingga kaki.
- e. Lembar kelima kain untuk menutup pinggul dan pahanya.



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Urutan tersebut adalah urutan menata kain kafan. Sementara itu, saat memasangkannya pada jenazah urutannya dimulai dari nomor e, d, c, b, dan a. Lembar terakhir dipasang dengan menemukan pinggir kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam, kemudian diikat.

Jika tidak tersedia lima lembar kain, jenazah dikafani dengan selembarnya yang menutupi seluruh badan seperti pengafanan jenazah laki-laki.⁷⁰

Adapun tata cara mengafani jenazah perempuan secara keseluruhan, yaitu sebagai berikut.

70 H.A. Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah & Salat Jenazah* (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 28–32



- a. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian, angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan secara sejajar dan taburi dengan wangi-wangian atau kapur barus.
- b. Tutuplah kain pembungkus (lembar kain kelima) pada kedua pahanya.
- c. Pasang kain sarungnya (lembar kain keempat).
- d. Pakaikan baju kurungnya (lembar kain ketiga).
- e. Dandanilah rambutnya tiga dandanan (3 kepang), lalu julurkan ke belakang.
- f. Pakaikan tutup kepala atau kerudungnya (lembar kain kedua).
- g. Bungkuslah dengan lembar kain yang paling bawah (lembar kain pertama) dengan cara menemukan kedua pinggir kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan (tali) yang sebelumnya telah disediakan di bagian bawah kain kafan sebanyak tiga atau lima ikatan. Lepaskan ikatan setelah jenazah diletakkan di dalam kuburan.

Sementara itu, tata cara mengafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan bisa juga dilakukan sebagai berikut.

- a. Laki-laki sebaiknya dua lapis kain kafan yang menutup badan ditambah baju kurung.
- b. Perempuan menggunakan dua lapis kain kafan ditambah baju kurung, sarung, dan kerudung.
- c. Pada kelamin dan dubur memakai kapas, begitu juga pada lekukan tubuh.
- d. Memakai wangi-wangian, seperti kayu cendana.
- e. Setelah digulungkan kemudian diikat pada dua ujung (kepala dan kaki), pada dada dan pada pinggul.⁷¹

71 MUI Kab. Sumedang, "Tuntunan bagi Orang Sakit dan Wafat dalam Islam", 2001, him. 7



E. Ringkasan Praktik Mengafani Jenazah

Sebelum dimandikan kain kafan sudah terhampar sesuai aturan yang telah dijelaskan sebelumnya, agar ketika jenazah diangkat (setelah dimandikan) langsung dibaringkan di atas kain kafan yang sudah disediakan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk memudahkan mengafani antara lain sebagai berikut.

1. Membuat tali dari kain kafan sebanyak 5 helai dan disimpan sekitar di atas kepala, kedua sikut, pinggang, lutut, dan di kaki yang semuanya sudah disimpan di bawah kain kafan sesuai dengan peruntukannya.
2. Memakai kapas di seluruh tubuh. Apabila kapas tidak mencukupi, prioritaskan untuk bagian aurat atau anggota sujud.
3. Melipat ketiga kain kafan, mulai dari kanan (dilipat secara rapi sampai ke bawah kepala/badan bila kain lebar) dan ditutup dengan ketiga kain kafan sebelah kiri, untuk memudahkan membuka kain di kuburan ketika wajah akan diciumkan ke tanah dan dua ujung kaki ditempel di tanah.
4. Merapikan kain kafan dengan cara ditarik agar kencang dari ujung kepala dan kaki.
5. Ikatkan tali kain kafan di sebelah kiri (*cangred mulang*—bahasa Sunda, sekitar badan sebelah kiri) untuk memudahkan melepas tali ketika dibaringkan di dalam kubur (di makam, jenazah dibaringkan di atas lambung kanan maka ikatan tali akan berada di sebelah atas lambung kiri/badan jenazah sebelah kiri sehingga mudah dibuka/dilepas).
6. Setelah dikafani dengan rapi, kemudian diberi minyak wangi (kayu putih).

Setelah selesai dikafani, letakkan jenazah membujur ke utara dengan posisi telentang dan sisi kanannya menghadap ke arah kiblat, dalam posisi siap untuk disalatkan.



Bab 5

Menyalati Jenazah

A. Hukum Menyalati Jenazah

Menyalati jenazah selain yang mati syahid di medan tempur hukumnya fardu kifayah⁷² berdasarkan hadis-hadis berikut.

صَلُّوا عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ (رواه ابن ماجه)

"Salatkanlah olehmu orang-orang yang mati." (H.R. Ibnu Majah)

صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (رواه الدارقطني)

"Salatkanlah olehmu orang yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah." (H.R. Ad-Daruquthni)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ (رواه البخاري)

"Dari Salamah bin al-Akwa': 'Pada suatu saat kami duduk dekat Nabi Saw., ketika itu dibawa seorang mayat, beliau berkata kepada kami, 'Salatkanlah teman kamu'." (H.R. Al-Bukhari)

⁷² Adapun menyalati orang mati bunuh diri para ulama ikhtilaf: Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa orang tersebut dimandikan dan disalatkan walaupun termasuk kategori orang yang berdosa sangat besar. Abu Yusuf dan Ibnu Hamam berpendapat tidak disalatkan berdasarkan hadis nabi, bahwa Nabi kedatangan jenazah seorang yang bunuh diri, maka Nabi tidak menyalatinya (H.R. Muslim dari Jabir). (Lihat Wahbah al-Zuhaili. Jld. hlm. 1509)



B. Orang yang Paling Utama Menyalati Jenazah

Menyalati jenazah berarti mendoakannya. Doa yang lebih dekat kekerabatannya lebih mudah untuk diijabah (diterima) karena orang tersebut dalam kondisi sedih, pilu, dan terenyuh atas kematian keluarganya⁷³. Karena kedekatannya pula, dia lebih mencintai, menyayangi, dan mengasihi orang yang meninggal tersebut. Oleh karena itu, Ulama Syafi'iyah menyebutkan urutan orang yang paling berhak (paling utama) mengimami salat jenazah adalah sebagai berikut.

1. Bapak, kakek, dan seterusnya ke atas
2. Anak, cucu, dan seterusnya ke bawah
3. Saudara (laki-laki) sekandung
4. Saudara (laki-laki) seapak
5. Anak saudara (laki-laki) sekandung
6. Anak saudara (laki-laki) seapak (sesuai dengan urutan waris)
7. Budak jenazah
8. 'Ashabah budak jenazah dengan memperhatikan yang lebih dekat
9. Pemimpin negara (*imam al-a'zham*)
10. Wakil pemimpin negara (naib)
11. *Dzawil arham* dengan memperhatikan yang lebih dekat

Apabila pada satu tingkatan ada dua orang atau lebih, seperti 2 orang anak laki-laki, maka yang paling berhak menyalatinya dilihat dari sifat: adil, lebih paham agama, lebih baik bacaannya (qiraah), lebih wara' (apik). Adanya wasiat untuk disalatkan oleh orang selain yang berhak tersebut dapat dihiraukan karena menyalati adalah hak orang-orang sehingga wasiat tersebut gugur dan tidak dilaksanakan.⁷⁴

Berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa orang yang paling berhak mengimami adalah orang yang paling mencintai jenazah, yakni orang yang paling dekat kekerabatannya dengan jenazah. Sementara itu, ulama Hanafiyah menyebutkan tertib orang yang berhak untuk menyalati jenazah adalah sebagai berikut.

73 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh* .. Jld. 2 hlm. 1512

74 *Al-Madzahib*. Jld.1... hlm. 524



1. Pemimpin negara/penguasa (sultan)
2. Wakil pemimpin (naib)
3. Hakim
4. Kepala kepolisian (*shahib asy-Syurthah*)
5. Imam (salat) ketika jenazah masih hidup apabila lebih utama daripada walinya
6. Wali jenazah (sesuai dengan urutan '*ashabah nikah*) yakni:
 - a. anak, cucu, dan seterusnya ke bawah;
 - b. bapak, kakek, dan seterusnya ke atas;
 - c. saudara (laki-laki) sekandung;
 - d. saudara (laki-laki) seapak;
 - e. anak saudara (laki-laki) sekandung dengan memperhatikan yang lebih dekat;
 - f. suami jenazah;
 - g. tetangga.

Jika terdapat wasiat untuk disalatkan atau dimandikan oleh seseorang maka wasiatnya batal (tidak perlu dilaksanakan)⁷⁵. Bagi orang yang memiliki skala prioritas, sebaiknya meminta izin kepada yang lainnya untuk menyalati jenazah.

Sementara itu, ulama Malikiyah dan Hanabilah sependapat bahwa orang yang paling berhak untuk menyalati (mengimami) jenazah adalah orang yang diberi wasiat oleh jenazah dengan maksud mengharap berkah dari orang tersebut. Hal tersebut berdasar pada apa yang dilakukan oleh para sahabat, yakni Abu Bakar yang berwasiat agar disalatkan oleh Umar; Umar berwasiat agar disalatkan oleh Shuhaib; Sayidah Aisyah berwasiat agar disalatkan oleh Abu Hurairah; dan Ummu Salamah berwasiat agar disalatkan oleh Sa'id bin Zaid.⁷⁶ Namun, mereka berbeda pandangan dalam menetapkan urutan berikutnya mengenai orang yang paling utama menyalati tersebut. Urutan orang yang berhak menyalati jenazah menurut ulama Malikiyah adalah sebagai berikut.

⁷⁵ *Madzahib*, hlm. 524

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh ...* hlm. 1511



1. Penguasa (*imam al-a'zham*)⁷⁷
2. 'Ashabah jenazah, yakni anak, cucu, bapak, saudara laki-laki, anak saudara laki-laki, kakak, paman, dan anak paman.

Adapun urutan berikutnya, setelah orang yang diberi wasiat oleh jenazah. Menurut ulama Hanabilah adalah sebagai berikut.

1. Pemimpin negara/penguasa (sultan)
2. Wakil pemimpin (naib)
3. Bapak dan seterusnya ke atas
4. Anak dan seterusnya ke bawah
5. Kerabat yang lebih dekat sesuai dengan urutan ahli waris
6. *Dzawil arham*
7. Suami

Apabila pada satu tingkatan ada dua orang atau lebih, seperti banyak saudara laki-laki atau paman, maka yang paling berhak menyalatinya (mengimaminya) yaitu dilihat dari segi urutan keutamaan orang yang paling didahulukan menjadi imam dalam salat berjamaah.⁷⁸

C. Syarat dan Rukun Salat Jenazah

1. Syarat Salat Jenazah

a. Syarat yang Berhubungan dengan Jenazah

- 1) Jenazah adalah orang Islam (haram menyalati orang kafir).

Jenazah orang yang tidak beragama Islam tidak boleh disalatkan, hanya boleh dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Hal tersebut berdasarkan Firman Allah Swt:

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِيقُونَ ۗ

Artinya, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya.

⁷⁷ Dalam pandangan mazhab Maliki wakil pemimpin negara hanya mewakili dalam segi hukum dan khutbah saja, *Madzahib* hlm. 524

⁷⁸ *Al-Madzahib* hlm. 524



Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.” (Q.S. At-Taubah: 84)

- 2) Jenazah harus ada di tempat (hadir). Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat tidak boleh menyalati jenazah yang gaib. Ulama Syafi'iyah membolehkan salat gaib, sedangkan ulama Hanabilah membolehkannya jika kematiannya tidak melebihi satu bulan.⁷⁹
- 3) Jenazah harus sudah disucikan. Tidak boleh menyalati orang yang belum dimandikan atau belum ditayamumi.
- 4) Jenazah berada di depan orang yang menyalati. Letak jenazah berada di sebelah kiblat orang yang menyalati, kecuali salat yang dilaksanakan di atas kubur atau salat gaib.
- 5) Bukan jenazah yang mati syahid di medan tempur.
- 6) Adanya anggota badan jenazah yang memenuhi syarat dimandikan. Janin yang gugur (*siqth*) wajib disalatkan tatkala memenuhi syarat yang telah dijelaskan pada pembahasan memandikan jenazah.⁸⁰

b. Syarat yang Berhubungan dengan Orang yang Menyalati

Syarat orang yang menyalati jenazah sama dengan syarat salat biasa, yakni suci dari hadas besar (mandi besar) dan hadas kecil (punya wudu), suci dari najis (baik badan, pakaian, dan tempatnya), menghadap kiblat, menutup aurat, dan sebagainya.

2. Rukun Salat Jenazah

Ada 7 (tujuh) rukun atau perbuatan dalam salat jenazah yang tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan maka salatnya batal dan harus diulangi. Rukun salat jenazah tersebut, yaitu sebagai berikut.

79 Ibid, hlm. 522

80 Ibid, hlm. 522



a. Niat.

Niat salat jenazah wajib dilakukan, seperti salat yang lainnya. Niat cukup dengan menyebutkan fardu, sekalipun tidak disebut kata "fardu kifayah". Dalam niat, tidak wajib *ta'yin* (menentukan nama) orang tertentu, bahkan jika ditentukan, namun kenyataannya salah maka batal salatnya.⁸¹ Niat salat dilakukan ketika takbiratulihram (takbir pertama dalam salat jenazah) dengan mengucapkan "Allahu Akbar". Disunahkan mengangkat tangan, kemudian posisi tangan kanan di atas tangan kiri berada di antara pusar dan dada orang yang salat. Niat sunah dilafalkan.

b. Empat kali takbir termasuk di dalamnya takbiratulihram.

Setiap takbir sama dengan 1 rakaat salat. Ulama mazhab sepakat bahwa 4 takbir adalah rukun salat jenazah.

c. Membaca surah Al-Fatihah.

Setelah takbir pertama (takbiratulihram) membaca surah Al-Fatihah dengan suara pelan, sekalipun salat jenazah dilakukan malam hari. Sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan membaca taawuz dan sesudahnya membaca amin. Tidak disunahkan membaca doa iftitah dan membaca surah karena salat jenazah mesti dilakukan dengan singkat (tidak lama-lama).⁸²

d. Membaca selawat pada Rasulullah Saw. setelah takbir yang kedua sebagaimana yang telah dilakukan oleh ulama salaf. Menurut ulama Syafi'iyah, membaca selawat pada keluarga Nabi tidak wajib.

81 Berbeda dengan pendapat: **Hanafi**; Cukup dengan niat salat jenazah saja, namun sebagian kalangan Hanafi menyatakan niat salat harus ditujukan atas jenazah laki-laki/perempuan/anak laki-laki/anak perempuan dan orang yang tidak mengenal keberadaan jenazah tinggal niatnya yaitu sebagai berikut: "Saya niat atas jenazah yang disalatkan oleh imam". Hal ini disebutkan karena jenazah sebagai penyebab salat sehingga penentuan sebab merupakan sebuah keharusan dan pandangan ini lebih teliti. Sebagian ulama mazhab Hanafi menambahkan bahwa *mushalli* harus menentukan doa untuk jenazah. **Maliki**; Cukup dengan bermaksud salat atas jenazah ini dan sah niat walaupun tidak mengenal jenazah, baik laki-laki atau perempuan, sehingga sah apabila niat salat pada jenazah laki-laki ternyata malahan perempuan atau sebaliknya. Menyebutkan kata "*fardiyah*" dalam salat jenazah bukanlah suatu kewajiban. **Hanbali**; Cukup dengan niat salat atas jenazah ini atau jenazah yang banyak, baik mengetahui jumlahnya ataupun tidak. (Lihat *Madzahib*. hlm. 518)

82 Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim al-Ghazi* (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tth) Juz I, hlm. 251



- e. Berdoa khusus untuk jenazah setelah takbir yang ketiga. Ketentuan doa untuk jenazah tersebut adalah sebagai berikut.
- 1) Berdoa dilaksanakan setelah takbir ketiga dengan maksud mengharap kebaikan untuk jenazah.
 - 2) Materi doa ukhrawi, seperti mengharapkan pengampunan dan kasih sayang Allah Swt. walaupun jenazahnya kanak-kanak atau orang gila.
 - 3) Materi doa tidak ditentukan dengan bacaan tertentu. Doa sebaiknya dengan doa yang sudah dicontohkan Nabi dan juga dikenal orang banyak (sebagian doa sudah ada pada tata cara salat jenazah).
 - 4) *Mushalli* bisa menggunakan kata-kata dengan bentuk *mudzakkar* jika jenazah yang dimaksud “seseorang saja” (*syakhsh*) atau menggunakan kata-kata dengan bentuk *muannats* jika yang dimaksud kata “jenazah”.
 - 5) Apabila jenazahnya kanak-kanak maka doanya boleh diganti dengan doa khusus untuk anak-anak.
- f. Mengucapkan salam setelah takbir yang keempat, seperti salat lainnya, baik cara maupun bilangannya, yakni dua kali salam (ke kanan dan ke kiri). Hal tersebut berdasarkan hadis dari Ibnu Mas’ud yang mengatakan:
- كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ (رواه البيهقي)
- “Bahwa Nabi Saw. mengucapkan salam pada jenazah seperti salam ketika salat.” (H.R. Al-Baihaqi)
- g. Berdiri bagi orang yang mampu. Ulama sepakat bahwa salat jenazah wajib dilaksanakan dengan posisi berdiri bagi orang yang mampu sampai selesai salatnya sehingga tidak sah jika salat dilakukan sambil duduk dan lainnya, kecuali memiliki alasan yang jelas.⁸³

83 Al-Madzahib, hlm. 519.



D. Sunah-sunah Menyalati Jenazah

1. Membaca taawuz sebelum surah Al-Fatihah.
2. Membaca amin setelah surah Al-Fatihah.
3. Melafalkan semua bacaan dengan suara pelan pada semua bacaan salat walaupun dilakukan di malam hari, kecuali apabila diperlukan, seperti pada takbir dan mengucapkan salam.
4. Salat dilaksanakan 3 baris, minimal 2 orang dalam satu baris walaupun yang satunya imam sendiri karena dalam kondisi seperti itu makmum dan imam boleh berdiri sama (sejajar).
5. Membaca selawat pada keluarga nabi.
6. Membaca tahmid sebelum selawat pada nabi.
7. Membaca doa bagi mukminin setelah selawat pada nabi.
8. Membaca doa yang diriwayatkan Rasulullah Saw. (*al-ma'tsur*) setelah takbir keempat dan sebelum salam, yakni:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

"Ya Allah jangan halangi kami mendapat pahalanya dan janganlah fitnah kami sepeninggalnya."

9. Mengucapkan salam yang kedua.
10. Jika jenazah laki-laki, posisi imam atau *munfarid* (sendirian) berdiri sejajar dengan kepala mayat. Jika perempuan, posisi imam atau *munfarid* sejajar dengan pinggang jenazah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Saw.

عَنْ أَبِي غَالِبٍ الْحَنَاطِ قَالَ شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ قَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَلَمَّا رُفِعَتْ أُتِيَ بِجَنَازَةِ امْرَأَةٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَلَوِيُّ فَلَمَّا رَأَى إِخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ يَا أَبَا حَمْرَةَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتُ وَمِنَ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتُ قَالَ نَعَمْ (رواه احمد وابن ماجه والترمذی)

"Dari Abu Galib Al-Hannath. Ia berkata: Aku menyaksikan Anas bin Malik menyalati jenazah orang laki-laki, ia berdiri pada arah kepalanya. Setelah jenazah itu diangkat, didatangkan pula jenazah perempuan, lalu disalatkannya, maka ia berdiri di tengah-tengah (searah pinggangnya). Di antara kami turut pula



Al-'Ala bin Ziyad Al-'Alawi, maka setelah dilihatnya perbedaan berdiri antara jenazah laki-laki dan perempuan, ia bertanya, 'Hai Aba Hamzah, beginikah Rasulullah Saw. berdiri pada laki-laki, dan pada perempuan sebagaimana berdirimu? 'Ya'." (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

Syaikh al-Syarbini al-Khatibi menjelaskan bahwa Imam dan *munfarid* (yang salat sendirian) disunahkan berdiri di samping kepala jenazah laki-laki dan untuk jenazah wanita atau waria di hadapan pinggangnya, sesuai sunah Nabi⁸⁴. Syaikh Abdul Hamid al-Syarwani menegaskan bahwa kepala jenazah laki-laki disimpan di arah (sebelah) kiri imam, sedangkan kepala jenazah wanita atau waria disimpan di sebelah kanan *mushalli* (imam ataupun *munfarid*).⁸⁵



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Posisi menyalati jenazah perempuan



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Posisi menyalati jenazah laki-laki

84 Syaikh al-Syarbini al-Khatibi, al-Iqna fi Hilli al-Fadh Abi Syuja' (Bayrut: Dar al-Fikr, 1995) hlm. 202

85 Syaikh Abdul Hamid al-Syarwani dan Syaikh Ahmad bin Qasim al 'Ubadi, Hawasyi al-Syarwani wa Ibn al-Qasim al 'Ubadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi al-Syarh al-Minhaj (Bayrut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2012) Jld. IV, hlm. 117



Pada Syarah Iqna/ Taqir al-Iqna

(وَبِثَلَاثَةِ صُفُوفٍ) وَهِيَ فِي الْفَضِيلَةِ عَلَى حَدِّ سِوَاءٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا فَلَأَوْلُ
أَفْضَلُ وَمَا بَعْدَهُ أَقَلُّ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ اثْنَانِ وَقَفَ وَاحِدٌ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ
وَالثَّانِ خَلْفَ الْمَأْمُومِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ خَمْسَةٌ وَقَفَ وَاحِدٌ مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ كُلُّ
إِثْنَيْنِ صَفًّا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ سِتَّةٌ وَقَفَ كُلُّ إِثْنَيْنِ صَفًّا⁸⁶

"(Dengan tiga baris), tiga baris pertama dalam salat jenazah memiliki keutamaan yang sama (sebagai baris pertama). Keutamaan shaf (baris) setelah itu semakin berkurang (lebih kecil). Apabila beserta imam ada 2 (dua) orang, maka 1 (satu) orang berdiri di sebelah kanan imam dan yang seorang lagi di belakang makmum. Apabila beserta imam ada 5 (lima) orang, maka seorang makmum berdampingan dengan imam, kemudian setiap 2 (dua) orang membuat satu shaf (di belakangnya). Apabila beserta imam ada 6 (enam) orang maka setiap dua orang membuat satu baris di belakang imam."

Berbeda dengan Abi Bakar bin Sayid Muhammad Syatha, dia menjelaskan bahwa salat jenazah disunahkan tiga shaf apabila orang yang menyalatinya 6 (enam) orang atau lebih. Selanjutnya, dia mengatakan:

أَنَّ مَا دُونَ السِّتَّةِ لَا يُطَلَّبُ مِنْهُ ذَلِكَ فَلَوْ حَضَرَ مَعَ الْإِمَامِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ
وَقَفُوا خَلْفَهُ⁸⁷

"Apabila yang menyalati jenazah kurang dari 6 (enam) orang, maka tidak disunahkan untuk menjadikan tiga baris. Apabila beserta imam ada dua orang atau tiga orang maka berdirilah makmum di belakang imam."

86 Maulana Syaikh 'Iwadh, Syarah Iqna/ Taqir al-Iqna (Bayrut: Dar al-Fikri, 1995) hlm. 206

87 Abi Bakar bin Sayid Muhammad Syatha, l'ant al-Thalibin, Juz 2 hlm. 131





Sumber: Dokumentasi Penerbit
Posisi menyalati jenazah perempuan oleh tiga orang



Sumber: Dokumentasi Penerbit
Posisi menyalati jenazah laki-laki oleh 5 orang





Sumber: Dokumentasi Penerbit

Posisi menyalati jenazah perempuan oleh 5 orang



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Posisi menyalati jenazah perempuan oleh 6 orang



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Posisi menyalati jenazah laki-laki oleh 6 orang





Sumber: Dokumentasi Penerbit

Posisi menyalati jenazah perempuan oleh 7 orang



Sumber: Dokumentasi Penerbit

Posisi menyalati jenazah laki-laki oleh 7 orang

Posisi kepala jenazah baik laki-laki maupun perempuan pada gambar di atas sama, yakni berada di sebelah utara (barat laut, sesuai arah kiblat). Adapun posisi imam dan *munfarid* (sendirian) dalam salat jenazah, di samping pendapat di atas, Syekh Muhammad Amin al-Kurdi membedakannya, yakni posisi kepala jenazah laki-laki di dekat sebelah kiri imam (dengan kata lain imam atau



munfarid berada di dekat sebelah kanan kepala jenazah laki-laki yang ada di depannya), sedangkan kepala jenazah perempuan berada di sebelah kanannya (dekat pinggang jenazah perempuan) sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tanwir al-Qulub*.

وَيُسْنُ أَنْ تَكُونَ الصَّلَاةُ بِمَسْجِدٍ وَبِثَلَاثَةِ صُفُوفٍ فَأَكْثَرَ وَأَنْ
تَجْعَلَ رَأْسَ الذَّكَرِ عَنْ يَسَارِ الْإِمَامِ وَيَقِفَ الْإِمَامُ قَرِيبًا مِنْ
رَأْسِهِ وَرَأْسَ الْأُنْثَى عَنْ يَمِينِهِ وَيَقِفَ عِنْدَ عَجْزِهَا وَمِثْلَهُ الْمُنْفَرِدُ

"Disunahkan salat jenazah di masjid dengan tiga baris atau lebih banyak dan menempatkan kepala jenazah laki-laki di sebelah kiri imam serta imam berdiri dekat kepalanya, sedangkan kepala jenazah perempuan sebelah kanan imam serta imam berdiri di samping (dekat) pinggang jenazah. Adapun posisi munfarid seperti posisi imam."⁸⁸

11. Mengangkat kedua tangan pada tiap takbir dan meletakkannya di bawah dada.
12. Jenazah jangan diangkat dahulu sebelum masbuk (orang yang tertinggal oleh imam) menyelesaikan salatnya. Masbuk yang belum selesai membaca surah Al-Fatihah dalam salat jenazah karena imam sudah takbir berikutnya maka ikutlah imam pada takbir tersebut sekalipun surah Al-Fatihah belum selesai dibaca (Al-Fatihah gugur baginya). Adapun untuk menyempurnakan (bilangan) takbir maka selesaikanlah setelah salam imam sesuai dengan urutan takbir dan bacaan yang belum dilaksanakan⁸⁹.
13. Salat dilakukan bergantian dengan *mushalli* yang berbeda (mengulangi salat bagi orang yang sudah melaksanakannya makruh).
14. Tidak membaca doa iftitah dan tidak membaca surah lainnya setelah surah Al-Fatihah.
15. Makruh melakukan salat sebelum jenazah dikafani.⁹⁰

⁸⁸ Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili asy-Syafi'i, *Tanwir al-Qulub*, hlm. 212

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Madzahib al-Arba'ah...* Jld. 1, hlm. 523



Demikian sunah-sunah salat jenazah menurut ulama Syafi'iyah, yang memiliki perbedaan pandangan dengan ulama mazhab lainnya.⁹¹

E. Tata Cara Salat Jenazah

Salat jenazah berbeda dengan pelaksanaan salat lainnya. Salat jenazah tidak perlu melakukan rukuk, sujud, duduk (*julus*), dan *tasyahud*. Tata cara salat jenazah adalah sebagai berikut.

1. Niat

- a. Lafal niat untuk jenazah laki-laki

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ مَأْمُومًا
(إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

"Saya niat salat mayat empat takbir, fardu kifayah (makmum/imam) karena Allah ta'ala. Allahu Akbar."

- b. Lafal niat untuk jenazah perempuan

أُصَلِّي عَلَى هَذَا الْمَيِّتَةِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةِ مَأْمُومًا
(إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

"Saya niat salat mayat empat takbir, fardu kifayah (makmum/imam) karena Allah ta'ala. Allahu Akbar."

2. Membaca Surah Al-Fatihah

Setelah takbiratulihram, yakni setelah mengucapkan "Allahu Akbar" sambil meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri serta diletakkan antara perut dan dada, kemudian membaca surah Al-Fatihah (tidak membaca surah yang lain).

⁹¹ **Ulama Hanafi:** Memuji Allah Swt. (*tsana'*) setelah takbir pertama yakni *سبحانك اللهم وبحمدك*; Membaca selawat setelah takbir kedua; Membaca doa jenazah; Imam di hadapan dada jenazah (laki-laki/perempuan, dewasa/kanak-kanak). Salat dilaksanakan 3 baris walaupun orang yang melaksanakannya hanya 7 orang dengan formasi 1,3,2,1. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Saw. "orang yang menyalati jenazah dengan 3 baris maka dia akan diampuni (dosanya)". **Ulama Malikiyah:** Suaranya pelan pada semua bacaan salat; Mengangkat kedua tangan sampai di hadapan kedua telinganya; Berdoa dimulai dengan membaca tahmid dan selawat Nabi; Imam/*munfarid* berdiri di hadapan bagian tengah badan jenazah laki-laki, sedangkan jenazah perempuan, imam/*munfarid* berdiri di hadapan kedua pundak mayat; Posisi kepala mayat (laki-laki/perempuan) di sebelah kanan *mushalli*. **Ulama Hanabillah:** Dilaksanakan berjemaah; Apabila *mushalli*-nya banyak tidak boleh kurang dari 3 baris; Imam/*munfarid* berdiri di dekat dada jenazah jika jenazahnya laki-laki, sedangkan pada jenazah perempuan imam/*munfarid* berdiri di dekat bagian tengah badannya; Suaranya pelan pada bacaan Al-Fatihah dan doa. Lihat *Madzhib* hlm. 522-523



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ
المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mempunyai hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang telah Engkau beri nikmat atasnya; bukan (jalan) mereka yang Engkau murkai atasnya dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat." (Q.S. Al-Fatihah: 1-7)

3. Membaca Selawat pada Nabi Muhammad Saw.

Setelah takbir kedua yakni setelah membaca surah Al-Fatihah dan membaca "Allahu Akbar" dilanjutkan membaca selawat. Berikut ini selawat yang dibaca.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

"Ya Allah, berilah selawat atas Nabi Muhammad."

Lebih sempurna membaca selawat yang lengkap, yakni sebagai berikut.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى
اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا
اِبْرٰهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

"Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya, sebagaimana Engkau limpahkan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahkanlah



berkah atas Nabi Muhammad Saw. dan para keluarganya sebagaimana Engkau memberikan berkah kepada Nabi Ibrahim dan para keluarganya di seluruh alam ini, sesungguhnya Engkau Tuhan Yang Terpuji Yang Mahamulia.”

4. Membaca Doa Setelah Takbir Ketiga

Setelah takbir ketiga, kemudian membaca doa sebagai berikut.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَأَرْحَمْهُ (هَا) وَعَافِهِ (هَا) وَاعْفُ عَنْهُ (هَا)

“Ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, dan maafkanlah dia.”
Lebih sempurna membaca doa yang lebih lengkap, yakni sebagai berikut.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا)⁹² وَأَرْحَمْهُ (هَا) وَعَافِهِ (هَا) وَاعْفُ عَنْهُ (هَا) وَأَكْرِمْ
نُزْلَهُ (هَا) وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ (هَا) وَاغْسِلْهُ (هَا) بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ
(هَا) مِنَ الْخَطَايَا كَمَايَنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ (هَا) دَارًا
خَيْرًا مِنْ دَارِهِ (هَا) وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ (هَا) وَأَدْخِلْهُ (هَا) الْجَنَّةَ وَقِهِ (هَا)
فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ⁹³

“Ya Allah, ampunilah dia, kasihilah dia, maafkanlah dia, dan sentosakanlah dia, muliakanlah kematiannya, lapangkan kuburnya, sucikanlah dia dengan air, embun, dan es, sucikanlah dia dari kesalahannya sebagaimana sucinya kain putih dari kotoran. Gantikanlah rumahnya dengan yang lebih baik daripada rumahnya, dan gantikanlah keluarganya dengan keluarga yang lebih baik, dan masukkanlah dia ke dalam surga dan jauhkanlah dia dari siksa kubur dan siksa neraka.”

⁹² *Dhamir hu* (untuk jenazah laki-laki) dan baca *ha* (untuk jenazah perempuan)

⁹³ Lihat H.R. Muslim yang menjelaskan bahwa A'uf bin Malik mendengar Rasulullah mendoakan jenazah seorang laki-laki dengan doa tersebut di atas. Untuk jenazah perempuan *dhamir*-nya bisa diganti dengan *dhamir muannatsah gaibah* (*Ha, Huma, Hunna*), sedangkan untuk laki-laki banyak (*hum*)



Atau membaca doa berikut ini.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا
وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ
مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

"Ya Allah ampunilah dosa kami yang hidup dan yang mati, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuan. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah dia dalam Islam dan siapa yang Engkau matikan di antara kami, matikanlah dia di dalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau tahan untuk kami pahalanya dan janganlah Engkau membiarkan kami sesat setelah kepergiannya."

(H.R. Muslim dan Ashab Sunan yang empat)

Apabila jenazahnya anak-anak atau orang gila, setelah doa tersebut lanjutkan dengan doa berikut.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ وَسَلَفًا وَذُخْرًا وَعِظَةً وَاعْتِبَارًا وَشَفِيعًا وَثَقَلٍ
بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَافْرَغِ الصَّبْرَ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَلَا تَحْرِمُهُمَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَهُمَا
بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُمَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ⁹⁴

"Ya Allah, jadikanlah ia sebagai simpanan pendahuluan bagi ayah bundanya dan sebagai titipan kebajikan yang didahulukan dan menjadi nasihat, pembelajaran, serta syafaat bagi orang tuanya. Dan beratkanlah timbangan ibu bapaknya, serta berikanlah kesabaran dalam hati kedua ibu bapaknya. Dan janganlah Engkau tahan pahalanya bagi kedua orang tuanya serta janganlah menjadikan fitnah bagi ibu bapak sepeninggalnya. Ampunilah kami dan kedua orang tuanya dan semua orang-orang Islam."

Atau cukup membaca:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَأَجْرًا (رواه البيهقي)

"Ya Allah jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan, pendahuluan, dan ganjaran." (H.R. Al-Baihaqi)

94 Lihat Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub...* him. 212 dan Al-Jajairi, *al-Madzahib* Jld.1 ... hlm. 520



Atau membaca doa berikut ini.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرْطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا
وَمُشْفِعًا⁹⁵

“Ya Allah jadikanlah ia bagi kami sebagai titipan pendahuluan, ganjaran, simpanan, dan jadikanlah dia bagi kami orang yang memberi syafaat (pertolongan) dan diterima pertolongannya.”

Atau cukup membaca doa untuk kedua orang tuanya.

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطًا لِوَالِدَيْهِ وَاجْعَلْهُ لَهُمَا أَجْرًا وَذُخْرًا

“Ya Allah jadikanlah anak ini pelopor bagi kedua ibu bapaknya dan jadikanlah anak ini bagi kedua ibu bapaknya pahala dan sebagai simpanan.”

5. Membaca Doa Setelah Takbir Keempat

Sesudah takbir yang keempat, bacalah doa sebagai berikut.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

“Ya Allah, janganlah Engkau tahan untuk kami pahalanya dan janganlah Engkau menimpakan fitnah kepada kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia.”

Atau lebih sempurna membaca doa sebagai berikut.

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَإِخْوَانِنَا الَّذِينَ
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ
رَحِيمٌ

“Ya Allah janganlah Engkau tahan pahalanya kepada kami dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia serta bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Dan janganlah Engkau menjadikan kedengkian dalam hati kami bagi orang-orang beriman. Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

95 Wahbah al-Zuhaeli, al-Fiqh ... Juz 2 hlm. 1515



6. Mengakhiri dengan Salam

Kemudian (selesai) memberi salam sambil memalingkan muka ke kanan dan ke kiri dengan ucapan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

“Keselamatan dan rahmat serta berkah Allah semoga tetap pada kamu sekalian.”

F. Salat Gaib

Salat atas jenazah yang gaib itu sah dan sunah hukumnya, walaupun jarak daerah jenazah dengan *mushalli* dekat. Selain itu, meskipun jenazah tidak berada di arah kiblat, *mushalli* tetap menghadap kiblat. Sah pula salat di atas kubur⁹⁶ berdasarkan sabda Rasulullah Saw. berikut ini.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تُوِّفِيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ فَمَلُّمُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ فَصُفِّفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَنَحْنُ صُفُوفٌ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Jabir, Rasulullah Saw. bersabda: ‘Hari ini telah meninggal seorang laki-laki yang saleh di negeri Habsyi, maka berkumpul dan salatlah kamu untuk dia.’ Lalu kami membuat saf di belakangnya, kemudian beliau salat untuk jenazah itu, sedangkan kami bersaf-saf.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Diriwayatkan oleh Al-Jama’ah dari Abu Hurairah:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: وَخَرَجَ بِهِ إِلَى مُصَلَّى، فَصَفَّ أَصْحَابَهُ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

“Bahwa Nabi Saw. mengumumkan mangkatnya Najasyi, Raja Habsyi, kepada khalayak ramai pada hari ia wafat dan dia pergi bersama mereka menuju lapangan. Maka dibariskannya para sahabatnya, dan disalatkannya dengan empat kali takbir.”

⁹⁶ Pendapat ini adalah pendapat ulama Syafiiyah dan Hanabilah hanya saja ulama Hanabilah membatasi waktu dibolehkannya salat gaib dan salat di atas kuburan bagi jenazah yang dikuburkan maksimal satu bulan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah tidak memperbolehkannya dengan alasan bahwa salat Nabi pada Najasyi adalah salat *lughawi* ataupun *khusushiyah*. (al-Zuhaeli, Jld. 2 hlm. 1532)



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى قَبْرِ بَعْدَ شَهْرٍ
(رواه الدرقي)

"Dari Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya Nabi Saw. telah salat di atas sebuah kuburan sesudah (jenazah dikubur) satu bulan'.
(H.R. Ad-Daruquthni).

Bagi kaum muslimin yang tidak sempat menyalati pada waktu kematian si jenazah, disunahkan melakukan salat gaib, baik secara *munfarid* (sendirian) ataupun berjemaah. Cara melakukannya sama dengan salat jenazah yang bukan gaib, hanya niatnya saja yang disebutkan atas jenazah gaib, yakni dengan lafaz:

أُصَلِّي عَلَى مَيِّتِ (فُلَانِ) الْغَائِبِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكِفَايَةَ مَا مُؤَمَّا
(إِمَامًا) لِلَّهِ تَعَالَى اللَّهُ أَكْبَرُ

"Saya niat salat (fulan) gaib empat takbir fardu kifayah karena Allah. Allahu akbar." (kata *fulan* diganti dengan nama yang disalatkan, jika perempuan dibaca 'ala mayyitati ... al-gaibati...)

Setelah selesai salam, baik pada salat gaib ataupun bukan gaib, membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, kemudian imam atau yang *munfarid* (salat sendirian) membaca doa sebagai berikut.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ بِحَقِّ الْفَاتِحَةِ
إِعْتِقِ رِقَابَنَا وَرِقَابَ هَذَا الْمَيِّتِ (هَذِهِ الْمَيِّتِ) مِنَ النَّارِ (3x)
اللَّهُمَّ أَنْزِلِ الرَّحْمَةَ وَالْمَغْفِرَةَ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ (هَذِهِ الْمَيِّتَةِ) وَاجْعَلْ قَبْرَهُ (هَذَا)
رَوْضَةً مِنَ الْجَنَّةِ وَلَا تَجْعَلْهُ لَهُ (لَهَا) حُفْرَةً مِنَ الدِّيَارِ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى خَيْرِ
خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"Ya Allah, curahkanlah rahmat atas junjungan kami Muhammad Saw. dan kepada karib kerabat Nabi Muhammad. Ya Allah dengan berkah surah Al-Fatihah, bebaskanlah dosa kami dan dosa mayat ini dari siksa api neraka. Ya Allah, curahkanlah rahmat dan berikanlah ampunan kepada mayat ini. Dan jadikanlah kuburannya taman yang nyaman (surgawi) dan jangan engkau jadikan kuburnya lubang jurang



neraka. Dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada semulia-mulia makhluk-Nya, yaitu junjungan kami Nabi Muhammad Saw. dan karib kerabatnya serta sahabat-sahabatnya semua, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam."

DUMMMY



Membawa dan Menguburkan Jenazah

A. Hukum Membawa dan Menguburkan Jenazah

Ulama mazhab sepakat bahwa membawa jenazah ke kuburan hukumnya fardu kifayah sama dengan memandikan, mengafani, dan menyalati. Mereka pun sepakat bahwa menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah, berdasarkan firman Allah Swt. berikut.

1. Q.S. Al-Mursalat ayat 25–26

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٢٥﴾ أَحْيَاءٍ وَأَمْوَاتًا ﴿٢٦﴾

"Bukankah kami jadikan bumi untuk (tempat) berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?" (Q.S. Al-Mursalat: 25–26)

2. Q.S. Al-Ma'idah ayat 31

فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ
يُونُسَ لَيْتَىٰ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ
مِنَ النَّادِمِينَ ﴿٣١﴾

"Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: 'Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti



burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal." (Q.S. Al-Ma'idah: 31)

3. Q.S. 'Abasa ayat 21

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

"Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur." (Q.S. 'Abasa: 21)

Menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah selama memungkinkan untuk dikuburkan. Namun, jika tidak bisa dikuburkan, seperti seseorang yang meninggal dunia di kapal yang jaraknya jauh dari tepi laut dan mendapat kesulitan untuk penambatan kapal pada sebuah daerah yang bisa dijadikan tempat penguburan, sebelum jenazah bau busuk, maka jenazah diikat dengan beban berat dan dilempar ke dalam air.⁹⁷

Pengurusan jenazah sejak kematian sampai penguburannya⁹⁸ lebih utama disegerakan termasuk berjalan cepat ketika membawanya ke kuburan. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ فَسَرِّ تَصْنَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

"Cepatlah kamu (mengurus jenazah). Jika dia saleh (baik) maka kebaikan akan segera ditemukannya. Jika ia orang jahat maka kejahatan itu segera terlepas dari pundakmu."

(H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

Penguburan di pemakaman umum lebih utama berdasarkan hadis Nabi Saw.

لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْفِنُ الْمَوْتَى بِالْبَقِيعِ وَلِأَنََّّهُ يُكْتَبُ الدُّعَاءُ لَهُ مِمَّنْ يَزُورُهُ وَلِأَنَّهُ أَقْلُ ضَرَرًا عَلَى الْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ وَأَشْبَهُ بِمَسَاكِينِ الْآخِرَةِ⁹⁹

⁹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Madzahib al-Arba'ah...* Jld. 1 hlm. 534

⁹⁸ Ulama Malikiyah mengecualikan penguburan bagi orang yang tenggelam, menurutnya disunahkan mengakhirkan penguburan karena dikhawatirkan masih ada kehidupan padanya. (al-Zuhaeli, *al-Fiqh*. Jld. 2 hlm. 1547)

⁹⁹ Imam Nawawi, *al-Majmu'* Jld. 5 hlm. 241; al-Dar al-Mukhtar Jld.1 hlm. 736



“Karena Nabi Saw. menguburkan orang-orang yang mati di Baqi’, dan karena akan banyak doa baginya dari orang-orang yang menziarahinya, lebih sedikit mudaratnya bagi ahli waris dan lebih menyerupai orang-orang miskin akhirat.”

Sangat dianjurkan mengumpulkan penguburan keluarga atau kerabat dekat dalam satu tempat karena akan memudahkan menziarahinya dan akan lebih banyak rasa iba dan kasihan pada mereka, sebagaimana Nabi Saw. menguburkan Sarah dekat Utsman bin Mazh’un.

B. Tata Cara Membawa dan Mengiringi Jenazah

1. Tata Cara Membawa Jenazah

- a. Jenazah dibawa oleh laki-laki.
- b. Cara membawa jenazah dapat dilakukan dengan formasi berikut.
 - 1) **Formasi tiga orang (*tatslits*)**, yakni jenazah (pada keranda) dibawa oleh tiga orang dengan formasi 1 (satu) orang di depan dan dua orang di belakang.
 - 2) **Formasi empat orang (*at-tarbi’*)**, yakni orang yang membawa jenazah berjumlah 4 orang dengan aturan 2 orang berada di depan keranda dan 2 orang lagi di belakangnya. Orang yang berada di sebelah kanan jenazah memegang bahu sebelah kiri pada ujung keranda dan orang yang beradadi sebelah kiri jenazah memegang bahu sebelah kanannya.
- c. Orang yang membawa jenazah harus menjaga kehormatan jenazah, yakni jenazah dewasa tidak boleh dibawa dengan tangan dan bahunya saja (misalnya, *disangkeh* atau *dikelek*—bahasa Sunda). Berbeda ketika membawa jenazah kanak-kanak (perempuan), sebaiknya keranda tersebut ditutup untuk menutupi jenazah dan tutup keranda boleh menggunakan kain sutra. Adapun bagi jenazah kanak-kanak (laki-laki) tidak diperkenankan menutup keranda dengan kain sutra¹⁰⁰.

100 al-Madzahib hlm. 531–532



- d. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa membawa jenazah dengan formasi tertentu adalah bidah sehingga jenazah boleh dibawa oleh 4 orang, 3 orang, ataupun 2 orang saja. Jenazah kanak-kanak sebaiknya dibawa dengan dua tangan dan dimakruhkan dibawa menggunakan keranda karena menunjukkan kesombongan. Sementara itu, jenazah perempuan sebaiknya dibawa dengan keranda tertutup dan dimakruhkan membentangkan kain sutra (sebagai tikar) dalam keranda (*farsy an-na'sy bi harir*). Adapun menutup keranda dengan kain sutra yang tidak berwarna diperbolehkan.¹⁰¹

2. Tata Cara Mengantar Jenazah ke Kuburan

Mengantarkan jenazah hukumnya sunah. Saat mengantar jenazah disunahkan melakukan hal-hal berikut.

- a. Berjalan kaki dan makruh menggunakan kendaraan, kecuali ada uzur *syara'* (kesulitan) atau karena jaraknya jauh.
- b. Mayoritas ulama mazhab memperbolehkan jenazah dibawa dengan kendaraan, sedangkan mazhab Hanafi menyatakan boleh, namun berjalan kaki itu lebih baik. Sementara itu, bagi pengantar dimakruhkan berada di depan jenazah karena mengganggu kenyamanan orang yang di belakangnya.
- c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sebaiknya pejalan kaki berada di depan jenazah dan pengantar yang berkendaraan berada di belakangnya. Menurut Ulama Syafi'iyah, pejalan kaki ataupun yang membawa kendaraan disunahkan di depan jenazah.
- d. Pengiring berdekatan dengan jenazah.
- e. Bagi pejalan kaki sebaiknya berjalan sedang (tidak lambat dan tidak juga cepat).
- f. Bagi pengantar sebaiknya diam (tidak bersuara) karena berkata nyaring walaupun membaca zikir, membaca Al-Qur'an, *burdah*, *dalail*, atau lainnya hukumnya makruh. Apabila ingin membacanya, maka dapat dilakukan dengan suara perlahan.

101 *al-Madzahib*, hlm. 531



- g. Jika ada keluarga jenazah yang meratapi atau yang memainkan musik nuansa maksiat, pengantar disunahkan untuk mengingatkan mereka. Bahkan, ulama Hanabilah mengatakan orang yang tidak mampu mencegah hal tersebut haram mengantarkan jenazah karena membiarkan kemaksiatan dan diperbolehkan kembali ke tempat tinggalnya, baik sebelum salat maupun sesudahnya.
- h. Para pengantar disunahkan tetap berdiri sampai jenazah diletakkan di liang lahad.
- i. Sangat dianjurkan (*mustahab*) berdiri bagi orang yang melihat iringan jenazah.¹⁰² Namun, menurut Muhammad Amin al-Kurdi, makruh hukumnya jika berdiri ketika ada iringan jenazah, tetapi tidak bermaksud ikut iringan tersebut, karena perintah (hadis) tersebut sudah dinasakh (dihapus). Ketika melihat jenazah disunahkan membaca doa:¹⁰³

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

"Allah yang Mahabesar (3x) ini yang telah dijanjikan Allah dan Rasul-Nya pada kami, Mahabesar Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah tambahkanlah kami iman dan keselamatan."

Atau membaca doa:

سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَبَدًا

"Mahasuci Allah yang hidup yang tidak mati selamanya."

Adapun perbuatan makruh yang hendaknya dihindari dalam mengantar jenazah adalah sebagai berikut.

- a. Mengakhirkan dalam menyalati dan mengubur jenazah agar orang yang menyalati bertambah banyak atau dilakukan setelah salat Jumat agar disalatkan oleh orang banyak, kecuali ada kekhawatiran tertinggal salat Jumat karena menguburkan jenazah. Menunggu keluarga dekat diperbolehkan sekiranya kondisi jenazah belum menunjukkan perubahan kondisi (baunya).

102 Al-Madzahib. Jld. 1 ... hlm. 533

103 Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub ... hlm. 214



- b. Ulama Malikiyah memakruhkan para pengantar/pelayat pulang sebelum menyalati jenazah walaupun seizin keluarganya. Diperbolehkan pulang setelah menyalatinya seizin keluarga.
- c. Makruh bagi perempuan mengantar jenazah, bahkan haram apabila dikhawatirkan terjadi fitnah. Namun, ulama Malikiyah menyebutkan bahwa boleh mengantar jenazah bagi perempuan lanjut usia dengan berjalan di belakang pengantar yang berkendaraan. Begitu pula bagi perempuan (remaja) yang tidak dikhawatirkan timbul fitnah dan jenazahnya masih ada hubungan kekeluargaan, seperti bapak, anak, suami, atau saudara (laki-laki), maka diperbolehkan mengantar.¹⁰⁴
- d. Dimakruhkan para pengantar jenazah membawa api untuk pembakaran kemenyan, obor, lilin, dan lainnya. Hal tersebut berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud.

لَا تَتَّبِعِ الْجَنَازَةَ بِصَوْتٍ وَلَا نَارٍ

"Janganlah engkau mengantar jenazah dibarengi dengan suara dan api." (H.R. Abu Dawud)

- e. Duduk sebelum jenazah diletakkan di liang lahad.
- f. Mengiringi jenazah ke tempat penguburan menggunakan kendaraan. Hal tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw.

Dari Tsauban:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكَبَانًا فَقَالَ
أَلَا تَسْتَحْيُونَ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ
(رواه ابن ماجه والترمذی)¹⁰⁵

"Kami berangkat dengan Rasulullah Saw. mengantar jenazah, kemudian beliau melihat orang-orang yang naik kendaraan maka beliau bersabda, 'Apakah kalian tidak malu, sementara malaikat Allah berjalan kaki, sedangkan kamu berada di atas punggung ternak'." (H.R. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

104 al-Madzahib hlm. 532-533

105 Nail al-Authar Jld.4 hlm. 72



Namun, memakai kendaraan ketika pulang tidak apa-apa. Hal tersebut berdasarkan riwayat Jabir bin Samrah bahwa *"Nabi Saw. didatangkan dengan seekor kuda dan beliau menungganginya ketika pulang mengantar jenazah Ibnu Dahdah, kami berjalan kaki di sekitar Nabi."* (H.R. Ahmad, Muslim, dan An-Nasai)

- g. Bersuara gaduh, baik dengan membaca zikir, membaca Al-Qur'an, apalagi menjerit-jerit di belakang jenazah.
- h. Meraba ataupun menyentuh kuburan, apalagi meraba jasad mayat karena dikhawatirkan menyakiti. Hal tersebut menurut ulama Hanabilah.
- i. Mengikuti kebiasaan selain orang Islam, seperti membawa karangan bunga karena menghamburkan harta serta menampakkan kebesaran/kesombongan dan kemegahan.¹⁰⁶

Uraian di atas menunjukkan bahwa sebaiknya pengantar jenazah berjalan kaki dengan kecepatan sedang (tidak lambat dan tidak juga cepat), kecuali ada uzur *syara'* (kesulitan) seperti jarak yang harus ditempuh jauh, berada di depan dan berdekatan dengan jenazah; diam (tidak bersuara), walaupun mau berzikir atau membaca Al-Qur'an dengan suara pelan; pengantar tetap berdiri sampai jenazah diletakkan di liang lahad; tidak boleh gaduh, baik dengan zikir, baca Al-Qur'an, apalagi menjerit-jerit dan meratapi jenazah; jangan mengikuti kebiasaan selain orang Islam, seperti membawa karangan bunga, membawa api untuk pembakaran kemenyan, obor, lilin, membakar dupa, membawa kendi, menaburi bunga sepanjang jalan, berzikir dengan suara keras, serta memukul bunyi-bunyian, dan alat-alat musik karena semua itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah Saw. maupun sahabat.

Termasuk makruh dan bidah ialah menghiasi tandu dengan untaian-untaian bunga dan tulisan-tulisan di kain penutup keranda jenazah dan meletakkan karangan bunga di depan tandu, mobil, atau di kuburan. Selain itu, makruh bagi perempuan mengantar jenazah ke kuburan, bahkan haram apabila disinyalir terjadi

¹⁰⁶ Wahbah al-Zuhaeli, Jld. 2 hlm. 1544–1547. Lihat pula *al-Madzahib al-Arba'ah* hlm. 532–533



fitnah, kecuali bagi perempuan lanjut usia dan perempuan (remaja) yang ada hubungan kekeluargaan dengan jenazah, seperti bapak, anak, suami atau saudara (laki-laki) yang keberangkatannya tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah.

C. Tata Cara Menguburkan Jenazah

1. Ketentuan Menguburkan Jenazah

- a. Pembuatan liang kubur sekurang-kurangnya tidak menyebabkan bau busuk jenazah tercium keluar dan tidak memungkinkan dibongkar hewan buas.¹⁰⁷
- b. Ukuran kuburan (tinggi dan lebar) sekurang-kurangnya¹⁰⁸ dapat memuat jenazah dan orang yang menguburkan.
- c. Tidak boleh membaringkan jenazah di atas tanah yang dibangun (dibentuk) untuk kuburan tanpa ada penggalian, kecuali apabila tidak memungkinkan digali.
- d. Apabila tanah yang digunakan untuk mengubur jenazah itu berupa tanah liat maka lebih baik dibuat liang lahad (*al-lahd*), yakni liang yang digali serong ke kiblat yang mencukupi untuk jenazah.
- e. Apabila tanah yang digunakan untuk mengubur jenazah itu gembur (mudah runtuh) sehingga sulit dibuat *al-lahd* (liang lahad) maka lebih baik dibuatkan *asy-syaq* yakni di tengah kuburan dibuat galian, seperti untuk sungai yang dipinggirnya ditembok dengan batu bata.
- f. Apabila menggali liang lahad sulit maka setelah membaringkan jenazah dibuat atap.
- g. Jenazah wajib dibaringkan ke arah kiblat.

¹⁰⁷ Ulama mazhab berbeda pandangan tentang penambahan kedalaman kuburan: Mazhab Syafii, disunahkan untuk menambahkan ukurannya sampai sama dengan berdiri orang normal yang membentangkan kedua tangannya ke atas; Mazhab Hanafi, menyunahkan ditambah sampai ukurannya sama dengan setengah berdiri orang normal dan lebih baik ditambah lagi; Mazhab Maliki, makruh menambah kedalaman kuburan kecuali ada keperluan yang dibolehkan *syar'i*; Mazhab Hanbali, sunah ditambah sampai batas yang tidak ditentukan. (Lihat *al-Madzahib* hlm. 534)

¹⁰⁸ Mazhab Hanbali dan Hanafi menyatakan hal tersebut bukanlah sunah, tetapi mubah saja. Lihat *al-Madzahib* hlm. 534



- h. Disunahkan membaringkan jenazah di atas lambung kanan dan orang yang meletakkannya (di liang lahad) membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه الترمذی)
"Dengan nama Allah Swt. dan menurut sunah Rasulullah Saw." (H.R. At-Tirmidzi)

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa setelah dibaringkan, sebaiknya tangan jenazah diletakkan di atas jasadnya (badannya), sambil berdoa:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ بِأَحْسَنِ قَبُولٍ

"Ya Allah semoga Engkau menerima dia dengan baik."

Wahbah al-Zuhaeli menjelaskan bahwa disunahkan menambah doa yang sesuai dengan keadaan itu. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar ketika meratakan batu bata (*padung*—Sunda) pada lahad mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَجِرْهَا مِنَ الشَّيْطَانِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضِ
وَصَعِدْ رُوحَهَا وَلَقِّهَا مِنْكَ رِضْوَانًا (رواه ابن ماجه)¹⁰⁹

"Ya Allah selamatkanlah jenazah ini dari syetan dan siksa kubur, Ya Allah keringkanlah tanah di sekelilingnya, angkatlah rohnya dan temukanlah dia dengan rida-Mu."

(H.R. Ibnu Majah)

- i. Kepala dan 2 kaki jenazah sebaiknya bersandar di atas tanah atau batu bata. Pada kondisi normal, makruh membaringkan jenazah di atas peti kecuali apabila keadaan tanahnya lembap atau mudah runtuh dan sama halnya dengan membaringkannya di atas bantal atau tempat tidur.

Setelah jenazah di liang lahad dan setelah ditutupi bata (dipasang *padung*—Sunda) disunahkan bagi orang yang menyaksikannya menaburkan genggaman tanah sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala jenazah dengan membaca: pertama membaca lafal, *منها خالقناكم* (*minha khalaqnakum*); kedua,

109 Wahbah al-Zuhaeli. *al-Fiqh wa Adillatuh ...* hlm. 1565



ومنها نخرجكم تارة أخرى (wa fiha nu'idukum); ketiga, (wa minha nukhrijukum taratan ukhra). Selanjutnya, tanah ditaburkan sampai menutupi kuburan.¹¹⁰

- j. Kuburan, disunahkan ditinggikan tanahnya sekira sejengkal (kira-kira 20 cm) sehingga membentuk gundukan seperti punuk unta. Namun, ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa yang lebih utama tanahnya didatarkan (tidak dibentuk seperti punuk unta).
- k. Sunah memberi ciri kuburan dengan batu, kayu, atau lainnya sebagai tanda bahwa di tempat itu ada kuburan. Kalangan Hanafi, Maliki, dan Hanbali menyatakan ciri tersebut makruh, kecuali bila disinyalir petunjuk kuburan akan hilang maka boleh memberi ciri sebagai pembeda saja. Adapun bila memiliki tujuan untuk kesombongan tentu diharamkan.
- l. Sunah membuat tulisan berupa nama jenazah atau lainnya di atas kuburan (batu nisan) para ulama atau orang-orang saleh untuk mempermudah peziarah menemukannya¹¹¹ dan makruh ada tulisan Al-Qur'an atau lainnya di atas kuburan orang-orang biasa.¹¹²
- m. Disunahkan menyiram kuburan dengan air suci dan dingin berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Saw. melakukan hal itu pada makam putranya, sayyid Ibrahim.¹¹³
- n. Sunah diletakkan kerikil, pelepah kurma yang masih hijau, dan wewangian di atas kuburan.¹¹⁴
- o. Sunah diletakkan batu, kayu, atau sejenisnya pada kepala jenazah sebagai ciri kuburan berdasarkan riwayat bahwa Rasulullah Saw. melakukannya pada kepala Utsman bin Mazh'un.¹¹⁵

¹¹⁰ Mazhab Maliki dan Hanbali melarang membaca Al-Qur'an pada saat penyesipan/menaburkan tanah tersebut. Lihat *al-Madzahib* hlm. 535

¹¹¹ *Nihayat al-Muhtaz*, hlm. 34

¹¹² *Mughni al-Muhtaz*, hlm. 493; lihat pula *al-Madzahib* hlm. 535–536

¹¹³ *Ibid*, hlm. 35 dan 494

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 35 dan 494

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 35 dan 494



- p. Makruh berdiri dan duduk di atas kuburan dan haram buang air di atas kuburan.
- q. Haram membangun di atas kuburan dan meleburnya (mengecornya, membuat fondasi, dan ukiran batu) karena itu adalah perbuatan kaum jahiliyah.
- r. Tidak boleh membangun masjid di atas kuburan dan membuat jendela khusus ke arah kuburan, berdasarkan sabda Rasulullah Saw.:

لَعَنَ اللَّهُ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمَتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسِّرَجَ
(رواه ابوداود)

“Allah melaknat para perempuan menziarahi kuburan, membangun masjid, dan membuat jendela ke arahnya.”

(H.R. Abu Dawud)

Dan sabdanya lagi:

لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
(رواه البخارى ومسلم)

“Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid.” (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)

2. Bentuk dan Ukuran Kuburan


Secara praktis ukuran pembuatan kuburan orang dewasa menurut H.M. Partoyo yaitu: panjang 200 cm; kedalaman 130 cm; lebar 75 cm; dan kedalaman lahad 55 cm.¹¹⁶ Sementara itu, H.M. Karim¹¹⁷ menjelaskan bahwa bentuk dan ukuran kuburan adalah sebagai berikut.

- a. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya hingga dada, lebih kurang 150 cm, rapi, dan agak lebar.
- b. Sunah membuat lahad seperti yang dibuat ketika menguburkan Nabi Muhammad Saw. Membuat lahad maksudnya, menggali lubang pada dinding kubur sebelah kiblat, sekiranya cukup untuk meletakkan jenazah. Perhatikan gambar berikut.

116 H.M. Partoyo, *Panduan Mengurus Jenazah*, hlm. 36


117 H.M. Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah*, ... hlm. 46-48





Sumber: Dokumentasi Penerbit

- c. Jika tidak memungkinkan dibuat lahad maka dibuat asy-syaq (lubang seperti parit/sungai di dasar kuburan untuk jenazah) seukuran tubuh jenazah. Kemudian, di atasnya ditutup dengan sesuatu sehingga jenazah tidak tertimbun langsung oleh tanah. Perhatikan gambar di bawah.



Sumber: Dokumentasi Penerbit



Jika pembuatan *asy-syaq* juga tidak memungkinkan karena tanahnya longsor atau berair, boleh menggunakan peti dari papan biasa yang mudah hancur (lapuk) dan jangan diukir atau dihiasi yang lain. Jenazah dimasukkan ke dalam peti dengan posisi seperti di dalam lubang lahad. Sebaiknya, memiringkan jenazah setelah peti dimasukkan ke dalam kuburan.

- d. Jenazah wajib dikuburkan di pekuburan muslim. Adapun yang mati syahid, wajib dikuburkan di tempat ia terbunuh (gugur) jika memungkinkan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. terhadap para syuhada pada Perang Badar.

3. Praktik Menguburkan

Secara praktis H.M. Partoyo¹¹⁸ menjelaskan tata cara penguburan jenazah sebagai berikut.

- a. Hendaklah dua atau tiga orang turun ke liang kubur dan sebaiknya orang yang turun ke liang kubur adalah yang kuat dan mampu menerima jenazah dari atas. Sementara itu, dua orang lagi bersiap di atas, berdiri tepat di sisi kubur untuk membantu menurunkan jenazah. Ketika menurunkan jenazah hendaklah mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Dengan nama Allah Swt. dan menurut sunah Rasulullah Saw."

- b. Lalu, jenazah diterima oleh orang yang berada di bawah (di liang kubur) dan langsung dimasukkan ke dalam liang lahad. Jenazah dibaringkan dalam posisi miring dan lambung kanan di bawah dengan menghadap kiblat. Setelah itu, taruhlah bantalan dari tanah atau batu bata di bawah kepalanya. Kemudian, tali-tali pengikat di buka dan bukalah kain kafannya yang menutupi wajahnya. Selanjutnya, tutuplah lahad dengan papan atau batu bata (*padung*—Sunda) sampai rapat sehingga mampu menahan saat gumpalan tanah bekas galian diturunkan kembali. Sebelum menimbun jenazah disunahkan terlebih dahulu memasukkan tiga genggam tanah ke dalam

118 H.M. Partoyo, *Panduan Mengurus Jenazah ...* hlm. 37–39



kubur dari arah kepala, kemudian barulah ditimbun dengan tanah. Setelah itu, letakkanlah dua tanda dari batu bata, pada arah kepala dan kaki. Selanjutnya, taburkanlah batu kerikil dan percikilah dengan air supaya tanah itu menjadi lengket dan padat.

- c. Kemudian, dianjurkan bagi keluarga, karib kerabat, serta teman-teman jenazah yang mengantarkannya untuk mendoakan agar jenazah diberi keteguhan, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

إِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

“Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu ini. Mintalah agar Allah Swt. memberikan keteguhan baginya karena ia sekarang akan ditanya (oleh malaikat Munkar dan Nakir).”


(H.R. Abu Dawud)

Sejalan dengan cara tersebut, H.M. Abdul Karim¹¹⁹ menjelaskan cara menguburkan jenazah sebagai berikut.

- a. Memasukkan jenazah dari arah kakinya, jika tidak ada kesulitan.
- b. Bagi jenazah perempuan, ketika menguburkannya, sunah ditutupi dengan kain.
- c. Bagi jenazah perempuan, yang memasukkan ke kuburan hendaklah mahramnya. Jika tidak ada, sebaiknya orang-orang yang tua jika mampu.
- d. Letakkan jenazah di lahad dalam posisi miring ke kanan dan wajahnya menghadap ke kiblat. Rapatkan ke dinding supaya tidak bergeser dan berikan bantalan di bagian belakang dengan gumpalan tanah agar tidak terbalik ke belakang. Perhatikan gambar berikut.

119 H.M. Abdul Karim, *Petunjuk Merawat Jenazah ...* hlm. 48–50





Sumber: Dokumentasi Penerbit

- e. Letakkan jenazah di kuburan dengan membaca doa:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ (رواه احمد وابوداود)

“Dengan nama Allah dan atas sunah Rasulullah.”

(H.R. Ahmad dan Abu Dawud)

- f. Lepaskan ikatan kafan di bagian kepala dan kaki jenazah.
- g. Setelah selesai meletakkan jenazah di kuburan, terlebih dahulu jenazah ditutup dengan kepingan-kepingan tanah seperti batako atau bata dan papan, barulah ditimbun dengan tanah. Supaya tanah penimbun tidak langsung menimpa papan penutup jenazah, hendaklah dialas atau ditahan tanah penimbun dengan ranting-ranting kayu atau sejenisnya.
- h. Sunah sebelum menimbun jenazah, terlebih dahulu memasukkan tiga genggam tanah ke dalam kuburan dari arah kepala, setelah itu barulah ditimbun dengan tanah (seluruhnya).

Perhatikan bacaan ketika menabur tiga genggam tanah ke arah kepala jenazah, yaitu dengan membaca; pertama, *منها خلقناكم* (*minha khalaqnakum*), kedua, *وفيها نعيدكم* (*wa fiha nu'idukum*), dan yang ketiga, *ومنها نخرجكم تارة أخرى* (*wa minha nukhrijukum taratan ukhra*).



D. Ringkasan Praktik Menguburkan Jenazah

Siapkan peralatan untuk menggali kuburan, termasuk kompas padom yang representatif. Hal ini ditujukan agar tidak keliru ketika nanti menghadapkan jenazah ke arah kiblat. Ketika menggali kuburan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut.

1. Buat kuburan menghadap kiblat sesuai arah kompas padom. Simpan kompas di atas tanah yang rata sehingga arah kompas menunjukkan arah utara dan selatan, kemudian cari arah kiblatnya. Tarik garis/benang sesuai arah kiblat/arah utara selatan.
2. Galian tanah kuburan berukuran lebar kurang lebih memuat jenazah dan yang menguburkannya, yakni kurang lebih 75 cm dan panjangnya sesuai tinggi badan jenazah. Sementara tinggi atau kedalaman kuburan kurang lebih 1,30 m (sekiranya aman dari hewan buas dan tidak tercium bau busuk ke luar kuburan).
3. Jenazah dimasukkan dari sebelah kiri mulai kepala hingga turun ke bawah.
4. Ketika posisi sudah mengarah ke arah kiblat, semua tali kain kafan dibuka (ditarik dan disimpan/dikuburkan disampingnya). Kemudian, kain kafan bagian muka dan ujung kaki dibuka agar hidung dan ujung kaki menempel di tanah.
5. Agar jenazah tetap menghadap kiblat hendaknya diberi bantal yang terbuat dari tanah.
6. Ketika jenazah sudah berbaring menghadap ke kiblat, sebelum diuruk dengan tanah, hendaklah menaburkan 3 genggam tanah 3 ke arah kepala jenazah sambil membaca doa. Pada taburan pertama membaca lafal, مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (*minha khalaqnakum*). Pada taburan kedua membaca وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (*wa fiha nu'idukum*), dan pada taburan ketiga membaca وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى (*waminhanukhrijukum taratan ukhra*).
7. Tutuplah dengan *padung* (Bahasa Sunda) atau papan kemudian diuruk dengan tanah.



E. Amalan yang Dilakukan Setelah Penguburan

1. Talkin

Keempat mazhab ulama sepakat bahwa talkin (mengajari atau menuntun) sunah dilakukan kepada orang yang sedang sakratulmaut. Namun, mereka berbeda pendapat, talkin dilakukan setelah jenazah dikuburkan. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa jenazah tidak ditalkinkan setelah penguburan, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sangat menganjurkan (*mustahab*) talkin bagi jenazah yang sudah mukalaf setelah selesai penguburan. Caranya, para pengantar berdiri dan orang yang akan menalkinkan duduk dekat kepala kuburan dengan mengucapkan kalimat berikut.

يَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنَ أُمَّةِ اللَّهِ أَذْكَرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ دَارِ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَأَنَّ
الْبَعْثَ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا
وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا وَبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَبِالْمُؤْمِنِينَ إِخْوَانًا (رواه الطبراني في الكبير)¹²⁰

Imam Nawawi dalam kitab ar-Raudhah mengatakan bahwa hadis tersebut sekalipun daif, namun banyak saksinya dari hadis-hadis sahih dan orang-orang sejak dahulu selalu melaksanakannya. Allah berfirman pada surah Az-Zariyat ayat 55.

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

"Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mukmin."

(Q.S. Az-Zariyat: 55)

¹²⁰ Wahbah al-Zuhaeli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh ...* hlm. 1565



2. Berdoa

Setelah jenazah selesai ditimbun, pengantar berdiri di dekat kuburan lalu berdoa untuk mohon ampunan, kelapangan, dan ketetapan bagi jenazah. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Saw.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيثَ فَإِنَّهُ الْآنَ سُئِلَ
(رواه أبو داود والحاكم والبخاري)

“Adalah Nabi Saw. jika telah selesai menguburkan mayat, ia berdiri di dekat kuburan dan berkata: Mohonkanlah ampunan untuk saudaramu, dan ketetapan baginya karena ia sekarang sedang ditanya,” (H.R. Abu Dawud, Al-Hakim, dan Al-Bazzar)

Doa untuk jenazah laki-laki:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَأَعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ
وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنبَيْهِ وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ
اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Doa untuk Jenazah perempuan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَأَعْفُ عَنْهَا وَأَكْرِمْ نُزُلَهَا وَوَسِّعْ
مَدْخَلَهَا وَجَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنبَيْهَا وَقِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَأَعِذْهَا مِنْ عَذَابِ
النَّارِ اللَّهُمَّ ثَبِّتْهَا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

“Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, dan sejahterakanlah dia, dan maafkanlah dia, muliakan dan lapangkanlah tempatnya, keringkan tanah di sekelilingnya, jauhkan dia dari siksa kubur dan lindungi dia dari api neraka. Ya Allah, teguhkan pendiriannya terhadap kebenaran yang dipertahankannya di dunia sampai akhirat.”

Bagi orang yang sudah menalkinkan jenazah dapat diakhiri dengan doa tersebut. Jika tidak dilakukan talkin, sebaiknya dia berdiri dan berdoa untuk memohon ampunan dan kelapangan bagi jenazah dengan doa tersebut.



3. Takziah

Takziah (melayat karena turut berduka cita) kepada orang yang berkabung sangatlah disunahkan dan waktunya maksimal sampai 3 hari sejak wafatnya almarhum, kecuali orang yang takziah atau orang yang berkabung tidak berada di tempat maka boleh setelah 3 hari. Ketika seseorang bertakziah tidak dituntut untuk membaca bacaan tertentu.¹²¹ Namun demikian, melakukan hal-hal yang sekiranya pantas pada saat berduka cita karena yang dimaksud dalam takziah itu ialah untuk menasihati dan menyemangati keluarga jenazah supaya sabar, tidak berkeluh kesah, mendoakan jenazah supaya mendapat ampunan, dan mendoakan semoga malapetaka tersebut berganti dengan kebaikan.

Sebaiknya, takziah dilaksanakan langsung setelah jenazah dikuburkan dan alangkah baiknya sebelum dikuburkan bila keluarga yang ditinggalkan kelihatan sangat sedih. Berbeda dengan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa takziah sebaiknya dilakukan setelah dikuburkan walaupun kesedihannya luar biasa.

Semua kerabat jenazah (laki-laki/perempuan dan dewasa/ anak-anak yang hampir balig) disunahkan bertakziah dan bagi perempuan (remaja) harus disertai mahramnya. Anak kecil sebaiknya tidak dibawa takziah. Makruh bagi orang yang berkabung duduk bersama para pelayat, baik di rumahnya sendiri atau bukan. Namun, ulama Malikiyah membolehkannya. Termasuk bidah yang terlarang adalah orang yang berkabung duduk di jalanan atau gelar tikar yang merupakan kebiasaan buruk manusia. Apabila seseorang telah bertakziah maka makruh bertakziah kedua kalinya. Namun, kalangan Malikiyah memperbolehkannya.¹²²

Anjuran takziah ini berdasarkan hadis Nabi Saw.

مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ (رواه الترمذي وابن ماجه)

"Barang siapa takziah pada orang yang kena musibah, maka baginya pahala seperti orang tersebut." (H.R. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

121 Mazhab Hanafi menyarankan agar membaca doa: " semoga Allah mengampuni (dosa) jenazahmu, mengasihinya dengan sepenuhnya, diberi ketabahan atas musibahnya". Lihat *al-Madzahib* hlm. 539

122 *al-Madzahib* hlm. 539



مَنْ عَزَىٰ أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
(رواه ابن ماجه)

"Barang siapa takziah kepada saudaranya yang terkena musibah, maka Allah akan memakaikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat." (H.R. Ibnu Majah)

Keluarga jenazah hendaknya bersabar atas kedukaannya, serta menyerahkan semuanya kepada Allah. Anjuran bersabar tersebut sesuai firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 156–157 berikut.

الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٥٧﴾

"(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan *inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun*. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." (Q.S. Al-Baqarah: 156–157)

Perintah bersabar juga sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.

عَنْ أُسَامَةَ قَالَتْ أُرْسِلَتْ إِحْدَى بَنَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُوهُ وَتُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّسُولِ ارْجِعِ إِلَيْهَا فَأَخْبِرْهَا إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَمَرَّهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ (رواه البخارى ومسلم)

"Dari Usamah, ia berkata: Seorang anak perempuan Rasulullah Saw. telah memanggil beliau serta memberitahukan bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Rasulullah Saw. berkata pada utusan itu, 'kembalilah engkau kepadanya, dan katakan bahwa segala yang diambil dan diberikan—bahkan apa pun kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar serta tunduk kepada perintah'." (H.R. Al-Bukhari dan Muslim)



4. Ziarah Kubur

a. *Hukum Ziarah Kubur*

Hukum ziarah kubur menurut jumhur ulama sunah bagi laki-laki dan makruh bagi perempuan. Bagi perempuan, ziarah kubur dimakruhkan sebab perempuan mudah sedih, iba, dan menangis. Namun, ziarah kubur ke makam Rasulullah Saw., ke makam para nabi, dan orang-orang saleh hukumnya sunah (baik laki-laki maupun perempuan) dengan syarat tidak membuka aurat, tidak bercampur (dengan laki-laki), dan tidak mengeraskan suara. Adapun menurut ulama Hanafiyah, ziarah kubur hukumnya sunah, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, apabila dengan ziarah akan menimbulkan kembali rasa sedih dan tangisan sebagaimana kebiasaan perempuan, maka ziarah kubur tidak diperbolehkan.¹²³

Sabda Rasulullah Saw.:

عَنْ بُرَيْدَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ
عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّهَا
تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ (رواه مسلم وابو داود والترمذی)

"Dari Buraidah, Rasulullah Saw. telah bersabda, 'Dahulu saya telah melarang kamu ziarah ke kuburan, sekarang Muhammad telah mendapat izin untuk berziarah ke kuburan ibunya, maka ziarahlah kamu karena sesungguhnya ziarah itu mengingatkan akhirat.'" (H.R. Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi)

Perempuan makruh berziarah kubur berdasarkan hadis berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ
(رواه احمد وابن ماجه والترمذی)

"Dari Abu Hurairah: Sesungguhnya Rasulullah Saw. telah mengutuk perempuan-perempuan yang berziarah ke kuburan." (H.R. Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi)

123 Wahbah al-Zuhaili al-Fiqh ... Jld. 2 hlm. 1567-1568



b. Tata Krama Ziarah

Setiap orang yang memasuki pemakaman atau setelah berada di pemakaman, hendaknya mengucapkan salam yang telah diajarkan Rasulullah Saw. kepada para sahabatnya. Hal tersebut diriwayatkan dari Sulaiman bin Buraidah, melalui bapaknya, Rasulullah Saw. mengajari mereka ketika mereka pergi ke kuburan, supaya mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ
اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسَأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

“Salam sejahtera semoga terlimpah bagimu sekalian wahai penghuni kedamaian kaum mukminin dan muslimin, insya Allah kami akan segera menyusul kamu sekalian. Kami memohon kepada Allah agar kamu sekalian dianugerahi keselamatan.” (H.R. Muslim dan Ahmad)

Lafal salam lainnya yaitu sebagai berikut.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ
بِالْآثِرِ

“Salam sejahtera semoga terlimpah bagimu sekalian wahai penghuni kubur, semoga Allah mengampuni kami dan kamu sekalian, kamu mendahului kami, dan kami akan segera menyusul.” (H.R. At-Tirmidzi)

c. Waktu Ziarah

Waktu ziarah paling utama, yaitu hari Jumat, Sabtu, Senin, dan Kamis. Peziarah disunahkan berdiri dan berdoa di depan kubur. Ulama Syafi'iyah sangat menganjurkan memperbanyak ziarah dan berdiri di depan kubur orang-orang saleh, ahli keutamaan dan kebaikan. Posisi berdiri seperti berdiri di depan orang yang hidup.

d. Zikir dan Bacaan Ketika Ziarah

Disunahkan membacakan surah Yasin yang pahalanya dihadiahkan bagi orang-orang yang meninggal, khususnya bagi orang yang kita ziarahi. Hal tersebut berdasarkan hadis



Nabi dari Anas bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ فَقَرَأَ يَسَّ - أَيَّ وَأَهْدَى ثَوَابَهَا لِلْأَمْوَاتِ -
خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَا فِيهَا حَسَنَاتٌ¹²⁴

"Barang siapa yang masuk kepekuburan kemudian membaca Surah Yasin (yang pahalanya dihadiahkan bagi orang-orang yang sudah mati) maka Allah meringankan mereka pada hari itu dan bagi orang yang membacanya mendapat sejumlah kebaikan orang-orang yang ada di kuburan tersebut."

Sabda Rasulullah Saw.:

اقْرؤُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ يَسَّ

(رواه ابوداود والنسائي وابن حبان عن معقل بن يسر)

"Bacakanlah untuk orang yang mati surah Yasin." (H.R. Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Hibban, dari Ma'qal bin Yasar)

Dalam hadis lain disebutkan:

مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدًا أَحَدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ
وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ

"Barang siapa lewat kuburan kemudian ia membaca surah Al-Ikhlâs 11 kali dan pahalanya diberikan kepada orang-orang yang meninggal maka dia diberi pahala sejumlah orang-orang yang meninggal." (H.R. Al-Baihaqi)

Dibacakan juga surah Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1-5, ayat kursi, Al-Baqarah ayat 285-286, Al-Mulk, At-Takatsur, Al-Ikhlâs (12 kali, 11 kali, 7 kali, atau 3 kali), Al-Falaq, dan An-Nas (3 kali), kemudian diakhiri dengan doa berikut sambil menghadap kiblat.

اللَّهُمَّ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْنَاهُ إِلَى (فُلَانٍ) أَوْ إِلَيْهِمْ

"Ya Allah sampaikanlah pahala yang telah kami baca kepada (fulan) atau kepada mereka yang telah meninggal."

124 Wahbah al-Zuhaeli, Jld. 2 hlm. 1569



Ketika Nabi Saw. ziarah ke pekuburan Baqi', beliau berdoa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ

"Ya Allah ampunilah ahli Baqi' al-Gharqad."¹²⁵

Dalil-dalil¹²⁶ tentang orang yang mati akan mendapatkan pahala dari orang lain di antaranya:

1. Al-Qur'an surah Az-Zalzalah ayat 7

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Maka barang siapa mengerjakan kebaikan setimbang zarah (yang kecil) niscaya ia akan melihat (mendapat) pahalanya." (Q.S. Az-Zalzalah: 7)

2. Fathul Bari, juz IV halaman 437

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحْجَّ فَلَمْ تَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحْجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً؟ أَفَضُّوْا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخارى)

"Dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata: Bahwasanya seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi Muhammad Saw. lalu ia berkata: 'Sesungguhnya ibuku bernazar akan naik haji, tetapi ia meninggal sebelum melaksanakan haji itu, apakah boleh saya menggantikan hajinya itu?' Jawab Nabi: 'Ya boleh, naik hajilah menggantikan dia! Bagaimana pendapatmu, jika ibu mempunyai utang, apakah engkau akan membayarnya (Bayarlah utang haji itu kepada Allah), utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.'" (H.R. Al-Bukhari)

¹²⁵ Baqi' adalah tempat pemakaman penduduk Madinah, al-Gharqad adalah pohon siwak (kayu untuk membersihkan gigi, kayu susur— Bahasa Sunda) Lihat Wahbah al-Zuhaeli Jld. 2 hlm. 1571

¹²⁶ Lihat juga K.H. Siradjuddin Abbas, 40 Masalah Agama I, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2000) hlm. 193–202



3. Sahih Muslim, juz XIII halaman 122

بِسْمِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ
ضَعَى بِهِ (رواه مسلم)

"Dengan nama Allah! Ya Allah terimalah (kurbanku) dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad." (H.R. Muslim)

4. Sahih At-Tirmidzi, juz III halaman 175

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيْتُ أَفَيَنْفَعُنِي
إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا فَأُشْرِدُكَ إِنِّي
قَدْتُصَدَّقْتُ عَنْهَا (رواه الترمذی)

"Dari Ibnu Abbas, bahwa seorang pria bertanya kepada Nabi, 'Ya Rasulullah, bahwasanya ibu saya telah meninggal, adakah bermanfaat untuknya kalau saya bersedekah/berwakaf menggantikannya?' Jawab Rasulullah: 'Ya.' Lalu orang itu berkata, 'Bahwasanya saya mempunyai sebuah kebun dan saya minta kesaksian tuan bahwa kebun saya itu telah saya sedekahkan/wakafkan untuk ibu saya'." (H.R. At-Tirmidzi)

5. Sunan Abu Daud, juz III halaman 236

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْضِهِ عَنْهَا (رواه ابوداود)

"Dari Abdullah Ibnu Abbas bahwasanya Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Nabi Muhammad Saw. tentang nazar utang ibunya yang belum dibayar, tetapi ibunya itu meninggal, maka Nabi memberi fatwa: 'Bayarlah nazar itu untuk menggantikannya'." (H.R. Abu Dawud)



6. Sahih Muslim, juz IV halaman 171

مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً كُلُّهُمْ
يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ (رواه مسلم)

"Seorang mayat yang disalati oleh sekumpulan umat Islam yang hitungannya sampai 100 orang, yang seratus itu bisa memberi syafaat (bantuan) kepada si mayat." (H.R. Muslim)

D U M M Y



Penanganan Khusus Orang Sakit Parah dan Jenazah Bermasalah

A. Tanda-tanda Orang Sakit dan Cara Menyikapinya

Allah menciptakan manusia dengan sifatnya yang berkeluh kesah. Saat ditimpa musibah, manusia cenderung putus asa dan saat diberi kenikmatan, manusia sering lupa diri. Hal tersebut sesuai dengan surah Al-Ma'arij ayat 19–21. Fenomena tersebut umumnya dialami manusia. Sudah menjadi sunatullah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasang-pasangan; siang-malam, hitam-putih, kaya-miskin, begitu pula sehat-sakit selalu berputar dan saling berganti dalam kehidupan manusia. Sehat dan sakit merupakan sunatullah yang harus dihadapi oleh setiap individu.

Thorpe (dalam Yusuf, 2004: 23) menjelaskan bahwa orang sakit memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) perasaan tidak nyaman, (2) perasaan tidak aman, (3) kurang memiliki kepercayaan diri, (4) kurang memahami diri, (5) kurang mendapat kepuasan dalam berhubungan sosial, (6) ketidakmatangan emosional, (7) kepribadian cenderung terganggu, dan (8) mengalami patologi dalam struktur sistem saraf. Dalam kondisi seperti itu, orang sakit tersebut harus mendapatkan pelayanan rohani agar tetap istikamah dalam menjaga dan memelihara



akidah, ibadah, dan akhlakunya walaupun sedang menjalani proses perawatan.

Sikap menghadapi penyakit bagi seorang mukmin adalah sadar, sabar, dan bertawakal kepada Allah Swt. karena menyadari bahwa cobaan dan sakit adalah ujian dari Allah. Di samping bersabar, seorang mukmin yang sedang sakit harus menjalani perawatan yang diperlukan tanpa putus berdoa karena hanya Allah yang mampu menolong dan menyembuhkan. Hal tersebut sesuai dengan isi surah Asy-Syu'ara' ayat 80.

Allah menjadikan kisah Nabi Ayub a.s. sebagai teladan agar kita tetap menjaga keimanan kita ketika sakit. Hal tersebut sesuai dengan isi surah Al-Anbiya' ayat 83. Semua obat yang diminum adalah sarana menuju kesembuhan. Bila Allah menghendaki, Allah akan menjadikan perawatan tersebut menjadi sarana penyembuhan. Allah-lah yang akan menyembuhkan semua penyakit.

Ketika pasien mengalami masa kritis (*sakratulmaut*), baik keluarga maupun pasien *naza'* (*sakratulmaut*) perlu mendapat pelayanan khusus/perhatian lebih. Bimbingan talkin kepada orang yang sedang mengalami *sakratulmaut* merupakan kewajiban (*fardu kifayah*). *Laqqinu mautakum La ilaha illallah* (tuntunlah orang mati dengan kalimat *la ilaha illallah*). Sebagai muslim yang baik, kita sepatutnya berharap agar saat di akhir hayat dapat melafalkan kalimat tayibah dan tentunya rida atas ketentuan Allah sebagaimana yang diperintahkan dalam surah Ali 'Imran ayat 102.

B. Pelayanan Bimbingan Keagamaan pada Orang Sakit

Pelayanan bimbingan keagamaan pada orang sakit merupakan hal penting untuk membangkitkan semangat hidup mereka, menjaga akidah, ibadah, serta akhlak mereka. Menurut Prof. Dadang Hawari, komitmen beragama mampu mencegah dan melindungi seseorang dari



penyakit atau mempertinggi kemampuan seseorang dalam mengatasi penderitaan serta mempercepat proses penyembuhan. Hal tersebut diperkuat lagi dengan hasil penelitian Sholeh yang menyatakan bahwa salat tahajud (salah satu bentuk komitmen dalam beragama) dapat mempercepat proses penyembuhan. Rekomendasi beliau mengenai hal tersebut di antaranya sebagai berikut.

1. Salat tahajud dapat digunakan sebagai alternatif untuk memperbaiki respons emosional positif dan mengaktifkan koping.
2. Sebagai alternatif untuk meningkatkan dan memperbaiki daya tahan tubuh (imunologi) dan menghilangkan nyeri pada pasien kanker.
3. Dapat dimanfaatkan untuk memperjelas diagnosis dan bagian dari prosedur tetap persiapan anestesi sebagai *preemptive cognitive analgesia*.

Bimbingan keagamaan bagi orang sakit merupakan proses pemeliharaan, pengurusan, dan penjagaan aktivitas rohaniyah insani agar tetap berada dalam situasi dan kondisi fitri, yaitu berkeyakinan pada Allah (akidah), bersikap sabar, tawakal, *tumaninah*, berikhtiar dalam mengatasi penyakit, dan selalu bersyukur. Bimbingan tersebut merupakan upaya untuk mengoptimalkan kondisi individu dengan pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis agar tercapai kemandirian, penerimaan diri, penerahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal.

Menurut Surya dan Djumhur, bimbingan umumnya menggunakan dua pendekatan, yakni sebagai berikut.

1. Pendekatan secara kelompok (*group guidance*) meliputi *homeroom program*, diskusi kelompok, psikodrama, dan *remedial teaching*.
2. Pendekatan secara individu (*individual counseling*), meliputi *directing counseling*, *nondirective counseling*, dan *selective counseling*.



Hal tersebut dapat dituangkan dalam kegiatan bimbingan rohani, yaitu sebagai berikut.

1. Bimbingan doa dan zikir

Bimbingan ini diberikan kepada pasien dengan cara datang ke ruangan secara individu atau didampingi keluarga pasien dengan doa bersama di ruangan. Berdoa bersama dapat pula dilakukan di masjid setelah selesai salat fardu berjemaah. Berbagai doa-doa yang ada kaitannya dengan kesembuhan dan semangat hidup serta bacaan zikir dibacakan bersama guna mengisi waktu luang pada masa perawatan.

2. Bimbingan ibadah

Bimbingan ini dituangkan dalam bentuk bimbingan langsung dengan bertemu pasien yang ada di ruangan, baik secara individu maupun kelompok. Adapun tahapannya diawali dengan mengingatkan, memberitahu, mengajarkan, serta mempraktikkan ibadah-ibadah, seperti bimbingan ibadah tata cara taharah dan salat fardu.

3. Bimbingan akhlak

Bimbingan ini diberikan secara individu maupun kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui tausiah/ceramah, meliputi pembinaan mental, semangat hidup, sabar dalam menghadapi ujian, ajakan untuk tidak berputus asa, cara bersikap dan berperilaku saat sakit, dan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Menurut Notoatmodjo (2007: 137), peranan orang sakit meliputi dua hal penting yang saling berkaitan, yakni hak orang sakit adalah bebas dari segala tanggung jawab sosial yang normal dan hak memperoleh bantuan dan perawatan untuk dapat sembuh. Adapun kewajiban orang sakit adalah sembuh dari penyakit dan mencari pengakuan, nasihat-nasihat, serta kerja sama dengan para ahli.



4. Bimbingan talkin

Bimbingan pelayanan ini lebih khusus diberikan pada pasien yang sedang menghadapi sakratulmaut. Setelah mendapat informasi dari tim medis bahwa pasien dalam keadaan kritis, pasien tersebut membutuhkan dorongan dan bimbingan talkin. Bimbingan talkin pada pasien berupa kalimat-kalimat tayibah dan lainnya dapat dilakukan oleh keluarga pasien dengan harapan agar pasien meninggal dalam keadaan bertauhid pada Allah.

5. Pelayanan konsultasi, yaitu suatu pelayanan pada pasien untuk mencurahkan keluhan-keluhannya.

C. Pemulasaraan Jenazah Akibat Kecelakaan Lalu Lintas, Pembunuhan, dan Penyakit Menular (HIV/AIDS)

Sebagaimana diketahui bahwa kewajiban muslim pada orang yang meninggal adalah memandikan, mengafani, menyalati, dan memakamkan. Pada bagian ini yang akan dibicarakan adalah cara memulasara jenazah yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, korban pembunuhan, dan penyakit menular. Jenazah yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan kondisi tubuhnya kemungkinan dalam keadaan berlumuran darah, organ tubuh terpisah (hancur), atau membusuk. Untuk kondisi jenazah yang demikian, sebelum dimandikan, jenazah perlu perawatan khusus, misalnya jenazah yang organ tubuhnya terpisah perlu disatukan (dijahit) terlebih dahulu oleh dokter atau perawat. Setelah itu, jenazah dimandikan sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam perawatan jenazah yang meninggal karena penyakit menular HIV/AIDS atau penyakit lainnya, yakni sebagai berikut.

1. Jangan sampai tertular.
2. Berhati-hati terhadap segala sesuatu yang keluar dari tubuh jenazah (kencing, darah, kotoran, dan lainnya) karena bisa menjadi media penularan penyakit.



3. Persiapan untuk memulasara jenazah menggunakan tutup kepala, *goggles* (kacamata pelindung), masker, sarung tangan, dan sepatu bot.

Setelah dimandikan secara wajar, jika jenazah masih mengeluarkan darah atau kondisi jenazah sudah membusuk maka saat mengafaninya dapat memakai plastik, bahkan pembalut khusus untuk bagian kepala yang rentan mengeluarkan darah agar darah dan cairan tidak menempel dan mengotori kain kafan. Kewajiban selanjutnya adalah menyalati dan memakamkan. Bagi jenazah yang tidak ditemukan identitasnya dimakamkan di tempat khusus.¹²⁷

D. Kasus Jenazah yang Bermasalah

Menjelang kematian seseorang, keluarga jenazah biasanya membimbing dan menalkinkannya sehingga ketika roh dicabut posisi mata dan mulut segera tertutup dan seluruh tubuhnya dikondisikan dalam posisi normal. Namun, terkadang ditemukan jenazah dalam kondisi mata terbelalak dan susah dipejamkan serta mengeluarkan air liur berbusa dan berbau dari mulut. Adapula, posisi jenazah yang meringkuk (tidak lurus). *Masya Allah*, tidak ada daya dan kekuatan, kecuali dengan pertolongan Allah Swt. Adapun untuk menangani jenazah seperti itu, H.M. Partoyo¹²⁸ menjelaskan pengalamannya saat menangani jenazah dalam kondisi tersebut.

1. Mulut Jenazah Mengeluarkan Air Liur yang Berbusa

Suatu hari ketika melayat seorang laki-laki yang meninggal, dari tutup kain tepat bagian muka tampak basah dan mengeluarkan bau busuk tak sedap. Ternyata, mulutnya mengeluarkan air liur terus-menerus. Jika terjadi hal seperti itu, maka cara penanggulangannya sebagai berikut.

¹²⁷ Dalam bab ini, untuk sub A, B, dan C diambil dari makalah Dadang Setiawan (Pengurus PD DMI Kab. Sumedang dan tenaga ahli dalam penanganan dan pengurusan orang sakit dan jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang), disampaikan dalam Orientasi Bimbingan Orang Sakit dan Pengurusan Jenazah yang diselenggarakan oleh Dewan Masjid Indonesia Kab. Sumedang Tahun 2012.

¹²⁸ H.M. Partoyo, *Panduan Mengurus ...* hlm. 5–6



- a. Baca bismillah dan berdoa kepada Allah agar menghentikan air liur dan memohon ampun kepada Allah untuk jenazah tersebut.
- b. Parut timun. Setelah itu, tutupkan ke seluruh bagian bibir atau mulut seperti dimasker. Biarkanlah beberapa menit. Jika air liur sudah tidak keluar, masker timun diambil dan dibersihkan. *Insyallah*, dengan izin dan kekuasaan Allah, bau mulutnya hilang dan air liurnya bisa berhenti.

2. Mata Melotot

Saat manusia dicabut rohnya, kita tidak akan mengalami kesulitan untuk menutup matanya. Namun, bila tidak langsung ditutup, mata akan kaku dan susah ditutup. Untuk mengatasi hal tersebut lakukanlah hal-hal sebagai berikut.

- a. Baca bismillah dan memohon ampunan kepada Allah Swt. agar matanya bisa ditutup. Berdoa untuk jenazah agar diampuni dosa-dosanya dan dirahmati Allah.
- b. Remas-remas atau tumbuk kasar daun sirih. Saring airnya, celupkan tangan kita ke dalam air sambil berdoa. Tangan yang basah oleh air sirih itu diusap ke mata sambil ditutupkan matanya. Dengan izin dan kekuasaan Allah, *insyallah* matanya akan tertutup.

3. Kaki Jenazah Tidak Lurus

Jika jenazah sudah kaku, kaki jenazah tersebut susah untuk diluruskan. Hal ini biasanya terjadi pada orang yang sakit *stroke* menahun. Cara mengatasi hal tersebut bisa dilakukan saat proses memandikan.

- a. Baca bismillah, kemudian berdoa untuk jenazah tersebut. Berdoalah kepada Allah agar diluruskan kakinya karena bagi Allah tidak sulit untuk meluruskannya.



- b. Ambil beberapa rumpun/ruas serai (yang menyerupai alang-alang). Bersihkan, potong serai tersebut, dan buang daunnya. Sisakan kira-kira 1–2 jengkal tangan. Tumbuk kasar dan campur dengan VCO (*Virgin Coconut Oil*), minyak kelapa, atau minyak sayur. Kemudian, usap-usapkan pada kaki yang kaku tersebut sambil diluruskan secara pelan-pelan. Baca doa terus-menerus untuk jenazah tersebut. Akan lebih utama lagi bila keluarga jenazah ikut membantu proses memandikan dan berdoa untuk jenazah tersebut. Dengan izin Allah, *insya Allah* kaki jenazah akan lurus kembali.

DUMMI



Bab 8

Masalah Aktual Fikih Orang Sakit dan Jenazah Bermasalah

A. Masalah Seputar Orang Sakit dan Sakratulmaut

Kadang-kadang terjadi ketidaksabaran dalam mengurus orang sakit yang berkepanjangan. Bahkan, ada upaya tindakan medis terhadap pasien yang sulit diharapkan hidupnya dengan tujuan meninggalnya pasien secara perlahan-lahan. Tindakan tersebut hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*.

(مسألة: ش): طُعِنَ رَجُلٌ وَأُخْرِجَتْ شَبَكَةُ بَطْنِهِ فَبَقِيَ يَوْمًا وَلَيْلَةً، فَجِيءَ لَهُ بِطَبِيبٍ يُعَالِجُهُ فَقَالَ: لَا يُمَكِّنُ إِدْخَالَ الشَّبَكَةِ لِكُونِهَا يَبَسَتْ فَقَطَعَهَا فَمَاتَ بَعْدَ أَيَّامٍ، فَإِنْ تَعَمَّدَ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْقَطْعَ يَقْتُلُ غَالِبًا وَمَاتَ بِالْفِعْلَيْنِ، أَوْ قَطَعَهَا بِلا إِذْنٍ مِنَ الْمَجْرُوحِ الْكَامِلِ وَوَلِيِّ النَّاقِصِ، فَعَلَى كُلِّ مِنَ الطَّاعِنِ وَلَوْ سَكَرَانَ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ، إِذْ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ، وَالطَّبِيبِ كَانَ مَاهِرًا بِأَنْ لَا يُخْطِئَ إِلَّا نَادِرًا أَوْ لَا الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ، وَلَا عِبْرَةٌ بِإِذْنِ الْوَارِثِ،¹²⁹

129 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Haalabi, t.t.) hlm. 245



"(Kasus dari Muhammad bin Abu Bakar al-Syakhar al-Yamani) Seseorang ditikam dan isi perutnya dikeluarkan, lalu dibiarkan sehari semalam. Kemudian, didatangkan dokter untuk mengobatinya. Ia berkata: 'Isi perutnya tidak mungkin dimasukkan (ke perut lagi) karena sudah kering'. Lalu, ia memotongnya. Setelah beberapa hari, korban tersebut meninggal. Maka bila ia sengaja memotongnya dan tahu bahwa tindakannya itu secara umum bisa membunuh, dan si korban tersebut mati karena dua tindakan (tikaman dan pemotongan isi perut), atau ia memotongnya tanpa izin dari si korban yang kamil (diperhitungkan dalam hukum), dan wali korban yang naqish (tidak diperhitungkan dalam hukum). Maka bagi masing-masing penikam sekalipun dalam keadaan mabuk dapat memberatkan hukum baginya, sebab ia dihukumi mukalaf. Adapun bagi si dokter pandai yang jarang melakukan kesalahan atau memang tidak (pernah melakukannya), hukuman (bagi dia) qishash dengan syaratnya. Dan izin ahli waris tidak dipertimbangkan (dalam kasus ini)."

Di samping itu, terdapat pula firman Allah Swt. dalam surah Al-Baqarah ayat 178 mengenai jinayah (kriminal) sebelum *ijma'* yaitu sebagai berikut. *"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh."* Adapula hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim: *"Jauhilah tujuh perkara yang membuat binasa. Lalu ditanyakan, 'Apakah tujuh perkara itu wahai Rasulullah?' Beliau bersabda: 'Menyekutukan Allah Ta'ala, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak'..."*. Lihat pula kitab: *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib Fath al-Wahhab*, Juz II halaman 128; *I'anah Ath-Thalibin*, juz IV halaman 110–119; *Al-Mahalli*, juz IV halaman 96 dan 102; *Kifayah al-Akhyar*, juz II halaman 201; *Tuhfah al-Muhtaj*, juz III halaman 205; dan *Tarsyih al-Mustafidin*, halaman 367.¹³⁰

130 PBNU, *Ahkam al-Fukaha Fi Muqararat Mu'tamarat Nahdhah al-Ulama (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktiamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926–2010 M)*, (Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasr dan Khalista), hlm. 457



B. Masalah Seputar Memandikan

1. Cara Memandikan Jenazah yang Terbalut Kuat

Cara memandikan jenazah yang salah satu anggota tubuhnya terbalut dengan pembalut yang kuat (tidak bisa dilepas, jika dilepas akan membahayakan, seperti hancurnya tubuh jenazah) ialah dengan memandikan seluruh bagian tubuh jenazah yang tidak ada pembalutnya hingga rata, lalu mengusap bagian yang ada pembalutnya. Kemudian, jenazah ditayamumi (niat, mengusapkan debu pada muka dan kedua tangannya) sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, yaitu sebagai berikut.

وَأَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَزْعِ الْجَبِيْرَةِ الْإِبْضَرِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْمَرَضِ كَخَوْفِ قَوَاتِ النَّفْسِ أَوِ الْعَضْوِ أَوْ مَنَفَعَتِهِ أَوْ حُصُولِ شَيْئٍ فَاحِشٍ فِي عَضْوٍ طَاهِرٍ فَلَا يُكَلِّفُ نَزْعَ الْجَبِيْرَةِ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ أُمُورٌ: مِنْهَا غَسْلُ الصَّحِيْحِ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَيَجِبُ غَسْلُ مَا يُمَكِّنُ غَسْلَهُ حَتَّى مَاتَحَتِ أَطْرَافِ الْجَبِيْرَةِ مِنَ الصَّحِيْحِ بِأَنْ يَضَعَ خِرْقَةً مَبْلُوْلَةً وَيَعَصِرَهَا لِتُغْسَلَ تِلْكَ الْمَوَاضِعُ بِالْمَتَقَاطِرِ، وَمِنْهَا مَسْحُ الْجَبِيْرَةِ بِالْمَاءِ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ لِأَجْلِ مَا أَخَذَتِ الْجَبِيْرَةُ مِنَ الصَّحِيْحِ، وَيَجِبُ مَسْحُ كُلِّ الْجَبِيْرَةِ عَلَى الصَّحِيْحِ وَمِنْهَا أَنَّهُ يَجِبُ التَّيْمُّمُ مَعَ ذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ

"Jika tidak bisa melepas pembalut, kecuali akan adanya kemudahan di antara hal-hal yang tersebut terdahulu pada bab sakit, seperti hilangnya jiwa, hilangnya anggota tubuh atau kegunaannya, mengakibatkan keburukan yang sangat pada anggota tubuh luar; maka pembalut tersebut tidak perlu dilepas. Akan tetapi, ia berkewajiban untuk melakukan beberapa hal, di antaranya membasuh anggota tubuh yang sehat (menurut pendapat mazhab Syafi'i) dan wajib membasuh bagian-bagian yang bisa dibasuh hingga bagian-bagian sehat yang ada di balik pinggir-pinggir pembalut, dengan cara meletakkan kain



lap basah lalu memerasnya agar tempat-tempat tersebut bisa terbasuh dengan tetesan air. Mengusap pembalut dengan air, menurut pendapat yang masyhur sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Hajar, dengan maksud membersihkan bagian-bagian sehat yang tertutup pembalut. Dan bahkan wajib mengusap seluruh pembalut, menurut pendapat yang sahih. Dan di antaranya lagi wajib tayamum di samping hal-hal tersebut menurut pendapat yang masyhur.”¹³¹

2. Cara Memandikan Jenazah yang Mengeluarkan Darah

Cara memandikan jenazah yang mengeluarkan darah terus-menerus karena kecelakaan atau sebab lainnya, yaitu memandikan jenazah tersebut hingga suci seperti pada umumnya. Jika ternyata masih tetap mengeluarkan darah, maka harus disumbat dengan kapas kemudian segera disalati. Jika tidak segera disalati bukan karena untuk kemaslahatan jenazah, seperti bukan karena menunggu banyaknya orang yang menyalati maka pengurusan jenazah (memandikan) tersebut harus diulangi sebagaimana dijelaskan dalam kitab asy-Syarqawi.

وَكَذَا لَوْلَمْ يُمَكِّنْ قَطْعُ الْخَارِجِ عَنْهُ بِغُسْلِهِ، فَيَصِحُّ غَسْلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْحَيِّ السَّلِسِ وَهُوَ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَقَضِيَّتُهُ تَشْبِيهُهُ بِذَلِكَ وَجُوبُ حَشْوِ مَحَلِّ الدَّمِ بِنَحْوِ قُطْنَةٍ وَعَصَبَةٍ عَقِبَ الْغُسْلِ وَالْمُبَادَرَةَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ بَعْدَهُ حَتَّى لَوْ أَحْرَأَ لِامْتِلَاحَتِهَا وَجَبَ إِعَادَةُ مَا ذُكِرَ وَيُنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ كَثْرَةُ الْمُصَلِّينَ كَمَا فِي تَأْخِيرِ السَّلِسِ لِإِجَابَةِ الْمُؤَدِّنِ وَانْتِظَارِ الْجَمَاعَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنَ الْفَرْجِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ

”Demikian pula jika tak mungkin menghentikan sesuatu yang keluar dari tubuh jenazah dengan jalan memandikannya, maka sah memandikan serta menyalatinya. Sebab pada akhirnya, jenazah tersebut seperti halnya orang hidup yang besar (kencing terus-menerus), dan ia sah shalatnya. Sedangkan

131 Abu Bakar bin Muhammad al-Hisni, *Kifayah al-Akhyar*, (Semarang, Thoah Putra t.t.), hlm. 60



batasan menyamakannya dengan orang besar itu ialah wajib menyumbat tempat darah keluar dengan semisal kapas serta membalutnya begitu selesai memandikan. Dan setelah itu segera menyalatinya sehingga jika memperlambat bukan karena kemaslahatan jenazah, maka wajib mengulangi lagi hal-hal di atas. Dan hendaknya yang termasuk kemaslahatan jenazah itu menunggu banyaknya orang-orang yang menyalatinya, seperti halnya orang-orang besar memperlambat shalatnya lantaran menjawab muazin dan menunggu jemaah. Dan tiada perbedaan bahwa yang keluar dari jenazah itu dari alat kemaluan atau lainnya.”¹³²

3. Memandikan Jenazah yang Junub

Jenazah yang berhadas besar (junub) dimandikan seperti halnya jenazah biasa. Proses tersebut bisa menggugurkan kewajiban mandi dari hadas besar, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Asna al-Mathalib*.

فَصَلِّ وَأَقِلُّ الْغُسْلَ اسْتِيعَابُ الْبَدَنِ بِالْمَاءِ (مَرَّةً بَعْدَ إِزَالَةِ النَّجَسَةِ) عَنْهُ
(وَأِنْ كَانَ جُنُبًا) أَوْ حَائِضًا كَمَا سَيَأْتِي لِأَنَّ الطَّهَارَاتِ تَتَدَاخَلُ (وَلَوْ بِإِلَانِيَّةٍ)
لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ غُسْلِهِ النَّظَافَةَ وَهِيَ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّةٍ وَلَا تَهْتَأَنَّ مَا تَشْتَرَطُ
فِي سَائِرِ الْأَغْسَالِ عَلَى الْمُغْتَسِلِ لِأَلْغَاسِلِ وَالْمَيْتُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا

”Batas minimum mandi ialah meratakan badan dengan air satu kali setelah menghilangkan najis darinya, sekalipun yang dimandikan itu dalam keadaan junub atau haid, karena beberapa kesucian (bersuci junub ataupun haid) itu sudah termasuk (dalam memandikan jenazah). Dan sekalipun tanpa niat, karena maksud utama memandikannya ialah kebersihan yang tidak tak terpancang oleh niat. Lagi pula bahwasanya niat itu hanya disyaratkan pada beberapa mandi bagi yang mandi sendiri, tidak disyaratkan bagi yang dimandikan, sedangkan jenazah bukan termasuk orang yang mampu melakukan niat.”¹³³

132 Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi, *Hasyiyah asy-Syarqawi 'Ala Tuhfat ath-Thulab* (Surabaya: al-Hidayah, t.t.) Jld. I, hlm. 339

133 Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarah Raudh ath-Thalib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.) Jld. I, hlm. 299



4. Air Mandi Tidak Sampai ke Bokong Jenazah

Fukaha berbeda pendapat tentang air mandi jenazah yang tidak dapat sampai ke bokong (*masrabah*). Ibnu Hajar berpendapat bahwa apabila pada bokong (pantat) tersebut terdapat najis, maka harus ditayamumkan dan disalati. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Imam Ramli. Namun, apabila pada bokong tersebut tidak terdapat najis, maka kedua imam tersebut sependapat bahwa jenazah harus ditayamumi dan disalati, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Itsmid al-'Ainain*.¹³⁴

(مسألة) وَمَنْ تُعْدِرَ غَسْلُ قُلْفَتِهِ يُمِّمَ وَصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ حَجِّ وَلَا يُمِّمُ وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهِ بَلْ يُدْفَنُ بِلَا صَلَاةٍ

Jenazah yang sulit dibersihkan bagian dalamnya (seperti kulup penis), maka cukup ditayamumkan dan disalati. Pendapat ini menurut Ibnu Hajar. Sementara itu, menurut Muhammad Ramli, jenazah tersebut tidak perlu ditayamumkan dan tidak pula disalati, namun langsung dikubur.¹³⁵

C. Masalah Seputar Mengafani

Menulis *al-asma al-mu'azhzhamah* (nama-nama kebesaran Tuhan) pada kafan jenazah hukumnya haram, kecuali tulisan tersebut tidak terlihat sama sekali sehingga tidak bisa dibaca, seperti menulis dengan air ludah atau air biasa.

وَيَحْرُمُ كِتَابَتُهُ شَيْئٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْكُفْنِ وَلَا بَأْسَ
بِكِتَابَتِهِ بِالرِّيْقِ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ¹³⁶

"Haram menulis lafaz-lafaz kitab suci Al-Qur'an dan nama-nama kebesaran Allah Ta'ala pada kafan jenazah, dan tidak mengapa menuliskannya dengan air ludah sehingga tiada membekas."

¹³⁴ Ali Bashabrin, *Itsmid al-'Ainain* dalam Abdurrahman Ba'alawi, Hamisy *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), hlm. 42

¹³⁵ Dalam *Bahts Masail* Mukhtar NU ke-3 di Surabaya pada tanggal 12 Rabi Tsani 1347 H/28 September 1982 M, para ulama memilih pendapat Ibnu Hajar.

¹³⁶ Zaenuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, pinggir *I'alah Ath-Thalibin* (Semarang, Thoha Putra, t.t.) Jld. II hlm. 115



D. Masalah Seputar Menyalati

1. Menyalati dan Mendoakan Jenazah Fasik

Status orang fasik (orang yang meninggalkan salat dan senaknya dalam beribadah) itu masih sama dengan orang muslim, maka harus dilakukan penghormatan terhadap jenazahnya, seperti memandikan, mengafani, menyalati, dan sebagainya.

وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ التَّارِكِ كَسَلًا فَعِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ مَالِكٍ يُقْتَلُ
بِالسَّيْفِ حَدًّا لَأَكْفَرًا فَتَجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ
عَلَيْهِ وَالدَّفْنِ وَالْأَرْثِ.¹³⁷

"Para ulama berselisih pendapat perihal status hukum orang yang meninggalkan salat karena malas. Maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, ia dibunuh dengan pedang sebagai hukuman, bukan karena kekafirannya, lalu padanya berlaku ketentuan-ketentuan hukum kaum muslimin yang antara lain, memandikan, menyalati, menguburkan, dan mewariskan."

Dalam keterangan lainnya disebutkan:

(وَالثَّانِي أَنْ يَتْرُكَهَا كَسَلًا) حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا حَالِ كَوْنِهِ (مُعْتَقِدًا لِوُجُوبِهَا
فَيُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَصَلَّى) وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِلتَّوْبَةِ (وَالْأَلَا) وَإِنْ لَمْ يَتُبْ (قُتِلَ
حَدًّا) لَا كُفْرًا (وَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْمُسْلِمِينَ) فِي الدَّفْنِ فِي مَقَابِرِهِمْ وَلَا
يُطْمَسُ قَبْرُهُ وَلَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا فِي الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ وَالصَّلَاةِ
عَلَيْهِ.¹³⁸

"Kedua, ialah ia meninggalkan salat karena malas sehingga waktunya habis dan ia meyakini akan kewajiban salat atasnya. Maka ia diminta untuk tobat, kemudian jika ia tobat dan salat maka ia tak dibunuh (pen.). Dan jika ia tidak tobat, maka ia dibunuh sebagai hukuman, bukan karena kekafirannya, dan status hukumnya adalah status hukum kaum muslimin. Dalam hal pemakaman dimakamkan di pemakaman kaum muslimin

137 Sayid Alawi bin Ahmad Abdurrahman as-Saqaf, 'Ilajul Amradhir Raddiyyah, pinggir Fawaidul Makkiah fi Majmu' Sab' al-Kutub al-Mufidah (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladih, 1346 H) hlm. 17

138 Ibrahim al-Bajuri Fath al-Qarib, pinggir Hasyiyah Bajuri (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t.t.) Jld. II, hlm. 267-268



serta makamnya tidak diratakan. Dan berlaku pula status hukum kaum muslimin dalam hal dimandikan, dikafani, dan disalati.”

2. Menyalati Jenazah Setelah Waktu Asar

Salat jenazah pada waktu Asar lebih didahulukan untuk kemudian salat Asar. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Al-Bajuri*.

وَمَحَلُّ صِحَّةِ الصَّلَاةِ ذَاتِ السَّبَبِ الْمُتَقَدِّمِ أَوِ الْمُقَارِنِ إِذَا لَمْ يَتَحَرَّهَا وَقْتُ الْكَرَاهَةِ بِأَنْ يَفْصِدَ إِيقَاعَهَا فِيهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَقْتُ كَرَاهَةٍ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ مَا لَمْ يَفْلُحْ عَنِ التَّحَرِّيِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ، لَا تَحَرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، وَلَيْسَ مِنَ التَّحَرِّيِّ مَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ فَوَائِتُ وَصَلَّى فَرَضًا عَقِبَ فَرَضٍ وَكَذَلِكَ لَيْسَ مِنَ التَّحَرِّيِّ تَأْخِيرُ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَجَاءَ كَثْرَةِ الْمُصَلِّينَ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَى تَقْدِيمَهَا عَلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ وَكَذَا عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ.¹³⁹

”Adapun letak sahnya salat yang mempunyai sebab terdahulu atau bersamaan ialah ketika tidak sengaja melakukan salat pada waktu larangan, seperti halnya bermaksud melaksanakan salat pada waktu yang secara kebetulan bahwa waktu tersebut adalah waktu larangan. Dan jika memang sengaja, maka tidak sah salat tersebut selagi kesengajaan tersebut tidak dicabut. Hal ini lantaran terdapat beberapa hadis sahih: ‘Janganlah kamu sekalian sengaja melakukan salat pada saat terbit matahari, juga pada saat terbenam matahari. Dan di antara yang tak termasuk sengaja ialah melakukan salat yang tertinggal (qada) lalu melakukan salat fardu qada tersebut setelah melakukan salat fardu yang sesuai waktunya. Dan tidak termasuk pula mengakhirkan salat jenazah setelah salat Asar dengan harapan banyaknya peserta salat jenazah, sekalipun yang lebih utama ialah mendahulukan salat jenazah daripada salat Asar, demikian pula mendahulukan salat jenazah daripada salat Jumat’.”

139 Ibrahim Al-Bajuri, l. ...hlm. 197



E. Masalah Seputar Menguburkan

1. Azan dan Ikamah terhadap Jenazah di Kuburan

Para ulama ikhtilaf tentang hukum azan dan ikamah terhadap jenazah setelah dimasukkan ke liang kubur, yakni ada yang menghukumi sunah dan ada pula yang menghukumi tidak sunah, sebagaimana dijelaskan dalam *I'anaḥ ath-Thalibin*.

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ الْأَذَانَ عِنْدَ دُخُولِ الْقَبْرِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِسُنِّيَّتِهِ قِيَاسًا
لِخُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى دُخُولِهِ فِيهَا، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَرَدَدْتُهُ فِي شَرْحِ
الْعُبَابِ لَكِنْ إِذَا وَافَقَ أَنْزَالُهُ الْقَبْرَ أَذَانَ خُفِّفَ عَنْهُ فِي السُّؤَالِ.¹⁴⁰

"Ketahuilah, bahwasanya tidak disunahkan azan ketika memasukkan jenazah ke liang kubur. Di lain pihak ada ulama yang berpendapat disunahkan lantaran di-qiyas-kan dengan lahirnya manusia di dunia pada masuknya kembali ke dunia. Di dalam kitab syarah al-'Ubab, Imam Ibnu Hajar berkata, 'Saya membantahnya; hanya saja jika bersamaan dengan masuknya jenazah ke liang kubur itu ada azan, maka pertanyaan kubur diperingan'."

2. Mengumpulkan Jenazah Muslim dan Nonmuslim dalam Satu TPU (Tempat Pemakaman Umum)

Adapun yang dimaksud dengan mengumpulkan jenazah adalah adanya dua jenazah atau lebih dimakamkan dalam satu liang tanpa batasan pemisah, seperti dinding, papan, tanah, dan lain-lain. Mengumpulkan jenazah baru dengan jenazah yang sudah hancur (tulang-tulanginya) dalam satu liang kubur, baik dengan sesama muslim atau dengan nonmuslim hukumnya *tafshil*. (1) Jika yang dikubur sesama muslim hukumnya boleh. Begitu pula jika jenazah nonmuslim yang lama (sudah hancur), sedangkan jenazah yang baru muslim hukumnya boleh. (2) Jika yang lama muslim dan yang baru nonmuslim hukumnya tidak boleh, kecuali darurat. (3) Jika masih ada tulang belulanginya, hukumnya tidak boleh, kecuali penggalian tanah sudah mencapai batas layak untuk mengubur. Adapun mengumpulkan jenazah

140 Abu Bakar al-Satha ... *I'anaḥ ath-Thalibin*, I, hlm. 230



muslim dengan nonmuslim dalam satu area Tempat Pemakaman Umum (TPU) tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat sebagaimana diterangkan dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*.

(وَلَا يُدْفَنُ اِثْنَانِ فِي قَبْرِ) أَي لِحْدٍ أَوْ شَقٍّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَاجِزٍ بِنَاءٍ بَيْنَهُمَا
أَي يُنْدَبُ أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَيُكْرَهُ إِنْ ائْتَحَدَا نَوْعًا أَوْ اِخْتَلَفَا وَلَوْ
إِحْتِمَالًا كَخُنْتَيْنِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرُومِيَّةٌ أَوْ زَوْجِيَّةٌ أَوْ سَيِّدِيَّةٌ وَإِلَّا حَرَّمَ
فَالنَّفْيُ فِي كَلَامِهِ لِلْكَرَاهَةِ تَارَةً وَالْحُرْمَةُ أُخْرَى وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حُرْمَتِهِ
بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ضَعِيفٌ وَيَحْرُمُ أَيضًا إِدْخَالَ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ وَإِنْ ائْتَحَدَا
قَبْلَ بَلَى جَمِيعِهِ أَي إِلَّا عَجَبَ الدَّنْبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلَى.¹⁴¹

"(Dua jenazah tidak dimakamkan dalam satu liang kubur), baik satu lahad maupun syaqq tanpa bangunan pemisah antara mereka berdua. Maksudnya, disunahkan tidak mengumpulkan dua jenazah dalam satu lahad maupun syaqq. Maka bila dua jenazah tersebut sejenis ataupun berlainan jenis meskipun masih belum terbukti, seperti dua khunsa–banci–ketika keduanya mempunyai hubungan mahram, suami istri, atau budak majikan, maka hukumnya makruh, bila tidak demikian maka hukumnya haram. Adapun penafian dalam ungkapan An-Nawawi tadi terkadang bermakna makruh dan terkadang bermakna haram. Sementara itu, pendapat dalam kitab *Al-Majmu'* yang mengharamkan pengumpulan antara ibu dan anaknya dalam satu liang kubur adalah pendapat yang lemah. Dan diharamkan pula memasukkan jenazah pada liang kubur jenazah lain, meskipun sejenis sebelum semua jasad jenazah pertama membusuk. Kecuali tulang ekor, sebab tidak bisa membusuk."

Referensi lainnya dapat dilihat pada kitab *Mughni al-Muhtaj* ila *Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, juz IV halaman 338; *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, juz I halaman 847; *Tuhfah al-Muhtaj*, juz III halaman 172; *Kasyf al-Qina' an Matn al-*

141 Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hasyiyah asy-Syirwani wa Ibn al-Qasim al-Abbadî*, (Beirut: Dar al-Ihya al-Turats al-'Arabi, t.t), juz III, hlm. 173



Iqna; Mauhibah Dzil al-Fadhl; Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj ath-Thullab, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz II halaman 201; Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Barjuri 'ala Ibn Qasim, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz I halaman 270.¹⁴²

3. Memperbarui Nisan di Kuburan Umum

Memperbarui nisan di tanah kuburan umum sebelum jenazahnya hancur hukumnya boleh. Menurut para ahli, masa hancurnya jenazah hingga menjadi tanah, yakni; ada yang berpendapat 15 tahun, ada pula yang berpendapat 25 tahun, dan 70 tahun. Perbedaan tersebut berdasarkan perbedaan iklim di setiap daerah. Diperbolehkannya memperbarui setelah masa hancurnya jenazah tersebut apabila tidak menghalangi untuk dipergunakan penguburan jenazah baru, tetapi apabila menghalangi maka hukumnya haram.¹⁴³ Imam Ramli menjelaskan bahwa:

وَيُسْنُ أَنْ تَقِفَ جَمَاعَةٌ بَعْدَ دَفْنِهِ أَمَا بَعْدَ الْبَلَاءِ عِنْدَ مَنْ مَرَّ أَيُّ مَنْ مِنْ أَهْلِ
الْخَيْرَةِ فَلَا يَحْرُمُ النَّبْشُ بَلَّ تَحْرُمُ إِمَارَتُهُ وَتَسْوِيَةُ تُرَابٍ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِي
مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ لِامْتِنَاعِ النَّاسِ مِنَ الدَّفْنِ فِيهِ لِظَنِّهِمْ بِهِ عَدَمَ الْبَلَى

"Para jemaah (pengiring jenazah) disunahkan berdiri setelah jenazah dikubur. Adapun jenazah yang sudah hancur sesuai dengan perkiraan para ahli yang sudah berpengalaman tidak diharamkan untuk digali kembali, bahkan diharamkan membangun bangunan dan meratakan (mengecor) tanah di atasnya jika berada di pemakaman umum, karena itu bisa menghalangi orang lain untuk menguburkan (jenazah lain) karena mereka mengira (jenazah yang pertama) belum hancur."

¹⁴² PBNU, *Ahkam al-Fuqaha*, hlm. 726-730

¹⁴³ Ibid. hlm. 13

¹⁴⁴ Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1357/1938), juz III, hlm. 40



Sejalan dengan pemikiran tersebut, Syekh al-Islam Zakaria al-Anshari menjelaskan:

فِي مَسْأَلَةِ حُرْمَةِ النَّبْسِ قَبْلَ الْبِلَىٰ أَمَا بَعْدَ الْبِلَىٰ فَلَا يَحْرُمُ نَبْسُهُ أَيُّ الْمَيِّتِ
بَلْ تَحْرُمُ عِمَارَتُهُ وَتَسْوِيَةُ التُّرَابِ عَلَيْهِ لِئَلَّا يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنَ الدَّفْنِ فِيهِ
لِظَنِّ عَدَمِ الْبِلَىٰ¹⁴⁵

“Masalah haramnya menggali kubur sebelum jenazahnya hancur. Adapun bila mayat sudah hancur maka tidak haram digali kembali. Namun, yang diharamkan adalah membangun bangunan atau meratakan (mengecor) tanah di atasnya karena dapat mencegah orang lain menguburkan (jenazah lain) karena menyangka (jenazah yang semula) belum hancur.”

4. Memagari Kuburan dengan Tembok di Tanah Milik Sendiri

Membangun kuburan dan memagarinya dengan tembok di tanah kuburan milik sendiri tanpa ada suatu kekhawatiran dibongkar binatang buas, diterjang banjir, dan sebagainya hukumnya makruh. Jika dibangun di pemakaman umum atau tanah wakaf maka hukumnya haram. Imam Zaenudin al-Malibari menjelaskan bahwa:

(وَكُرْهِ بِنَاءٌ لَهُ) أَيُّ لِلْقَبْرِ، (أَوْ عَلَيْهِ) لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ بِلَا حَاجَةٍ كَخَوْفِ
نَبْسٍ، أَوْ حَفْرِ سَبْعٍ أَوْ هَدْمِ سَيْلٍ. وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إِذَا كَانَ يَمْلِكُهُ فَإِنْ
كَانَ بِنَاءٌ نَفْسِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ نَحْوِ قُبَاءٍ عَلَيْهِ بِمُسَبَّلَةٍ إِلَىٰ أَنْ
قَالَ أَوْ مَوْفُوفَةٍ حَرَمٍ وَهَدِمَ وَجُوبًا لِأَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيِّتِ وَقَالَ
الْبُجَيْرِيُّ وَاسْتَنْتَىٰ بَعْضُهُمْ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَغَيْرِهِمْ¹⁴⁶

“Membangun suatu bangunan di atas kuburan hukumnya makruh karena ada hadis sahih yang melarangnya, jika tanpa ada keperluan seperti kekhawatiran akan digali dan dibongkar oleh binatang buas atau diterjang banjir. Kemakruhan tersebut jika kuburan itu berada di tanah miliknya sendiri. Sementara itu, membangun

¹⁴⁵ Syekh al-Islam Zakariya al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M) Juz I, hlm. 118

¹⁴⁶ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *'Anah ath-Thalibin* (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t. t.), Jilid II, hlm. 120



kuburan tanpa satu keperluan sebagaimana yang telah dijelaskan, atau memberi kubah di atas kuburan yang terletak di pemakaman umum, atau di tanah wakaf, maka hukumnya haram dan harus dihancurkan karena bangunan tersebut akan masih ada setelah jenazahnya hancur yang berarti mengabadikan jenazah setelah kehancurannya. Menurut Imam al-Bujairimi, sebagian ulama mengecualikan kuburan para nabi, syuhada, orang-orang saleh dan lainnya.”

5. Menghias Kuburan dengan Sutra

Menghias kuburan selain kuburan Rasulullah Saw. dengan sutra (*harir*) hukumnya haram. Namun, menghias dengan selain kain sutra hukumnya makruh sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Tarsyih al-Mustafidin*.

وَيُكْرَهُ وَلَوْ لِمَرْأَةٍ تَزِينُ غَيْرَ الْكَعْبَةِ كَمَشْهَدٍ صَالِحٍ بَغَيْرِ حَرِيرٍ وَيَحْرُمُ بِهِ
(قَوْلُهُ غَيْرَ الْكَعْبَةِ) أَمَّا هِيَ فَيَجِلُّ سِتْرُهَا بِالْحَرِيرِ وَكَذَا قَبْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ¹⁴⁷

”Dimakruhkan walaupun bagi seorang perempuan memperindah selain Ka’bah, seperti kuburan orang saleh dengan selain sutra, dan haram jika dengan sutra. Jika itu Ka’bah, maka boleh menutupinya dengan sutra, demikian halnya dengan kuburan Nabi Saw.”

6. Membangun di Atas Tanah Kuburan yang Diwakafkan

Membangun bangunan di atas tanah kuburan yang diwakafkan oleh seorang wali pada zaman dahulu dan luas tanah tersebut dapat diketahui dalam buku register pemerintah hukumnya tidak boleh, kecuali bagi ahli waris tersebut. Tanah kuburan tersebut dianggap milik wali sehingga menjadi milik ahli warisnya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fath al-Mu’in* dan *l’annah ath-Thalibin*.

147 Zaenudin al-Malibari, *Fath al-Mu’in* ... hlm. 124



فَلَوْ بَنَى بِنَاءً عَلَى هَيْئَةِ مَسْجِدٍ وَأَذَنَ فِي إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِيهِ: لَمْ يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ مَلِكِهِ، كَمَا إِذَا جَعَلَ مَكَانًا عَلَى هَيْئَةِ الْمُقْبَرَةِ، وَأَذَنَ فِي الدَّفْنِ. (قَوْلُهُ كَمَا إِذَا الْإِخ) الْكَافُ لِلتَّنْظِيرِ أَيَّ وَهَذَا نَظِيرٌ مَالُوتَى عَلَى هَيْئَةِ مَقْبَرَةٍ وَأَذَنَ فِي الدَّفْنِ فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ مَلِكِهِ¹⁴⁸

"Seandainya ada seseorang membangun bangunan seperti bentuk masjid dan ia mengizinkan pelaksanaan salat di dalamnya, yang demikian itu tidak mengeluarkan dari kepemilikannya, sama seperti seandainya menjadikan suatu tempat dalam bentuk kuburan dan ia mengizinkan untuk dijadikan kuburan. Hal itu identik dengan seseorang yang menjadikan suatu tempat berpola seperti kuburan dan ia memberi izin untuk dijadikan tempat penguburan. Hal tersebut tidak melepaskan hak kepemilikannya."

7. Mengubur Jenazah dalam Peti

Mengubur jenazah dalam peti diperbolehkan jika kuburannya mengeluarkan air, tanahnya gembur, atau adanya kekhawatiran terhadap binatang buas. Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan:

(وَيُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي التَّابُوتِ) إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ بَدْعَةٌ (إِلَّا) لِعُدْرِ كَكُونِ الدَّفْنِ (فِي) أَرْضٍ نَدِيَّةٍ) بِتَخْفِيفِ التَّحْتِيَّةِ (أَوْ رَخْوَةٍ) بِكَسْرِ أَوْلِهِ وَفَتْحِهِ أَوْ بِهَا سَبْعُ تَحْفَرُ أَرْضُهَا وَإِنْ أُحْكِمَتْ أَوْ تَهَرَّى بِحَيْثُ لَا يَضْبِطُهُ إِلَّا التَّابُوتُ أَوْ كَانَ إِمْرَأَةً لَا مُحْرَمَ لَهَا فَلَا يُكْرَهُ لِلْمَصْلَحَةِ بَلْ لَا يَبْعُدُ وَجُوبُهُ فِي مَسْأَلَةِ السَّبَاعِ
 إِنَّ غَلَبَ وَجُودُهَا وَمَسْأَلَةِ التَّهْرِيِّ¹⁴⁹

"Sesuai kesepakatan ulama, dimakruhkan menguburkan jenazah di dalam peti karena termasuk bidah, kecuali jika ada uzur, seperti di tanah yang lembap atau gembur, berair, atau adanya binatang buas yang akan menggalnya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi, kecuali dengan dimasukkan dalam peti atau jenazah wanita yang tidak punya

¹⁴⁸ Zaenuddin al-Malibari, *Fath Al-Mu'in* dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dhimyathi, *I'nanah ath-Thalibin* (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th), Jilid III, hlm. 161

¹⁴⁹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa Muhammad, t. t.), Jilid III, hlm. 194



mahram. Dalam hal ini maka tidak dimakruhkan menggunakan peti untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib."

Dalam kitab *I'alah ath-Thalibin* dijelaskan:

وَكُرِهَ صُنْدُوقٌ إِلَّا لِنَحْوِ نَدَاوَةٍ فَيَجِبُهُ¹⁵⁰

"Dimakruhkan mempergunakan peti mati, kecuali semisal berada di tanah yang lembap dan berair, maka hukumnya wajib."

8. Ditemukan Tulang Jenazah di Kuburan yang Digali

Hukum menggali kubur yang telah lama, apabila telah ada tanda-tanda yang kuat, bahwa jenazah itu sudah hancur, maka hukumnya *jaiz* (boleh). Jika menemukan tulang-tulang sebelum sempurnanya penggalian, maka harus pindah. Namun jika menemukan tulang-tulang itu setelah penggalian sempurna, maka tidak wajib pindah dan diperbolehkan mengubur jenazah baru dan semua tulang-tulang yang terdapat supaya dikubur kembali. Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa:

وَلَوْ وُجِدَ بَعْضُ عَظْمِهِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَفْرِ أَيِّ بَانَ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَجُوزُ الدَّفْنَ فِيهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَجَبَ رُدُّ تَرَابِهِ أَوْ بَعْدَهُ فَلَا وَيَجُوزُ الدَّفْنُ مَعَهُ¹⁵¹

"Seandainya ditemukan sebagian tulang belulanginya sebelum penggalian sempurna, yakni belum mencapai kedalaman minimal untuk penguburan, maka tanahnya harus dikembalikan lagi. Jika penggalian telah sempurna, maka tidak perlu mengembalikan tanahnya kembali. Boleh mengubur (mayat baru) bersama tulang (dari mayat lama)."

Dalam kitab *Al-Umm* dijelaskan bahwa:

فَإِنْ عَجَلَ بِحَفْرِ قَبْرِهِ فَوَجَدَ مَيْتًا أَوْ بَعْضَهُ أُعِيدَ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَإِنْ حَرَخَ مِنْ عِظَامِهِ شَيْءٌ أُعِيدَ فِي الْقَبْرِ¹⁵²

"Apabila terburu-buru saat menggali kubur, kemudian mendapatkan jenazah atau sebagian daripadanya, maka tanahnya

150 Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyati, *I'alah ath-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, t.t) Jilid II, hlm. 117

151 Ibnu Hajar al-Haitami, *Fath al-Jawwad*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1391 H/1971 M), Cet. ke-2 Jilid 1, hlm. 245

152 Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Mesir: Mathba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1381 h/1961 M), Cet. ke-1, Jilid 1, hlm. 277



harus dikembalikan lagi. Jika dari tulang-tulanginya mengeluarkan sesuatu, maka harus dikembalikan ke dalam kubur.”

F. Masalah yang Berkaitan dengan Jenazah dan Tradisi Setelah Penguburan

1. Hadiah Pahala Bacaan, Tahlilan, dan Sedekah bagi Jenazah

Ibnu Taimiyah¹⁵³ dan Ibnu Qayim¹⁵⁴ menjelaskan bahwa pahala tahlil, tasbih, zikir, dan sedekah *maliyah* sampai pada jenazah. Pada suatu hari Ibnu Taimiyah ditanya oleh muridnya, “Apakah qiraah (bacaan) dari seorang anak akan sampai atau tidak berdasarkan mazhab Syafi’i?” beliau menjawab,

أَمَّا وُصُولُ ثَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَانِيَّةِ: الْقِرَاءَةُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ
فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ إِلَى
أَنَّهَا تَصِلُ وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ إِلَى أَنَّهَا لَا تَصِلُ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ

“Adapun sampainya pahala ibadah badaniah seperti bacaan, salat, dan saum maka mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian mazhab Maliki dan Syafi’i berpendapat bahwa pahala tersebut sampai. Sementara itu, kebanyakan ulama Malikiyah dan Imam Syafi’i berpendapat tidak sampai. Wallahu A’lam.”¹⁵⁵

153 Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad (Harran, Turki, 10 Rabiulawal 661/22 Januari 1263,- Damaskus, 20 Zulkaidah 728/26 atau 27 September 1328), seorang tokoh terkemuka dan tokoh pembaharu abad ke-8 H/ke-14 M, berasal dari keluarga cendekiawan. Ayahnya, Syihabuddin Abdul Haim, seorang ahli hadis dan ulama terkenal di Damaskus, kakeknya Syekh Majuddin Abus Salam. Mereka adalah pemuka mazhab Hanbali. Pemikirannya terarah pada usaha untuk membuka kembali pintu ijtihad, menghidupkan pemikiran-pemikiran salaf, dan menyeru untuk kembali berpegang pada Al-Qur’an dan hadis. Corak pemikirannya empiris sehingga ia terkenal dengan pemikir rasionalis dengan prinsip bahwa kebenaran itu hanya ada dalam kenyataan bukan dalam pemikiran (*al-haqiqah fi al-A’yan la fi azh-zhan*). Ia juga berprinsip bahwa tidak ada pertemanan antara akal *sharih* (jelas) dan *naql* (Al-Qur’an dan hadis) yang sahih yang tergambar dalam bukunya *Bayan Sarih al-Ma’qul li Sahih al-Maq’ul*. Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), Jld. 2 FAS-KAL, hlm. 168–170

154 Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Damaskus, Suriah, 691 H/1292 M - Damaskus, 751 H/ 1352 M) ahli fikih kenamaan mazhab Hanbali. Nama lengkapnya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar. Ayahnya, Abu Bakar, adalah seorang ulama besar dan kurator (*qayyim*) pada madrasah al-Jauziyah di Damaskus. Ia berguru antara lain kepada Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya antara lain Ibnu Katsir yang bermazhab Syafi’i dan Ibnu Rajab. Ibnu Taimiyah terkenal sebagai ulama yang teguh pendiriannya dalam mempertahankan kemurnian akidah dan anti taklid buta dan kadang-kadang berbeda pendapat dengan tokoh mazhab Hanbali, bahkan dengan pendiri mazhabnya yakni Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Qayyim seperti halnya Ibnu Taimiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad tetap terbuka. Ibid, hlm. 164

155 Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim disusun oleh Marwan Muhammad Kujuk, *Intifa’ Bi A’mal al-Ahya* (Riyadh: Radmak, 2000) hlm. 26



Selanjutnya Ibnu Taimiyah menegaskan:

وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ وَالصَّدَقَةُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ فَلَا نَزَاعَ بَيْنَ عُلَمَاءِ
السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي وُجُودِ ثَوَابِ الْعِبَادَةِ الْمَالِيَةِ كَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ
كَمَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَيْضًا الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْجَنَازَةِ
وَالدُّعَاءُ عِنْدَ قَبْرِهِ... وَ الصَّوَابُ أَنَّ الْجَمِيعَ يَصِلُ إِلَيْهِ.¹⁵⁶

"Adapun bacaan, sedekah, dan amal kebajikan selain itu tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahli sunnah wal jama'ah tentang sampainya pahala ibadah maliyah, seperti sedekah harta dan memerdekakan sebagaimana sampainya doa, istigfar, menyalati jenazah, dan doa di kuburan... Yang benar bahwa seluruh pahala amal kebajikan (maliyah ataupun badaniah) sampai kepada jenazah."

Dalam hadis sahih disebutkan sebagai berikut.

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ (رواه البخاري)¹⁵⁷

"Barang siapa mati dan punya kewajiban puasa maka walinya mengqadanya." (H.R. Al-Bukhari)

وَفِي الْمُسْنَدِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِ بْنِ الْعَاصِ:
لَوْ أَنَّ أَبَاكَ أَسْلَمَ فَتَصَدَّقْتَ عَنْهَا وَصُمْتَ أَوْ أَعْتَقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ
(رواه مسلم) وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ
مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ¹⁵⁸

"Dalam al-Musnad dari Nabi Saw. bahwa beliau berkata kepada Amr bin Ash, 'Seandainya bapakmu masuk Islam kemudian kamu bersedekah atau berpuasa atau memerdekakan untuk dia maka hal itu bermanfaat baginya.'" (H.R. Muslim). Hal ini menurut mazhab Ahmad, Abu Hanifah, dan sebagian ulama Malikiyah serta Imam Syafi'i.

¹⁵⁶ Imam Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayim disusun oleh Marwan Muhammad Kujuk, *Intifa' al-Mauta Bi A'mal al-Ahya* (Riyadh: Radmak, 2000)

¹⁵⁷ Al-Bukhari pada kitab ash-Shaum hadits No. 1952

¹⁵⁸ Hadits Riwayat Muslim dalam kitab *Jumuah* /Bab Salat ba'da Jumat hadits Nomor 73, lihat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim, *Intifa' al-Mauta* .. hlm. 29



Melakukan sedekah bagi jenazah pahalanya akan sampai pada jenazah sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Muhadzdzab*.

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّي قَدْ تُوَفِّيَتْ أَيْتَفَعُمَهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لِي مَحْرَفًا فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا عَنْهَا¹⁵⁹

"Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa ada seseorang bertanya pada Rasulullah Saw. 'Sesungguhnya ibuku sudah meninggal, apakah bermanfaat baginya (kalau) aku bersedekah atas (nama) nya?' Rasulullah menjawab: 'Ya.' Orang itu kemudian berkata, 'Sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya aku menyedekahkannya atas (nama)nya'."

Adapun surah An-Najm ayat 39 yang dijadikan hujah oleh orang-orang yang menyatakan bahwa orang yang meninggal tidak mendapat manfaat dari orang lain, yakni:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (Q.S. An-Najm: 39)

Sementara itu, Ibnu Taimiyah menyatakan pendapat mengenai ayat tersebut berdasarkan dua segi.

Pertama: Telah ditetapkan dalam nas (teks) yang mutawatir, ijmak ulama salaf bahwa orang mukmin dapat menerima manfaat dari perbuatan yang bukan hasil usahanya, seperti menerima manfaat dari doa dan istigfarnya malaikat. Dalilnya dalam Q.S. Gafir/Al-Mukmin ayat 7, yakni:

الَّذِينَ تَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا

"Malaikat-malaikat yang memikul 'Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman." (Q.S. Gafir/Al-Mukmin: 7)

159 Imam Abu Ishak al-Syirazi, *al-Muhadzdzab*, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, t.t.), Jilid I, hlm.464



Orang mati dapat menerima manfaat doa dan istigfar dari para nabi dan orang-orang mukmin seperti menerima doa orang-orang yang menyalatinya dan orang mukmin yang menziarahinya sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 103 dan 99; surah Muhammad ayat 19.

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S At-Taubah: 103)

وَأَسْتَغْفِرْ لِدَنبِكِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"Dan bermohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan." (Q.S. Muhammad: 19)

Kedua: Zhahir surah An-Najm ayat 39 tersebut menunjukkan bahwa:

وَهَذَا حَقٌّ فَإِنَّهُ لَا يَمْلِكُ وَلَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا سَعْيَ نَفْسِهِ وَأَمَّا سَعْيُ غَيْرِهِ
فَلَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَسْتَحِقُّهُ لَكِنْ هَذَا لَا يَمْنَعُ أَنْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ وَيَرْحَمَهُ بِهِ¹⁶⁰

"Seseorang tidak akan memiliki dan tidak akan menjadikan haknya, kecuali yang telah diusahakannya. Sementara itu, usaha orang lain tidak akan menjadi miliknya dan tidak akan menjadi haknya, namun hal ini tidak berarti Allah tidak akan memberi manfaat dan tidak akan mengasihinya dengan sebab usaha orang lain."

Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِدَعْوَةٍ إِلَّا وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكًا كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ
قَالَ الْمَلِكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ : آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِ¹⁶¹ (رواه مسلم)

"Tiada dari seorang laki-laki berdoa untuk saudaranya, kecuali Allah mewakilkan (menyuruh) malaikat, manakala orang tersebut mendoakan saudaranya, malaikat tersebut mengucapkan amin dan bagi orang tersebut memiliki bagian yang sama." (H.R. Muslim)

160 Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim, *Intifa' al- Mauta* ... him. 34

161 Muslim dalam kitab *al-Dzikhri* Bab *Fadhli ai-Du'a lil Muslimin* ... hadits No. 88 lihat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim him. 34



Dalam hadis lain disebutkan,

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ
أَصْغَرَ هُمَا مِثْلُ أُحُدٍ (رواه مسلم)¹⁶²

"Barang siapa menyalati jenazah baginya satu qirath dan barang siapa mengantar sampai dikuburkan maka baginya dua qirath paling kecil semisal gunung Uhud." (H.R. Muslim)

2. Menyediakan Makanan bagi Orang yang Takziah

Menyediakan makanan dapat dilihat dari dua hal: pertama penyediaan makanan oleh kerabat atau tetangga jenazah; kedua penyediaan makanan oleh keluarga jenazah.

Pertama, penyediaan makanan pada saat (hari) ditinggal wafat yang dilakukan oleh kerabat atau tetangga jenazah untuk keluarga jenazah ataupun untuk orang yang takziah hukumnya *mustahab* (sangat dianjurkan, sunah) berdasarkan hadis,

إِصْنَعُوا لِأَلٍ جَعْفَرَ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ أَتَاهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ
(رواه احمد والترمذى والحاكم وهو صحيح)

"Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far karena sesungguhnya telah datang kepada mereka urusan yang sangat menyibukkannya." (H.R. Ahmad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim [hadis ini sahih])

Kedua, penyediaan makanan oleh keluarga jenazah sendiri untuk tamu dan orang yang bertakziah hukumnya makruh karena ia sedang dirundung musibah dan kesedihan, apalagi harus menyiapkan makanan bagi orang lain. Namun, sangat dianjurkan bagi tetangga atau kerabatnya sebagai pengganti keluarga jenazah untuk menyediakan makanan bagi tamu yang datang.¹⁶³ Demikian juga menyediakan makanan pada hari wafat, hari ketiga, hari ketujuh, atau pada hari tertentu itu hukumnya makruh, apabila dilakukan dengan berkumpul bersama. Namun, hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah itu. Imam al-Bakr asy-Syatha ad-Dimyati menjelaskan:

162 Hadis riwayat Muslim dalam kitab *al-Janaiz/Bab Fadl as-salat al-Janazah* hadis no. 35. Lihat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim *Intifa* ...hlm. 34

163 Abu Bakar al-Jazair, *Minhaj al-Muslim* ... hlm. 245



وَيُكْرَهُ لِأَهْلِ الْمَيِّتِ الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ وَصَنْعُ طَعَامٍ يُجْمَعُونَ النَّاسَ عَلَيْهِ
 لِمَا رَوَى أَحْمَدُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ
 إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَهُمُ الطَّعَامَ بَعْدَ دَفْنِهِ مِنَ النَّيَاحَةِ¹⁶⁴

"Makruh hukumnya bagi keluarga jenazah ikut duduk bersama orang-orang yang sengaja dihimpun untuk bertakziah dan membuatkan makanan bagi mereka, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Jabir bin Abdullah al-Bajali yang berkata: 'Kami menganggap berkumpul di rumah jenazah (rumah keluarga jenazah) dengan menyugahi makanan pada mereka, setelah si jenazah dikubur, itu sebagai bagian ratapan (yang dilarang)'."

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah* menjelaskan,

(وَسُئِلَ) أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِهِ عَمَّا يُدْبِحُ مِنَ النَّعِيمِ وَيُحْمَلُ مَعَ مَلْحٍ
 خَلْفَ الْمَيِّتِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ وَيُتَّصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْحَقَّارِينَ فَقَطُّ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ
 ثَالِثِ مَوْتِهِ مِنْ تَهْيِئَةِ أَكْلِ أَوْاطِعَامِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ
 السَّابِعِ كَذَلِكَ وَعَمَّا يُعْمَلُ تَمَامَ الشَّهْرِ مِنَ الْكَعْكِ وَيُدَارُ بِهِ عَلَى بُيُوتِ
 اللَّاتِي حَضَرْنَ الْجَنَازَةَ وَلَمْ يَقْضُوا بِذَلِكَ إِلَّا الْمُفْتَضَى عَادَةَ أَهْلِ الْبَلَدِ
 حَتَّى أَنْ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ صَارَ مَمْقُوتًا عِنْدَهُمْ حَسِيْسًا لَا يُعْبَثُونَ بِهِ
 وَهَلْ إِذَا قَصَدُوا بِذَلِكَ الْعَادَةَ وَالتَّصَدَّقَ فِي غَيْرِ الْأَخْرَةِ أَوْ مَجَرَّدَ الْعَادَةَ
 مَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ جَوَازٌ وَغَيْرُهُ. وَهَلْ يُوزَعُ مَا صَرَفَ عَلَى أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ
 عِنْدَ قِسْمَةِ التَّرَكَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَنِ الْمَيِّتِ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ إِلَى
 مُضِيِّ شَهْرٍ مِنْ مَوْتِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ كَالْفَرَضِ مَا حُكْمُهُ؟ (فَأَجَابَ)
 بِقَوْلِهِ جَمِيعٌ مَا يَفْعَلُ مِمَّا ذَكَرَ فِي السُّؤَالِ مِنَ الْبِدْعِ الْمَدْمُومَةِ لَكِنْ لِأَحْرَمَةِ
 فِيهِ إِلَّا أَنْ فَعَلَ شَيْءٌ مِنْهُ لِنَحْوِ نَائِحَةٍ أَوْرَثَاءِ وَمَنْ قَصَدَ بِفِعْلِ شَيْءٍ مِنْهُ
 دَفَعَ أَلْسِنَةَ الْجَهَالِ وَحَوْضِهِمْ فِي عِرْضِهِ بِسَبَبِ التَّرَكِ يُرْجَى أَنْ يُكْتَبَ لَهُ
 ثَوَابٌ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ أَمْرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَتْ فِي الصَّلَاةِ
 بَوْضِعَ يَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ. وَعَلَّلُوا بِصَوْنِ عِرْضِهِ عَنْ حَوْضِ النَّاسِ فِيهِ عَلَى

164 Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dhimiyati, *I'nanah ath-Thalibin* (Singapura: Maktabah Sualiman Mar'i, t.t.), Jilid II, hlm. 145



غَيْرِ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنَ التَّرَكَّةِ حَيْثُ كَانَ فِيهَا مَحْجُوزٌ عَلَيْهِ مُطْلَقًا أَوْ كَانُوا كَلَّهْمُ رُشْدَاءَ لَكِنْ لَمْ يَرْضَ بَعْضُهُمْ¹⁶⁵

"Beliau (Ibnu Hajar al-Haitami)—semoga Allah mengembalikan berkahnya kepada kita—ditanya tentang hewan yang disembelih dan diberi garam kemudian dibawa ke belakang jenazah menuju kuburan untuk disedekahkan kepada penggali kubur saja, dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir dan yang lainnya, dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh serta yang dilakukan pada genap sebulan dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri prosesi takziah jenazah. Mereka melakukan semua itu tujuannya sekadar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci oleh mereka dan ia akan merasa diacuhkan; 'Kalau mereka melaksanakan semuanya dengan tujuan mengikuti adat dan dengan tujuan sedekah pada selain tradisi yang disebut terakhir, maka bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Apakah harta yang telah ditasarufkan itu ikut dibagi pada bagian-bagian harta ahli waris dalam pembagian tirkah, walaupun sebagian ahli waris yang lain tidak menyetujuinya? Lalu, bagaimana kasus menginap bersama keluarga jenazah (di rumah mereka) selama sebulan dari kematian? Tradisi tersebut, menurut anggapan masyarakat harus dilaksanakan seperti wajib; bagaimana hukumnya?' Beliau menjawab: 'Semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan di atas termasuk bidah yang tercela, tetapi belum sampai haram (makruh); kecuali jika proses penghormatan pada jenazah di rumah ahli warisnya itu bertujuan untuk meratapi atau memuji secara berlebihan (ritsa). Seseorang yang melakukan salah satu tradisi di atas dengan tujuan menangkal gunjingan orang-orang awam dan agar mereka tidak menodai kehormatan dirinya, gara-gara ia tidak mau melakukan tradisi di atas, maka diharapkan ia mendapatkan pahala. Karena mengambil kesimpulan dari perintah Nabi Saw. terhadap

165 Ibn Hajar al-Haitami, *Al-Fatawaal-Kubra al-Fiqhiyah*, (Beirut: dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Jilid II, hlm.7



seseorang yang batal shalatnya (karena hadas saat berjemaah untuk keluar) dengan menutup hidungnya dengan tangan. Para ulama mengambil kesimpulan 'illat hukum dari perintah Nabi Saw. tersebut yaitu menjaga kehormatan diri dari gunjingan orang awam ketika ia tidak melakukan cara itu (yang sudah menjadi kebiasaan). Dan tidak diperbolehkan membiayai tradisi di atas dengan tirkah apabila terdapat ahli waris yang mahjur 'alaih, atau semua ahli waris sudah pandai (boleh membelanjakan harta sendiri dengan bebas), tetapi sebagian dari mereka tidak menyetujuinya'."

3. Salat Hadiah oleh Keluarga Jenazah

Apabila pada malam pertama dilakukan salat sunah *muthlaqah* dan pahalanya dihadiahkan kepada jenazah, maka hukumnya boleh. Menurut suatu pendapat bahwa pahala tersebut dapat sampai dan bermanfaat bagi jenazah. Namun, apabila salat tersebut diniatkan salat hadiah kepada jenazah, maka salat tersebut tidak sah dan hukumnya haram karena mengerjakan sesuatu ibadah yang tidak ada dasarnya (*fasidah*) berdasarkan keterangan dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj*.

وَلَا تَصِحُّ هَذِهِ الصَّلَاةُ بِتِلْكَ النِّيَّاتِ الَّتِي اسْتَحْسَنَهَا الصُّوفِيَّةُ مِنْ غَيْرِ
أَنْ يَرِدَ لَهَا أَصْلٌ فِي السُّنَّةِ نَعَمْ إِنْ نَوَى مُطْلَقَ الصَّلَاةِ ثُمَّ دَعَا بَعْدَهَا بِمَا
يَتَضَمَّنُ نَحْوَ اسْتِعَاذَةٍ أَوْ اسْتِخَارَةٍ مُطْلَقَةً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بِأَسْ¹⁶⁶

"Dan tidak sah salat dengan niat seperti yang dianggap baik oleh kaum sufi tanpa dasar sunah sama sekali. Jika memutlukkan salat lalu berdoa sesudahnya dengan sesuatu yang mengandung semisal isti'adzah (mohon perlindungan) atau istikharah mutlak, maka salat tersebut boleh saja."

Muktamirin Nahdlatul Ulama pada Muktamar NU ke-6 di Pekalongan pada tanggal 12 Rabiulakhir 1350 H/ 27 Agustus 1931 berpendapat bahwa,

¹⁶⁶ Ibn Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj*, dalam Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani*, (Mesir: Musthafa Muhammad, t.t.) Jilid II, hlm. 238



وَأَمَّا حَدِيثُ صَلَاةِ الْهَدِيَّةِ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْمَيْهِي فَلَا يُعْرَفُ صِحَّةُ رَاوِيهِ

"Adapun hadis tentang salat hadiah sebagaimana tersebut dalam kitab al-Maihi maka tidak diketahui kesahihan perawinya."¹⁶⁷

4. Pemilik Pemberian Pelayat dan Suguhan dalam Tahlilan

Adapun yang berhak memiliki pemberian para pelayat adalah orang yang menguasai jenazah (*shahib al-hajah*) sehingga makanan atau sesuatu yang diberikan pelayat boleh dimakan dan disuguhkan dalam tahlilan sekalipun dalam keluarga tersebut ada anak yatim, seperti halnya pemberian ketika khitanan, sebagaimana dijelaskan dalam *l'annah ath-Thalibin*.

الْهَدَايَا الْمَحْمُولَةُ عِنْدَ الْخَتَانِ مِلْكٌ لِلْأَبِ وَقَالَ جَمْعٌ: لِلْأَبْنِ. فَعَلَيْهِ يَلْزَمُ قَبُولُهَا، وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا أُطْلِقَ الْمُهْدِي فَلَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْهُمَا وَإِلَّا فَهِيَ لِمَنْ قَصَدَهُ اتِّفَاقًا، وَيَجْرِي ذَلِكَ فِيْمَا يُعْطَاهُ خَادِمٌ الصُّوْفِيَّةُ فَهُوَ لَهُ فَقَطُّ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ قَصَدَهُ. وَلَهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمْ وَلَهُ وَلَهُمْ عِنْدَ قَصْدِهِمَا أَيُّ يَكُونُ لَهُ النِّصْفُ فِيْمَا يَطْهَرُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ مَا أُعْتِيدَ فِي بَعْضِ النَّوَاجِي مِنْ وَضْعِ طَاسَةٍ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْفَرْحِ لِيَضَعَ النَّاسُ فِيْمَا دَرَاهِمَ ثُمَّ يُقْسَمُ عَلَى الْحَالِقِ أَوْ الْخَاتِنِ أَوْ نَحْوِهِمَا يَجْرِي فِيهِ ذَلِكَ التَّفْصِيلُ فَإِنَّ قَصْدَ ذَلِكَ وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ نَظْرَائِهِ الْمُعَاوِنِينَ لَهُ عَمَلٌ بِالْقَصْدِ. وَإِنْ أُطْلِقَ كَانَتْ مِلْكًا لِصَاحِبِ الْفَرْحِ يُعْطِيهِ لِمَنْ يَشَاءُ¹⁶⁸

"Hadiah-hadiah yang diberikan sewaktu khitan adalah milik sang ayah. Dan segolongan ulama berpendapat, milik si anak, maka itu sang ayah wajib menerimanya. Letak perbedaan pendapat di sini ialah ketika pemberi hadiah memberikannya secara mutlak, tanpa bermaksud salah satu di antaranya. Dan jika bermaksud salah satu di antaranya, maka kesepakatan ulama ialah menjadi milik yang dimaksudkan. Ketentuan di atas berlaku pada pemberian kepada pendamping ahli tasawuf, yakni menjadi milik si pendamping ketika diberikan secara mutlak atau dimaksudkan untuk menjadi milik ahli

167 PBN, *Ahkam al-Fukaha* hlm. 104 dan lihat pula Ahmad al-Maihi al-Syaibani, *Hasyiyah Syarh Sittin ar-Raml*

168 *Fathul Mu'in*, pinggir *l'annah ath-Thalibin*, III, ... hlm. 154



tasawuf ketika dimaksudkan untuk mereka; dan menjadi milik bersama ketika dimaksudkan untuk mereka; untuk keduanya, dalam arti separuh milik pendamping—menurut pendapat yang zhahir. Sesuai dengan itu pula ialah suatu kebiasaan yang berlaku di beberapa daerah berupa menaruh cawan di sebelah orang yang tengah berbahagia (punya hajat) agar para hadirin meletakkan uang di atasnya, kemudian dibagikan kepada juru khitan, tukang cukur, atau semisalnya. Dan berlakulah perincian seperti di atas. Maka jika pemberi bermaksud memberi juru khitan seorang atau beserta para pembantunya, maka dilaksanakanlah maksud tersebut. Dan jika secara mutlak, maka menjadi hak milik si punya hajat, terserah akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya."

5. Memberi dan Menerima Donor Mata

Memberi dan menerima donor mata hukumnya haram karena menodai kehormatan jenazah. Ketetapan ini di-qiyas-kan (*qiyas aulawi*) pada keterangan para fukaha bahwa mengambil rambut (yang sedang ihram), memotong kuku, dan memotong kulup anak yang belum dikhitan tidak boleh apalagi mengambil kornea mata jenazah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Mauhibah Dzil Fadhli* dan *Hasyiyah Qalyubi* berikut ini.

(وَيُكْرَهُ أَخْذُ شَعْرِهِ) أَيِ الْمَيِّتِ غَيْرِ الْمُحْرِمِ (وَوَظْفِرِهِ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُزَالُ لِلْفِطْرَةِ وَاعْتَادَتْ إِزَالَتُهُ حَيًّا لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَيِّتِ مُحْتَرَمَةٌ فَلَا تُنْتَهَكُ بِذَلِكَ وَمَنْ تَمَّ لَمْ يُحْتَنِ الْأَقْلَفُ. (قَوْلُهُ لَمْ يُحْتَنِ الْأَقْلَفُ) أَيِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي الرُّوضَةِ وَإِنْ كَانَ بِالْعَا لَأَنَّهُ جُزْءٌ فَلَا يُقْطَعُ كَيْدِهِ الْمُسْتَحِقَّةِ فِي قَطْعِ سَرِقَةٍ وَقَوْدٍ. وَجَزَمَ فِي الْأَنْوَارِ وَالْعَبَابِ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ أَيِ وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيرِهِ وَلَمْ يُمْكِنَ غَسْلُ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ إِلَّا بِقَطْعِهَا.¹⁶⁹

"Dan makruh mengambil rambut jenazah yang tak sedang ihram, juga mengambil kukunya, sekalipun termasuk anggota badan yang dihilangkan untuk kesucian serta telah menjadi kebiasaan menghilangkannya sewaktu masih hidup. Sebab,

¹⁶⁹ Bafadhhal, Syarh Bafadhhal pada Mauhibatu Dzil Fadl, III, (Mesir: al-Mirah al-Safariyah, 1326 H) hlm. 409



anggota-anggota badan jenazah itu terhormat, maka itu jangan dinodai dengan tindakan-tindakan seperti di atas. Dan karena itu pula, anak yang masih berkulup (ujung kemaluan) tak boleh dikhitan. Perkataan tersebut (anak yang masih berkulup tak boleh dikhitan) yakni pendapat sahih di dalam kitab ar-Raudhah dan sekalipun anak tersebut telah balig. Sebab kulup itu merupakan bagian dari anggota badan jenazah, maka itu tak boleh dipotong seperti halnya tangan seorang yang berhak dipotong dalam kasus pemotongan hukum pencurian dan hukum pembalasan. Dan di dalam kitab al-Anwar serta al-Ubab, dipastikan keharamannya; sekalipun mengakhirkan pelaksanaan khitan berdosa dan tak mungkin memandikan bagian yang ada di balik kulup, kecuali harus dengan memotongnya."

Dalam kitab Hasyiyah Qalyubi, juz I disebutkan,

وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْأَدْمِيِّ وَلَوْ مُهْدَرًا.¹⁷⁰

"Dan haram mempergunakan sesuatu apa pun dari bagian-bagian tubuh manusia sekalipun dari orang yang berhak dibunuh."

6. Wasiat Organ Tubuh Jenazah untuk Dicangkokkan

Hukum mewasiatkan organ tubuh jenazah untuk diberikan dan dicangkokkan kepada orang yang memerlukan tidak sah (batal) karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang antara lain *muthlaq al-Milki*. Menurut syariat organ jenazah merupakan hak Allah, bukan hak milik seseorang.

Imam Nawawi al-Jawi menjelaskan bahwa:

وَشُرِطَ فِي الْمَوْصَى بِهِ كَوْنُهُ مُبَاحًا يَقْبَلُ النَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ فَتَصِحُّ بِحَمْلٍ مَوْجُودٍ إِنْ انفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا مَضْمُونًا بِأَنْ كَانَ وَلَدَ أَمَةٍ وَجُنِي عَلَيْهِ بِخِلَافِ وَلَدِ الْهَيْمَةِ إِنْ انفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطَلُ وَمَا يُغْرَمُهُ الْجَانِي حِينَئِذٍ مِمَّا نَقَصَ مِنْ قِيَمَةِ أَمَةٍ يَكُونُ لِلْوَارِثِ¹⁷¹

"Dan barang yang diwasiatkan disyaratkan merupakan barang mubah yang bisa dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Maka sah, wasiat (hewan atau budak) bila lahir dalam keadaan

170 Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi, *Hasyiyah Qalyubi* (Indonesia: al-Haramaen, t.t.), Jld. I hlm. 183

171 Muhamad Namawi bin Umar al-Jawi, *Nihaya al-Zain Syarh Qurrah al-Ain*, (Beirut: Dar al-fikr t.t.) hlm. 279



hidup atau janin yang lahir dalam keadaan mati dan menjadi tanggung jawab seseorang, yaitu anak budak perempuan yang dilukai. Berbeda dengan janin hewan yang ketika lahir dalam keadaan mati karena dilukai sebab wasiat tersebut menjadi batal dan tanggung jawab orang yang melukai dalam kasus ini yaitu berkurangnya harga induknya menjadi milik ahli waris (bukan orang yang diwasiati).”

Adapun pencangkokan¹⁷² organ tubuh manusia (biasanya mata, ginjal, dan jantung) ada pula yang membolehkan. Namun, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu organ tersebut sangat diperlukan (darurat), tidak ditemukan selain organ tubuh manusia tersebut; dan memperhatikan standar keamanan.

Al-Halabi dalam *Hasyiyah ar-Rasyidi ‘ala fath al-Jawad* menjelaskan:

قَالَ الْحَلَبِيُّ وَيَبْقَى مَا لَوْلَمْ يُوجَدَ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازَ الْجَبْرِ بِعَظْمِ
الْأَدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلَ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ الْأَمِيحَ
التَّيْمُمِ فَقَطْ وَقَدْ يُفْرَقُ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالْإِمْتِهَانُ دَائِمٌ وَجَزَمَ الْمُدَابِغِي
عَلَى الْخَطِيبِ بِالْجَوَازِ وَنَصَّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْأَدَمِيِّ قَدِمَ عَظْمُ
نَحْوِ الْحَرَبِيِّ كَالْمُرْتَدِّ ثُمَّ الدِّمِيِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ¹⁷³

”Al-Halabi berkata, ‘Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun ia khawatir atas uzur yang memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap jenazah (yang diambil tulangnya) terus terjadi. Dan al-Mudabighi dalam catatannya atas karya Al-

172 Pencangkokan (transplantasi) adalah pemindahan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan yang tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur medis yang biasa, harapan penderita untuk bertahan hidupnya tidak ada lagi. Lihat Masyfuk Juhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997) cet. ke-10, hlm. 86

173 Husain ar-Rasyidi, *Hasyiyah al-Rasyidi ‘ala Fath al-Jawad*, (Indonesia: ‘Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 26–27



Khatib, mantap atas diperbolehkannya menambal dengan tulang jenazah, redaksinya yaitu: bila tidak ada yang layak, kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir zimi, dan baru tulang jenazah muslim'."

Imam Khatib asy-Syarbini menegaskan bahwa:

(وَلَهُ) أَيِ الْمُضْطَرِّ (أَكَلَ أَدَمِيَّ مَيِّتٍ) إِذَا لَمْ يَجِدْ مَيِّتَةً غَيْرَهُ كَمَا قَيَّدَاهُ فِي الشَّرْحِ وَالرُّوضَةِ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ¹⁷⁴

"Dan diperbolehkan baginya orang dalam kondisi darurat, memakan manusia yang telah mati, ketika ia tidak menemukan bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh ar-Rafi'i dan an-Nawawi dalam kitab asy-Syarh al-Kabir dan ar-Raudhah. Sebab kehormatan orang hidup lebih agung daripada orang yang telah mati."

Abu Ishak al-Syaeraji dalam *al-Muhadzdzab* menyebutkan:

وَإِنْ اضْطُرَّ وَوَجَدَ أَدَمِيًّا مَيِّتًا جَازًا أَكَلَهُ لِأَنَّ حُرْمَةَ الْحَيِّ أَكْثَرُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ¹⁷⁵

"Jika seseorang terpaksa dan (hanya) menemukan mayat manusia, maka ia boleh memakannya. Sebab, kehormatan orang hidup lebih kuat dari kehormatan orang mati."

Di lain pihak, Masyfuk Zuhdi menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) tipe pendonor organ tubuh, yakni (1) pendonor dalam keadaan hidup sehat; (2) pendonor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal dalam waktu dekat; (3) pendonor dalam keadaan mati. Tipe pertama dan kedua dilarang dan tidak diizinkan dalam Islam. Sementara itu, tipe yang ketiga, yakni pencangkokan organ tubuh dari pendonor yang telah meninggal secara yuridis dan klinis, maka hukum Islam memperbolehkan dengan syarat sebagai berikut.

- a. Resipien (penerima donor) berada dalam keadaan darurat, yang mengancam jiwanya dan ia sudah menempuh pengobatan secara medis dan nonmedis, tetapi tidak berhasil.

¹⁷⁴ Muhammad al-Khatib asy-Syibrini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957) Juz IV, hlm. 307

¹⁷⁵ Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, (Beirut: t.t.), Juz I, hlm. 251



- b. Pencangkakan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih berbahaya bagi resipien, bahkan dapat membuat kondisi resipien menjadi lebih baik dibandingkan dengan keadaannya sebelum pencangkakan.¹⁷⁶

Adapun yang menjadi dasar antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Q.S. Al-Baqarah ayat 195 dan Q.S. Al-Ma'idah ayat 32

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

(Q.S. Al-Baqarah: 195)

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

"Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya." (Q.S. Al-Ma'idah: 32)

- b. Hadis Nabi

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ
دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

"Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit, kecuali Dia juga meletakkan obat penyembuhannya, kecuali penyakit yang satu yaitu penyakit tua." (H.R. Ahmad bin Hanbal, at-Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dari Usamah bin Syarik)

- c. Kaidah hukum Islam

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya itu dilenyapkan/dihilangkan."

176 Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah ...* hlm. 86 dan 91



d. Menurut hukum wasiat bahwa keluarga orang meninggal wajib melaksanakan wasiat orang yang meninggal mengenai hartanya dan apa yang bisa bermanfaat, baik untuk kepentingan si jenazah itu sendiri (seperti melunasi utangnya) atau kepentingan ahli waris dan kepentingan umum. Jika pendonor telah mewasiatkan organ tubuhnya untuk kepentingan kemanusiaan, maka keluarga/ahli waris wajib membantu pelaksanaan wasiat jenazah tersebut. Sebaliknya, jika semasa hidupnya jenazah (pendonor) tidak mendaftarkan diri untuk mendonorkan organ tubuhnya dan ia tidak berwasiat kepada keluarga/ahli warisnya mengenai hal tersebut, maka keluarga/ahli waris tidak berhak mengizinkan pengambilan organ tubuh untuk pencangkokan.¹⁷⁷

7. Mengambil Bola Mata Jenazah untuk Mengganti Bola Mata Orang Buta

Mengambil bola mata jenazah untuk mengganti bola mata orang buta hukumnya haram walaupun jenazah itu tidak terhormat (*ghair muhtaram*), seperti jenazah orang murtad. Demikian pula, haram menyambung anggota tubuh dengan anggota tubuh lain karena kebutaan tidak lebih berbahaya dari bahayanya merusak kehormatan jenazah.

Disebutkan dalam *Hasyiyah ar-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*,

أَمَّا الْأَدْمِيُّ فَوُجُودُهُ حَيْثُ نَبَذَ كَمَا قَالَ الْحَلَبِيُّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَلَوْ غَيْرَ
مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدٍّ وَحَرْبِيِّ فَيَحْرُمُ كَالْعَدَمِ الْوَصْلُ بِهِ وَيَجِبُ نَزْعُهُ¹⁷⁸

"Adapun (*jasad*) manusia, maka adanya sama dengan tidak adanya sebagaimana yang dinyatakan al-Halabi dalam catatannya atas kitab *al-Manhaj*, walaupun tidak terhormat, seperti orang murtad dan kafir harbi. Karenanya, haram transplantasi (dengan organ mereka) dan harus dicopot kembali."

177 Ibid hlm. 90–92

178 Husain ar-Rasyidi, *Hasyiyah ar-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), hlm. 26–27



Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا

(رواه أحمد في المسند وأبو داود بإسناد على شرط مسلم وابن ماجه)

“Dari Aisyah r.a., sungguh Rasulullah Saw. telah bersabda: ‘Memecahkan tulang orang mati itu sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup’.” (H.R. Ahmad dalam al-Musnad, Abu Dawud dengan standar sanad Muslim dan Ibnu Majah)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ (رواه ابن ماجه) حديث حسن

“Dari Ummu Salamah, dari Nabi Saw., beliau berkata: ‘Memecah tulang orang mati itu sama dengan memecah tulangnya ketika masih hidup dalam hal dosanya’.” (H.R. Ibnu Majah [Hadis Hasan])

8. Mencabut Gigi Jenazah yang Memakai Emas

Hukum mencabut gigi jenazah yang memakai emas adalah *tafshil*, yakni apabila mencabut gigi emas tersebut menodai kehormatan jenazah, maka hukumnya haram. Apabila tidak menodai, bila jenazah seorang laki-laki yang dewasa maka wajib dicabut. Namun, bila seorang wanita atau anak kecil bergantung pada kerelaan ahli warisnya. Hal tersebut di-qiyaskan pada dibolehkannya memakai sutra bagi laki-laki yang sakit sebagaimana dijelaskan dalam *Nihayah al-Muhtaj*.

وَلِهَذَا لَوْ لَبَسَ الرَّجُلُ حَرِيرًا لِحَكَّةٍ أَوْ قُمْلٍ مَثَلًا وَأَسْتَمَرَ السَّبَبُ الْمُبِيحُ لَهُ ذَلِكَ إِلَى مَوْتِهِ حَرَمٌ تَكْفِينُهُ فِيهِ عَمَلًا بِعُمُومِ النَّهْيِ وَإِلْتِقَاءِ السَّبَبِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ¹⁷⁹

179 Syamsuddin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H/1938 M), Jld. II, hlm. 447



"Oleh karenanya, jika seseorang memakai kain sutra, misalnya untuk menghindari gatal-gatal atau kutu, dan ada sebab yang memperbolehkan pemakaian sutra tersebut sampai menjelang ajalnya, maka haram mengafani jenazahnya dengan kain sutra. Hal ini berdasarkan larangan pemakaian sutra secara umum dan karena tidak adanya alasan yang memperbolehkan dirinya memakai sutra."

DUMMA



Bimbingan dan Pengurusan Orang Sakit Terinfeksi COVID-19 dan Penyakit Menular Lainnya

A. Bimbingan dan Pengurusan Orang Terinfeksi Penyakit Menular

Saling menolong, saling membantu, dan saling memperhatikan disyariatkan dalam Islam. Apalagi ketika ada orang sakit yang sangat membutuhkan bantuan orang lain. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita melayani orang sakit, di antaranya sebagai berikut.

1. Selalu Diberi Motivasi

Membimbing orang yang terinfeksi penyakit menular, seperti COVID-19, sama dengan mengurus orang yang sakit biasa. Mereka perlu disemangati, dinasihati untuk tidak panik, tidak putus asa, dan tetap sabar menghadapi musibah/penyakit dengan menyadari dan meyakini bahwa segala sesuatu yang menyimpannya telah ditetapkan Allah SWT. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/9:51,

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ



"Katakanlah: 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal'." (Q.S. Al-Taubah: 51)

2. Berusaha untuk Mencari Kesembuhan

Berikhtiar untuk mendapat kesembuhan merupakan hal yang dapat ditekankan pada orang sakit. Saat merawat mereka, kita dapat memberi dukungan morel dan materiel agar mereka memperoleh kesembuhan. Kita pun dapat menyemangati mereka, bahwa ikhtiar tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Ra'd: 11.

فَلَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا إِلَهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

"... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. ..." (Q.S. Ar-Ra'd:11)

3. Meyakinkan Mereka bahwa Segala Penyakit Ada Obatnya

Orang sakit biasanya mengalami semangat hidup yang menurun. Kita bisa membantu mereka dengan meyakinkan mereka bahwa segala penyakit ada obatnya. Hal tersebut sesuai sabda Rasulullah Saw:

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً (رواه البخاري عن أبي هريرة)

"Allah tidak menurunkan suatu penyakit, kecuali menurunkan pula obatnya." (H.R. Bukhari dari Abu Hurairah)

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ
وَإِحْدٍ: الْهَرَمُ (رواه ابوداود عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit, kecuali membuat pula obatnya, selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)." (H.R. Abu Dawud dari Usamah bin Syuraik)



4. Mengikuti Protokol Kesehatan

Saat penyakit menular mewabah, ada aturan-aturan yang harus ditaati masyarakat agar penyakit tersebut dapat ditekan penularannya. Sebagai masyarakat, baik orang yang terkena penyakit tersebut maupun orang yang tidak terkena penyakit, harus mengikuti arahan para ahli, seperti dokter dan tenaga medis. Arahan atau aturan tersebut dikenal dengan protokol kesehatan.

Di masa pandemi, seperti pandemi COVID-19, orang yang terinfeksi penyakit tersebut diharuskan untuk melakukan isolasi. Isolasi tersebut dapat dilakukan di rumah sakit khusus penyakit menular atau isolasi mandiri di rumah. Hal tersebut merupakan protokol kesehatan bagi orang sakit agar ia tidak menularkan penyakit tersebut kepada orang lain. Sementara itu, bagi orang yang merawat, ada pula protokol kesehatan yang harus diikuti.

Jika pasien melakukan isolasi mandiri, maka keluarga pasien dapat merawatnya dengan protokol kesehatan yang ketat. Orang yang merawat harus senantiasa menggunakan APD (Alat Pelindung Diri) saat berhadapan dengan pasien. Selain itu, orang tersebut harus melakukan penyemprotan disinfektan di rumahnya secara berkala. Protokol Kesehatan 5M pun harus dijalankan. Adapun singkatan dari 5M tersebut yaitu Mencuci tangan, Menggunakan masker, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan untuk penyakit menular lainnya tentunya akan berbeda, namun harus diikuti.

Hal tersebut merupakan salah satu ikhtiar untuk mencegah penyakit menular semakin mewabah sesuai kaidah-kaidah fikih berikut.

الضَّرَارُ يُرَازُ

"Kemudaratan harus dihilangkan"



الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

“Mencegah (preventif) lebih utama daripada menghilangkan (kuratif).”

5. Selalu Berdoa kepada Allah untuk Kesembuhannya

Perbanyak doa dan *istighasah*, baik di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Sebelum berdoa sebaiknya *hadharah* (Hadiyah Fatihah) terlebih dahulu kepada Nabi, sahabat, auliya, syuhada, para shalihin, para ulama, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat karib, serta kaum muslimin dan muslimat (minimal *hadharah* kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya, serta orang tua dan guru-guru kita). Kemudian, baca surah Al-Ikhlas 11x, Al-Falaq 1x, An-Nas 1x, Yasin 1x, dan Shalawat Nariyah 11x. Selanjutnya, perbanyak shalawat thibbil Qulub dan doa/qunut nazilah.

Shalawat Thibbil Qulub

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ
الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ

Doa/Qunut Nazilah

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَهْدِيكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ
عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ
يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفَدُ
نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ
اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالشَّدَائِدَ وَالْفِتْنَ
وَالْمِحْنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ عَنَّا بَلَدِنَا إِنْ دُونِ سَيِّئَاتِ الْبُلْدَانِ
يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ



B. Hal-hal yang Harus Dilakukan di Masa Pandemi

Beberapa hal yang harus dilakukan semua orang ketika terjadi pandemi yaitu sebagai berikut.

1. Memelihara Diri (*Hifdz Al-Nafs*)

Salah satu upaya agar tetap sehat maka semua orang diwajibkan untuk memelihara diri (*حفظ النفس/hifdz al-nafs*) dan jangan menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195)

2. Membantu dan Merawat Orang yang Terinfeksi

Orang yang terinfeksi penyakit menular seperti COVID-19 harus tetap dirawat, bukan dikucilkan. Jiwanya harus diperlakukan dengan hormat.

حُرْمَةُ الْحَيِّ وَحِفْظُ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ حِفْظِ الْمَيِّتِ

“Menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama daripada menghormati orang mati.”

Sekali-kali jangan menyebabkan orang lain sakit apalagi meninggal dunia. Sebaliknya, kita harus berusaha membantu dan merawat orang yang sakit agar kembali sehat. Perawatan penyakit menular tentunya harus sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Merawat orang sakit agar kembali sehat dan tetap hidup sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'idah: 32.



... مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ...

“...Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya...” (Q.S. Al-Ma’idah: 32)

Firman Allah tersebut menjelaskan kepada kita bahwa dahsyatnya siksa bagi orang yang membunuh tanpa hak dan betapa besarnya pahala bagi orang yang memelihara kehidupan manusia dengan menciptakan keamanan dan ketenteraman serta menghilangkan kepanikan dan ketakutan (Tafsir Wahbah al-Zuhaely, III, hlm. 507).

Dalam kondisi pandemi COVID-19, Pasien *probable* COVID-19 apalagi terkonfirmasi positif COVID-19 wajib isolasi diri karena jika ia berkeluyuran dikhawatirkan dapat menularkan penyakit tersebut dan menimbulkan banyak korban. Menyelamatkan nyawa seorang manusia pahalanya bagaikan menyelamatkan seluruh bangsa.

Oleh karena itu, protokol kesehatan yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan berupa isolasi diri di rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, menjaga jarak dan tidak berkerumun (*physical distancing*), bahkan tidak melakukan salat berjemaah dan tidak salat Jum’at di masjid saat pandemi melanda merupakan upaya untuk menjaga dan memelihara kehidupan manusia.



3. Berusaha Memutus Mata Rantai Penyakit Menular

Usaha yang harus kita lakukan untuk memutus mata rantai penyakit menular/wabah COVID-19 ini antara lain sebagai berikut.

- a. Jangan melakukan sesuatu yang menjadikan kita binasa, jatuh sakit, bahkan meninggal dunia karena tertular penyakit. Allah berfirman:

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

"... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (Q.S. Al-Baqarah: 195)

- b. Menghindar dari penyakit menular dengan isolasi diri (di rumah saja). Melakukan isolasi/karantina saat wabah melanda. Hal tersebut disunahkan Rasulullah. Rasulullah bersabda:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونِ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (H.R. Bukhari)

- c. Menghindari pertemuan dengan orang yang sudah terinfeksi penyakit menular. Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. ... وَفِرِّمَنِ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Rasulullah Saw. bersabda, "Dan larilah dari penyakit kusta seperti Engkau lari dari singa." (H.R. Bukhari)

Jika kita tidak memiliki kewajiban untuk merawat orang yang terinfeksi penyakit menular, ada baiknya kita menjauh dari orang tersebut agar tidak tertular penyakit tersebut. Namun, bukan berarti kita mengucilkan orang tersebut dan tidak menunjukkan kepedulian. Kita dapat menunjukkan kepedulian kita dengan beragam cara tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang



terinfeksi. Kita dapat memberi semangat pada mereka melalui gawai atau menyiapkan makanan dan memberikannya tanpa harus bertemu langsung.

DUMMMY



Bab 10

Pengurusan Jenazah Terinfeksi COVID-19 dan Penyakit Menular Lainnya

A. Permasalahan

Dalam konsideran menimbang Fatwa MUI Nomor: 18 Tahun 2020 disebutkan bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan menular jika terjadi kontak erat dengan penderita COVID-19. Ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya karena dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut selama proses pengurusan jenazah. Permasalahannya, bagaimana tata cara pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkannya, yang sesuai dengan syariat agama Islam?

B. Pengurusan Jenazah Terinfeksi COVID-19

Pengurusan jenazah meliputi memandikan, mengafani, menyalati, dan menguburkan. Imam Nawawi¹⁸⁰ menjelaskan:

وَاعْلَمُ أَنَّ غُسْلَ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَدَفْنَهُ فُرُوضٌ كِفَايَةٌ
بِلَا خِلَافٍ

180 Imam Nawawi, al-Majmu' Syarah Muhadzdzab Juz V hlm. 128



"Ketahuilah bahwa memandikan jenazah, mengafani, menyalati, dan menguburkannya fardhu kifayah tidak ada perbedaan pendapat."

Di masa pandemi, Majelis Ulama Indonesia¹⁸¹ telah memfatwakan Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) muslim yang terinfeksi COVID-19 dengan esensi sebagai berikut.

1. Pedoman Memandikan Jenazah yang Terpapar COVID-19

a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.

Diriwayatkan dari Siti 'Aisyah r.a. bahwa ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah Saw. mereka berbeda pendapat. Mereka berkata, "Kami tidak tahu apakah kami membuka pakaiannya sebagaimana kami membuka pakaian saudara-saudara kami yang meninggal atau kami memandikannya dengan tidak melepas bajunya? Ketika mereka sedang berselisih pendapat, Allah telah menidurkan mereka sampai-sampai dagu mereka tertunduk ke dada. Kemudian berkata seseorang dari sebelah rumah dan mereka tidak mengetahui siapa. Dia berkata,

أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ (رواه أبو داود)
"Mandikanlah Nabi dengan berpakaian." (H.R. Abu Dawud)

b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah.

Syaikh Nawawi al-Bantani¹⁸² menjelaskan:

وَلَا بُدَّ مِنْ إِتْحَادِ الْجِنْسِ فِي الْغَاسِلِ وَالْمَيِّتِ إِلَّا فِي الْحَلِيلِ وَالْمَحْرَمِ فَإِذَا
لَمْ يُوجَدَ إِلَّا أَجْنَبِيٌّ فِي الْمَيِّتِ الْمَرْأَةِ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ فِي الرَّجُلِ يُتَيَّمَمُ

"Orang yang memandikan dan jenazah wajib sejenis, kecuali orang yang telah dihalalkan dan mahram. Apabila tidak ditemukan, kecuali laki-laki lain (ajnabi) untuk jenazah perempuan atau wanita lain (ajnabiyah) untuk jenazah laki-laki maka jenazah ditayamumkan."

181 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Janaiz*) muslim yang terinfeksi Covid-19

182 Syaikh al-Nawawi al-Bantani, Nihayatu al-Zayn, hlm. 151



- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan dengan tetap berpakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan.

Imam Nawawi dalam al-Majmu¹⁸³ menjelaskan sebagai berikut.

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا امْرَأَةٌ أجنبيةٌ أو امْرَأَةٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ فَفِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ : (أَصْحَابًا) عِنْدَ الْجُمْهُورِ يَتَيَمَّمُ وَلَا يُغَسَّلُ (وَالثَّانِي) يَجِبُ غُسْلُهُ مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ وَيَلْفُ الْغَائِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَيَعُضُّ طَرْفَهُ مَا أَمَكَنَهُ فَإِنْ اضْطُرَّ إِلَى النَّظَرِ قَدَرَ الضَّرُورَةَ (وَالثَّلَاثُ) لَا يُغَسَّلُ وَلَا يَتَيَمَّمُ بَلْ يُدْفَنُ بِحَالِهِ

"Apabila seorang laki-laki wafat dan tidak ada (yang memandikan), kecuali seorang wanita yang lain (ajnabiyah) atau seorang wanita wafat tidak ada orang kecuali seorang laki-laki lain (ajnabi) maka ada tiga pendapat: (1) Pendapat yang paling sah menurut jumhur ulama yakni ditayamumkan, tidak dimandikan. (2) Wajib dimandikan di atas kain baju (baju tidak dilepas), tangan petugas yang memandikan dibalut kain dan berusaha untuk tidak melihat jenazah. (3) Tidak wajib dimandikan dan tidak wajib ditayamumkan, tetapi dikuburkan dalam keadaan seperti itu."

- d. Sebelum dimandikan, najis terlebih dahulu dibersihkan.
- e. Jenazah dimandikan dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh jenazah.
- f. Jika atas pertimbangan ahli yang tepercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syari'ah, yaitu dengan cara:
- 1) mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan tangan) dengan debu;
 - 2) untuk perlindungan diri, pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

183 Imam Nawawi, al-Majmu Juz 5 hal 141-142



Abdurrahman al-Jaziri¹⁸⁴ menjelaskan:

وَيَقُومُ التَّيْمُمُ مَقَامَ غُسْلِ الْمَيِّتِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ تَعَدُّرِ الْغُسْلِ كَأَنَّ
مَاتَ حَرِيْقًا وَيُخْشَى أَنْ يَتَّقَطَّعَ بَدَنُهُ إِذَا غُسِلَ بِذَلِكَ أَوْ بَصَبِ الْمَاءِ
عَلَيْهِ بِدُونِ ذَلِكَ أَمَا إِنْ كَانَ لَا يَتَّقَطَّعُ بِصَبِّ الْمَاءِ فَلَا يَتَيَمَّمُ بَلْ يُغْسَلُ
بِصَبِّ الْمَاءِ بِدُونِ ذَلِكَ.

"Tayamum dapat menggantikan memandikan jenazah ketika tidak ada air atau karena sulit memandikan, seperti mati karena terbakar yang dikhawatirkan rontoknya tubuh jika dimandikan atau dengan menyiramkan air tanpa menggosokkan organ tubuhnya. Jika dengan menyiramkan air tidak sampai merontokkan anggota tubuhnya maka tidak boleh ditayamumkan tetapi dimandikan dengan menyiramkan air dengan tidak menggosok."

- g. Jika menurut pendapat ahli yang tepercaya bahwa memandikan atau mentayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dharurah syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau tidak ditayamumkan.

2. Pedoman Mengafani Jenazah yang Terpapar COVID-19

- a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena *dharurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
- b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap kiblat.
- c. Jika setelah dikafani ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

¹⁸⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* (Bairut: dar al-Fikr, 1996) Jilid 1, hlm. 476



3. Pedoman Menyalati Jenazah yang Terpapar COVID-19

- a. Setelah dikafani disunahkan segera menyalati jenazah.
- b. Salat dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.
- c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (hadir) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disalati di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak memungkinkan boleh disalati dari jauh (salat ghaib).
- d. Pihak yang menyalati wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.

Al-Khatib al-Syarbini¹⁸⁵ menjelaskan bahwa:

فَلَوْ مَاتَ يَهْدِمُ وَنَحْوَهُ) كَأَنَّ وَقَعَ فِي بئرٍ أَوْ بَحْرٍ عَمِيقٍ (وَتَعَدَّرَ إِخْرَجُهُ
وَعُسْلُهُ) وَتَيَمَّمُهُ (لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِفُوتِ الشَّرْطِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ
عَنِ الْمُتَوَلَّى وَأَقْرَهُ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَا خِلَافَ فِيهِ وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ:
وَلَا وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، لِمَا صَحَّ
(وَإِذَا أَمَرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وَلِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْ هَذِهِ
الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ

"Andaikan ada orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan sebagaimana tenggelam di sumur atau di laut yang dalam dan sulit untuk mengeluarkan, memandikannya atau mentayamumkannya maka tidak perlu disalati karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dinuqil dari Syaikhani (imam Rafi'i dan Imam Nawawi) dari Imam al-Mutawali. Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' mengatakan 'Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini'. Sebagian ulama mutaakhirin berkata, 'Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat jenazah karena sesuatu yang mudah tidak bisa gugur akibat sesuatu yang sulit'. Berlandaskan hadis sahih, 'dan apabila Aku sudah memerintahkan sesuatu kepada kamu sekalian maka laksanakan sebatas kemampuan kalian. Karena maksud dari salat ini adalah doa dan penolong jenazah,"

185 Al-Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj Juz I hlm. 360 dan Lihat Abi Bakar bin Sayid Muhammad Syatha, (al-Haramain: Juz I) hlm. 131



4. Pedoman Menguburkan Jenazah yang Terpapar COVID-19

- a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah dan protokol medis.
- b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
- c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat (*al-dharurah al-syar'iyah*).¹⁸⁶

¹⁸⁶ Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020



Daftar Pustaka

- Abbas, Syirajuddin. 2000. *40 Masalah Agama I*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah.
- Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawi. t.t. *Hasyiyah asy-Syarqawi 'Ala Tufat ath-Thulab* (Jilid 2). Surabaya: al-Hidayah.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi. t.t. *Bughyah al-Mustarsyidin*. Mesir: Musthafa al-Haalabi.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hisni. t.t. *Kifayat al-Akhyar*. Semarang: Thoha Putra.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairi. 1976. *Minhaj al-Muslim* (Juz 1). t.t: Dar al-Fikr.
- Abu Ishaq asy-Syairazi. t.t. *al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi. t.t. *Hasyiyah Qalyubi* (Jilid II). Indonesia: al-Haramaen.
- Ahmad Mustafa al-Marghi. t.t. *Tafsir al-Maraghi* (Jilid 4). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bajuri, Ibrahim. t.t. *Hasyiyah al-Bajuri 'Ala Ibnu Qasim al-Ghazi* (Juz I). Bandung: Syirkah al-Ma'arif.
- Al-Bakri Muhammad Syatha ad-Dimyathi. t.t. *I'annah ath-Thalibin* (Juz II) Semarang: Thoha Putra.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar. t.t. *Tuhfah Al-Muhtaj*, dalam Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah asy-Syirwani* (Jilid II). Mesir: Musthafa Muhammad.



- _____.1971. *M. Fath al-Jawwad* (Jilid I). Mesir: Musthafa al-Halabi.
- _____.1983. *Al-Fatawaal-Kubra al-Fiqhiyah* (Jilid II). Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kurdi, al-Irbili, Muhammad Amin asy-Syafi'i. t.t. *Kitab Tanwir al-Qulub*. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Anonim. 2008. *al-Munjid fi Lughah wa A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Ar-Ramli, Syamsuddin. 1357 H/1938 M. *Nihayah al-Muhtaj*. Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi.
- Ar-Rasyidi, Husain. t.t. *Hasyiyah ar-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah.
- Asy-Syathibi. t.t. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam 2*. Mesir: Dar al-Rasyad al-Haditsah.
- Bafadhal. 1326 H. *Syarh Bafadhal pada Mauhibatu Dzil Fadl III*. Mesir: al-Mirah al-Safariyah.
- Bashabrin, Ali. 1952. *Itsmid al-'Ainain* dalam Abdurrahman Ba'alawi, Hamisy. *Bughyah al-Mustarsyidin*. Mesir: Musthafa al-Halabi.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. 2000. *Intifa' al-Mauta bi A'mali al-Ahya*. dihimpun oleh Marwan Muhammad Kujug. Riyad: Ronmak.
- Karim, H.A. Abdul. 2008. *Petunjuk Merawat Jenazah dan Salat Jenazah*. Jakarta: Amzah.
- Keputusan Majelis Munadoroh Kudus. 1986. *99 Masalah Keagamaan*. Kudus: Menara Kudus.
- Majelis Musyawarah Pondok Pesantren Lirboyo. 2003. *156 Masail Diniyah Keputusan MMPPL*. Kediri.
- Majelis Ulama Indonesia Kab. Sumedang. 2000. *Tuntunan bagi Orang Sakit dan Wafat dalam Islam*.



- Muhammad al-Khatib asy-Syibrini. 1957. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj* (Juz IV). Mesir: Musthafa al-Halabi.
- Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 1961. *al-Umm* (Jilid I). Mesir: Mathba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah.
- Muhammad Mahfudz at-Tarmasi al-Jawi. 1326 H. *Mauhibah Dzil al-Fadhl* (Jilid III). Mesir: al-Mirah al-Syarafiyah.
- Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi. t.t. *Nihayah az-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*. Beirut: Dar al-fikr.
- Partoyo, H.M. 2010. *Panduan Mengurus Jenazah*. Bandung: Agung Ilmu.
- PBNU. *Ahkam al-Fukaha Fi Muqararat Mu'tamarat Nahdhah al-Ulama. Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926–2010 M*, Surabaya: Lajnah Ta'lif wa Nasr dan Khalista.
- Praja, Juhaya S. 2009. *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: PT Latifah Press.
- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sayid Alawi bin Ahmad Abdurrahman as-Saqaf. 1346 H. *'Ilajul Amradhir Raddiyyah*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi wa Auladiah.
- Setiawan, Dadang. 2012. "Penanganan Kasus Orang Sakit dan Jenazah Bermasalah". Makalah. PD DMI Kab. Sumedang.
- Sholehudin, Wawan Shofwan. 2006. *Risalah al-Zana'ij: Ilmu dan Praktek*. Bandung: Tafakur.
- Suryadi. *Misteri Salat Jenazah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2009.
- Syarifudin, Amir. 1999. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Wahbah al-Zuhaeli. 2007. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zaenuddin bin Abdul Aziz al-Malibari. t.t. *Fath Al-Mu'in, pinggir l'annah ath-Thalibin*. Semarang: Thoha Putra.



Zakaria bin Muhammad al-Anshari. t.t. *Asna al-Mathalib Syarah Raudh ath-Thalib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Zakariya al-Anshari. 2002. *Fath al-Wahhab*. Beirut: Maktabah Dar al-Fikr.

Zakariya Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawi. 2000. *Al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.

D U M M M Y



Lampiran:

مَجْلِسُ أُولِي الْأَعْيُنِ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31902666

Website: <http://www.mui.or.id>, <http://www.mui.tv> E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 18 Tahun 2020
Tentang

PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (TAJHIZ AL-JANA'IZ) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

- MENIMBANG :
- a. bahwa COVID-19 termasuk jenis penyakit berbahaya dan dapat menular kepada yang melakukan kontak dengan orang yang terpapar COVID-19 atau cara penularan lainnya;
 - b. bahwa ketika pasien COVID-19 meninggal, maka virusnya masih ada di tubuhnya dan berbahaya yang dapat menular kepada orang yang melakukan kontak dengan jenazah tersebut dalam proses pengurusannya;
 - c. bahwa muncul pertanyaan tentang tata cara pengurusan jenazah muslim pasien COVID-19 yang meliputi memandikan, mengafani, menyalatkan, dan menguburkan sebagaimana aturan syariat terhadap jenazah pada umumnya;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz al-Jana'iz) Muslim yang Terinfeksi COVID-19;

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا [الإسراء: 70]

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna". (QS. al-Isra' [17]: 70)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [البقرة: 195]

... dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan ... (QS. al-Baqarah [2]: 195)



... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ ... (البقرة : 185)

... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu... (QS. al-Baqarah [2]: 185)

... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... [الحج: 78]

... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan ... (QS. al-Hajj [22]: 78)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، قَالَ: «إِنَّ شَهْدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلُوا»، قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ». (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasulullah Saw. bertanya (kepada sahabatnya): "Siapakah orang yang mati syahid di antara kalian?" Mereka menjawab: "Orang yang gugur di medan perang itulah syahid ya Rasulullah". Rasulullah Saw. bersabda: "Kalau begitu, alangkah sedikit umatku yang mati syahid". Para sahabat bertanya: "Mereka itu siapa ya Rasul?" Rasulullah Saw. menjawab: "Orang yang gugur di medan perang itu syahid, orang yang mati di jalan Allah (bukan karena perang) juga syahid, orang yang tertimpa tha'un (wabah) pun syahid, dan orang yang mati karena sakit perut juga syahid". (HR. Muslim)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَمْسٌ تَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ: رَدُّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "lima hal yang wajib dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya; yaitu menjawab salam, mendoakan orang bersin, menghadiri undangannya, mengunjungi orang sakit, dan mengantarkan jenazahnya". (HR. Muslim)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَدْرِي أَنْجَرِدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثِيَابِهِ كَمَا نُجَرِدُ مَوْتَانَا، أَمْ نَغْسِلُهُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ؟ فَلَمَّا اخْتَلَفُوا أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّوْمَ حَتَّى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا وَدَقْنُهُ فِي صَدْرِهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُمْ مُكَلِّمٌ مِنْ تَاجِرَةِ الْبَيْتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: «أَنْ اغْسِلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ». (رواه أبو داود)



Dari Aisyah ra. ia berkata: Ketika para sahabat ingin memandikan jenazah Rasulullah Saw., -mereka berbeda pendapat-. Mereka berkata: "Kami tidak tahu apakah kami membuka pakaiannya sebagaimana kami membuka pakaian saudara2 kami yang meninggal atau kami memandikannya dengan tanpa melepas bajunya?" Ketika mereka sedang berselisih pendapat, Allah telah menidurkan mereka sampai sampai dagu mereka tertunduk ke dada. Kemudian berkata seseorang dari sebelah rumah dan mereka tidak mengetahui siapa dia, dia berkata: "Mandikanlah Nabi dengan berpakaian". (HR. Abu Daud)

عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ غُفْرَانَهُ أَوْ زَيْعِينَ مَرَّةً». (رواه الحاكم)

"Barangsiapa yang memandikan seorang mayit, lalu ia merahasiakan keburukan mayit itu, maka Allah ampuni dia sebanyak empat puluh kali." (HR. Al Hakim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ الْمَسْجِدَ - أَوْ شَابًا - فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عَنْهَا - أَوْ عَنْهُ - فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا - أَوْ أَمْرَهُ - فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ» فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ طَلَمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ»

Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. pernah kehilangan seorang wanita atau pemuda berkulit hitam yang biasa menyapu sampah di masjid, beliau Saw. pun bertanya tentangnya, dan dijawab bahwa ia telah meninggal. Beliau Saw. berkata: "Tidakkah kalian mengabarkan kepadaku?" Abu Hurairah ra.: "Seolah-olah mereka meremehkan kedudukan wanita atau pemuda tersebut." Maka Nabi Saw. berkata: "Tunjukkan kepadaku kuburannya!" Mereka pun menunjukkannya, lalu beliau Saw. menshalatinya (yakni shalat atas jenazahnya) dan bersabda: "Sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah meneranginya untuk mereka dengan doaku buat mereka." (HR. Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafadh Muslim)

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسْرُ عَظْمٍ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah ra. ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "mematahkan tulang mayit seperti mematahkannya saat hidup". (HR. Ibnu Majah)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «مَا تَهَيَّئْتُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» (رواه مسلم)



Abu Hurairah ra. mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Apa saja yang aku larang kamu melakukannya, hendaklah kamu jauhi, dan apa saja yang aku perintahkan kepadamu, maka lakukanlah menurut kemampuan kamu. Sesungguhnya kehancuran umat-umat sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan tidak patuh dengan nabi-nabi mereka.” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ (رواه أحمد)

Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “sesungguhnya Allah suka untuk dilakukan rukhsah-Nya, sebagaimana Allah membenci apabila maksiat dilakukan”. (HR. Ahmad)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَسْعُودٍ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطي والبيهقي والحاكم)

Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin Sinân al-Khudri ra., Rasûlullâh Saw. bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (HR. al-Dâraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

3. Qaidah Fiqhiyyah

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”

دَرْءُ الْمَافَسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadah didahulukan dari pada mencari kemaslahatan”

الْمَشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan menyebabkan adanya kemudahan”

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Kemudharatan harus dicegah dalam batas-batas yang memungkinkan”

لِضَرُورَةٍ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Kemudharatan dibatasi sesuai kadarnya”

حُرْمَةُ الْحَيِّ وَحِفْظُ نَفْسِهِ أَوْلَى مِنْ حِفْظِ الْمَيِّتِ

“Menghormati orang hidup dan menjaga jiwanya itu lebih utama dari pada menghormati orang mati”



MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat al-Nawawi dalam kitab *Syarah al-Nawawi 'ala Muslim*:

قَالَ الْعُلَمَاءُ الْمُرَادُ بِشَهَادَةِ هَؤُلَاءِ كُلِّهِمْ غَيْرِ الْمُقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّهُمْ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ثَوَابُ الشُّهَدَاءِ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَدْ سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ بَيَانُ هَذَا وَأَنَّ الشُّهَدَاءَ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ شَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْمُقْتُولُ فِي حَرْبِ الْكُفَّارِ وَشَهِيدٌ فِي الْآخِرَةِ دُونَ أَحْكَامِ الدُّنْيَا وَهُمْ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورُونَ هُنَا وَشَهِيدٌ فِي الدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ وَهُوَ مَنْ غَلَّ فِي الْغَنِيمَةِ أَوْ قَتَلَ مُدْبِرًا

Ulama mengatakan: "Bahwa yang dimaksud dengan kesyahidan mereka semua, selain yang gugur di medan perang adalah mereka kelak (di akhirat) menerima pahala sebagaimana pahala para syuhada yang gugur di medan perang. Sedangkan di dunia, mereka tetap dimandikan dan dishalati sebagaimana penjelasan telah lalu pada bab Iman. Sesungguhnya orang mati syahid ada tiga macam. Pertama, syahid di dunia dan di akhirat yaitu mereka yang gugur di medan perang melawan tentara kafir. Kedua, syahid di akhirat, tapi tidak syahid dalam hukum dunia yaitu mereka semua yang disebut dalam penjelasan di ini. Ketiga, syahid di dunia tidak di akhirat yaitu mereka yang gugur tetapi berbuat curang terhadap ghanimah atau gugur saat melarikan diri dari medan perang".

2. Pendapat al-Nawawi dalam *al-Majmu Syarah al-Muhadzab*, Juz 5, h. 128.

وَعَسَلُ الْمَيِّتِ فَرَضٌ كِفَايَةٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَمَعْنَى الْكِفَايَةِ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ الْحَرْجُ عَنِ الْبَاقِينَ وَإِنْ تَرَكَوهُ كُلُّهُمْ أُمُوا كُلُّهُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ عَسَلَ الْمَيِّتِ وَتَكْفِينَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَدَفْنَهُ فُرُوضٌ كِفَايَةٌ بِلَا خِلَافٍ

Memandikan mayit adalah fardhu kifayah secara ijma'. Makna fardhu kifayah adalah apabila kewajiban itu sudah dilakukan oleh orang/kelompok yang dianggap mencukupi, maka gugurlah tanggungan bagi yang lain. Jika sama sekali tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Ketahuilah, sesungguhnya memandikan mayit, mengafaninya, menshalatinya adalah fardhu kifayah tanpa khilaf.

3. Pendapat Salim bin Abdullah Al-Hadrami dalam *Sullamu al-Taufiq* h. 36-38

عَسَلُ الْمَيِّتِ، وَتَكْفِينُهُ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَدَفْنُهُ، فَرَضٌ كِفَايَةٌ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا وُلِدَ حَيًّا؛ وَوَجِبَ لِذِي يَمِينٍ تَكْفِينٌ، وَدَفْنٌ؛ وَلِيسْفِطِ مَيِّتٍ [أَظْهَرَ خَلْقُهُ] عَسَلٌ، وَكَفْنٌ، وَدَفْنٌ؛ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا [أَيِ الذِّي يَمِينِ وَالسِّفْطِ، فَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْكَافِرِ كُفْرٌ، وَعَلَى السِّفْطِ حَرَامٌ]؛ وَمَنْ مَاتَ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ بِسَبْتِهِ كُفْرٌ فِي ثِيَابِهِ فَإِنَّ لَمْ تَكْفِهِ زَيْدٌ عَلَيَّهَا وَدُفِنَ، وَلَا يُعَسَلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ [أَيِ عَسَلُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ يَحْرَمَانِ]. وَأَقْلُ الْعَسَلِ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، وَتَغْمِيمُ جَمِيعِ بَشْرِهِ وَشَعْرِهِ وَإِنْ كَثُفَ مَرَّةً بِالمَاءِ الْمُطَهَّرِ. وَأَقْلُ الْكَفْنِ:



سائرُ جميعِ البدنِ، وثلاثُ لفائفٍ لمن تركَ تركه [أي مبرأئاً] زائدةٌ عن دينه ولم يُوصَ بِتركها [أي بِترك الزيادةِ على الواحدةِ]. وأقلُّ الصلَاةِ عليه: أن يُنوي [ذَكَرَ ولو صَبِيًّا مُمَيَّرًا] فِعْلَ الصلَاةِ عليه، والقرَضَن، ويُعَيَّن [المَيِّتَ ولو بالإشارةِ القَلْبِيَّةِ]، وَيَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ"، وهو قائمٌ إن قَدِرَ، ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةَ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ"، ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ"، ثُمَّ يَقُولُ: "اللهُ أَكْبَرُ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ"، ولا بُدَّ فيها من سُروطِ الصلَاةِ، وتركِ المُبْطَلاتِ، [وتَقْدُمُ غُسْلِ المَيِّتِ]. وأقلُّ الدُفْنِ: حُفْرَةٌ تَكْتُمُ رانِحَتَهُ وَتَحْرِمُهُ مِنَ السَّبَاعِ، وَيُسَنُّ أَنْ يُعَمَّقَ [القَبْرُ] قَدْرَ قامَةٍ وَبَسْطَةٍ، وَيُوسَّعَ، وَيَجِبُ تَوَجُّهُهُ [أي المَيِّتِ] إلى القِبْلَةِ.

Memandikan mayit, mengafani, menyalati dan menguburkannya adalah fardlu kifayah. Hal itu jika mayit adalah seorang yang beragama Islam yang lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan mayit kafir dzimmi hanya wajib untuk dikafani dan dikubur, begitu juga janin yang (belum mencapai umur 6 bulan dan lahir) dalam keadaan mati, hanya wajib untuk dimandikan, dikafani, dikuburkan dan keduanya tidak boleh disholati. Batas minimal memandikan mayit adalah dengan menghilangkan najis dan meratakan air yang menyucikan ke seluruh kulit dan rambutnya walaupun lebat. Batas minimal menguburkan mayit adalah galian/liang yang mampu menyembunyikan bau mayit dan menjaga tubuh mayit dari binatang buas. Disunnahkan memperdalam liang, kira-kira seukuran berdirinya orang yang mengangkat tangan. Selain memperdalam, disunnahkan juga untuk memperluas liang, serta wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat.

4. Pendapat Abdurrahman al-Jaziri dalam *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476)

ويقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل، كأن مات حريقه، ويخشى أن يتقطع بدنه إذا غسل بذلك أو يصب الماء عليه بدون ذلك، أما إن كان لا يتقطع بصب الماء فلا ييمم، بل يغسل بصب الماء بدون ذلك.

jika tidak ada air atau sulit untuk memandikan jenazah, maka jenazah ditayamumkan, seperti mati karena terbakar dan dikhawatirkan rontoknya anggota tubuh jika dimandikan atau dengan menyiramkan air tanpa menggosokkan organ tubuhnya. Jika tidak sampai merontokkan organ tubuh dengan menyiramkan air, maka tidak boleh ditayamumkan, tapi dimandikan dengan menyiramkan air tanpa menggosok.

5. Pendapat al-Nawawi al-Bantany dalam kitab *Nihayatu al-Zain* hal 151

ولا بد من اتحاد الجنس في الغاسل و الميت الا في الحليل و المحرم، فاذا

لم يوجد الا اجني في الميت المرأة او اجنبية في الميت الرجل ييمم

Dalam memandikan mayit wajib menyamakan jenis kelaminnya. Misal mayit laki-laki maka yang memandikan adalah laki-laki, begitu juga sebaliknya kecuali orang yang telah dihalalkan dan para mahramnya. Jika tidak dijumpai seorangpun kecuali orang lain (ajnabi), maka mayit ditayamumkan.



6. Pendapat al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 5 hal. 141-142

إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا امْرَأَةٌ أَوْ امْرَأَةٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا رَجُلٌ
أَجَنَّبِيَّ فَبِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ : (أَصْحَبُهَا) عِنْدَ الْجُمُهورِ يُمِّمُ وَلَا يُعَسَلُ (وَالثَّانِي)
يَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ فَوْقِ ثَوْبٍ وَيُلْفُ الْغَاسِلُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً وَيَعْضُ طَرْفَهُ مَا
امْكَنَهُ فَإِنْ اضْطُرَّ إِلَى النَّظَرِ نَظَرَ قَدْرَ الضَّرُورَةِ (وَالثَّلَاثُ) لَا يُعَسَلُ وَلَا يُمِّمُ
بَلْ يُدْفَنُ بِحَالِهِ

Jika seseorang tidak ada orang yang berjenis kelamin sama dan tidak mempunyai mahram, maka ada tiga hukum: 1) ditayamumkan, ini adalah pendapat jumhur, 2) dimandikan dengan tanpa melepas baju yang dipakai mayit dan berusaha untuk tidak melihat mayit, dan 3) langsung dikubur tanpa dimandikan dan ditayamumkan.

7. Pendapat Al-Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, juz:1 h:360).

(فَلَوْ مَاتَ يَهْدِمُ وَنَحْوَهُ) كَأَنَّ وَقَعَ فِي بئرٍ أَوْ بَحْرِ عَمِيقٍ (وَتَعَدَّرَ إِخْرَاجُهُ
وَعَسَلُهُ) وَيَتِيمُهُ (لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ
الْمُتَوَاتِرِ وَأَقْرَأَهُ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَا خِلَافَ فِيهِ. قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَلَا
وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ: لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، لِمَا صَحَّ «وَإِذَا
أَمَرْتُمْ بِأَمْرِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» : وَلِأَنَّ الْمُقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ
الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ

*Andaikan ada orang yang meninggal tertimpa reruntuhan, sebagaimana tenggelam di sumur atau di laut yang dalam dan sulit untuk mengeluarkan dan memandikannya serta mentayamuminya, maka tidak perlu dishalati karena tidak memenuhi syarat. Sebagaimana dinukil oleh syaikhani dari imam Mutawalli. Imam Nawawi dalam kitab *al Majmu'* menyampaikan: "Tidak ada perbedaan pendapat dalam perihal ini." Sebagian ulama' muta'akhirin menyampaikan pendapat: "Tidak ada alasan untuk meninggalkan shalat mayit. Karena sesuatu yang mudah tidak bisa gugur akibat sesuatu yang sulit. Berlandaskan hadits shahih: "Ketika kalian semua kuberi perintah, maka lakukan sebatas kemampuan kalian." Alasan tetap harus dishalati adalah karena shalat merupakan doa dan penolong mayit.*

8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19.
9. Penjelasan Prof. Dr. Budi Sampurno (Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Prof. drh. Wiku Adisasmito (Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19) pada tanggal 24 Maret 2020 yang diantaranya, bahwa pasien COVID-19 yang meninggal:
- a. Langsung ditangani, dibersihkan kotorannya, ditutup lubang-lubang anggota tubuh dengan kapas, dikafani, dibungkus dengan plastik khusus supaya tidak bocor.



- b. Jenazah kemudian diteruskan ke ruang jenazah untuk dimasukkan dalam peti. Dalam ruang pemulasaraan ini dibatasi sampai 4 jam, kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulans khusus untuk dibawa ke tempat makam.
 - c. Setelah dishalatkan jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman. Boleh dikubur di pemakaman umum, tetapi harus sesuai dengan protokol pengurusan jenazah (dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Pemerintah Daerah). Dalam protokol tersebut jarak liang kuburnya dengan sumber air minimal 50 meter dan jarak dengan pemukiman adalah 500 meter.
 - d. Semua aktifitas di atas dilakukan oleh petugas khusus dengan memakai alat pelindung diri (APD).
 - e. Bagi anggota keluarga yang ingin melihat dan menyalatkan serta menguburkan harus memakai alat pelindung diri.
 - f. Kami dan tim medis memerlukan uraian tentang tata cara memandikan, mengafani, dan menyalati jenazah
10. Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat
 11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 01 tahun 2020 tentang Hukum dan Pedoman Penanganan Jenazah (*Tajhiz al-Janazah*) Terinfeksi COVID-19.
 12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam beberapa Sidang Komisi Fatwa yang berakhir pada tanggal 27 Maret 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH (*TAJHIZ AL-JANA'IZ*) MUSLIM YANG TERINFEKSI COVID-19

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah.
2. *Syahid akhirat* adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu (antara lain karena wabah [*tha'un*], tenggelam, terbakar, dan melahirkan), yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala *syahid* (dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab), tetapi secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi yang meliputi dimandikan, dikafani, dishalatkan, dan dikuburkan.
3. APD (Alat Pelindung Diri) adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: "Pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) yang terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan



- tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.”
2. Umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori *syahid akhirat* dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.
 3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya;
 - b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
 - c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan;
 - d. Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
 - e. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
 - f. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:
 - 1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu.
 - 2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD.
 - g. Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dlarurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.
 4. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dlarurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.
 - b. Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
 - c. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.
 5. Pedoman menyalatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani.



- b. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.
 - c. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (*hadhir*) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (*shalat ghaib*).
 - d. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.
6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:
- a. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis.
 - b. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
 - c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'yyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

Keempat

: **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 2 Sya'ban 1441 H
 27 Maret 2020 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KOMISI FATWA**

Ketua


 PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

Sekretaris


 DR. HM. ASRORUN NI'AM SOLEH, MA.

Mengetahui,
**DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua Umum


 KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

Sekretaris Jenderal


 DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M. Ag



Riwayat Hidup Penulis

DUMMMY



DUMMMY

